



Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat

LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



TAHUN
20
25



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis L, Cipta Adigrafi Kolaborasi



**SEMAKIN REFORMASI
PASTI HUKUM**



**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT**

Drs. PIET BUKORSYOM, S.H., M.H.

Kata Pengantar



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini merupakan wujud akuntabilitas Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat yang disampaikan kepada seluruh masyarakat sebagai bentuk transparansi atas capaian kinerja selama Tahun 2025.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi umpan balik bagi seluruh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah dalam rangka meningkatkan kinerja di masa mendatang, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Ke depan, perbaikan akan terus dilakukan secara berkesinambungan guna mewujudkan Kementerian Hukum Papua Barat yang lebih **Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan, dan Inovatif (PASTI)** serta berlandaskan nilai-nilai **Ber-AKHLAK** (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif), sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kementerian Hukum RI.



Manokwari, 10 Januari 2026
Plt. Kepala Kantor Wilayah



Adelchandra

IKHTISAR EKSEKUTIF

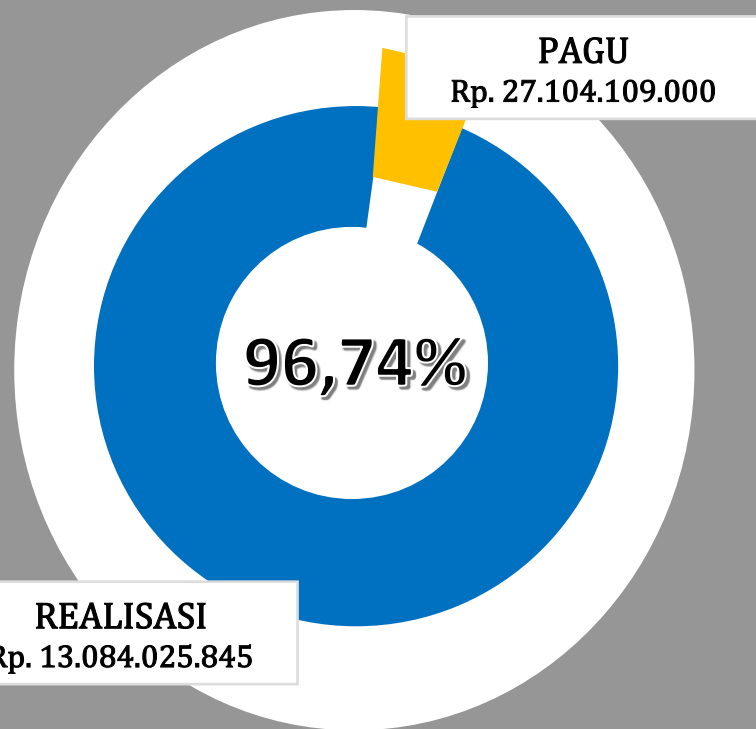
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Hukum Republik Indonesia. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan pada 7 Januari 2025 dan selanjutnya disesuaikan pada 29 Oktober 2025 seiring perubahan Renstra 2025–2029. Perjanjian Kinerja awal memuat 12 Sasaran Kegiatan dengan 15 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), sedangkan perubahan memuat 13 Sasaran Kegiatan dengan 14 IKK.

Pelaksanaan kinerja didukung oleh 6 satuan kerja (Sekretariat Jenderal, Ditjen AHU, Ditjen KI, Peraturan Perundang-undangan, BPHN, dan BSK) dengan dukungan 59 pegawai. Secara umum, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik dan selaras dengan target yang telah ditetapkan, meskipun terdapat beberapa indikator yang memerlukan penguatan akibat penyesuaian kebijakan, perubahan indikator, serta dinamika pelaksanaan di wilayah.

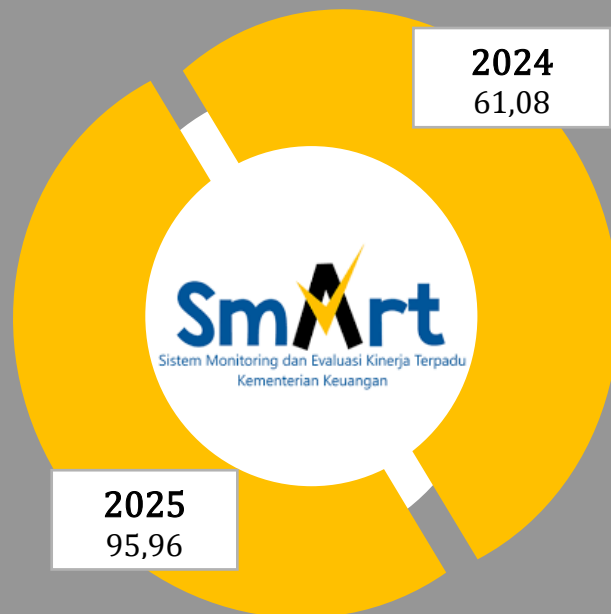




KINERJA KEUANGAN



PENILAIAN SMART



PENILAIAN IKPA



Pada tahun 2025, di awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur mengenai pemblokiran anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga. Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah efisiensi fiskal nasional yang bertujuan untuk mengurangi pemborosan, meningkatkan efektivitas belanja negara, serta mengalihkan sebagian dana ke program-program prioritas nasional.

Kebijakan pemblokiran anggaran tersebut turut memberikan dampak terhadap alokasi anggaran di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat.

Pada awal tahun anggaran 2025, alokasi anggaran Kantor Wilayah telah ditetapkan sebesar Rp 28.071.554.000, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) antara Unit Eselon I dengan Kepala Kantor Wilayah yang ditandatangani pada 7 Januari 2025.

Selanjutnya, dilakukan pembaruan Perjanjian Kinerja pada 29 Oktober 2025 dengan total pagu anggaran sebesar Rp 27.104.109.000. Namun, setelah diberlakukannya kebijakan pemblokiran sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025, pagu anggaran yang dapat digunakan mengalami penyesuaian menjadi Rp 13.525.258.000.

Hingga akhir tahun 2025, realisasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat telah mencapai Rp 13.084.025.845 atau sekitar 96,74% dari total pagu tersedia. Anggaran tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung percepatan pencapaian target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, baik pada tingkat Sasaran Kegiatan maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah disepakati antara Kepala Kantor Wilayah dengan Unit Eselon I serta antara Kepala Kantor Wilayah dengan para Pimpinan Tinggi Pratama.

Pelaksanaan anggaran dilakukan secara akuntabel dan transparan, berlandaskan pada nilai-nilai "PASTI" (Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan, dan Inovatif) serta nilai-nilai "Ber-AKHLAK" (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Melalui penerapan prinsip tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat berhasil mewujudkan berbagai capaian kinerja yang berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan pelaksanaan tugas fungsi di wilayah.

**Nilai pagu anggaran sesuai dengan yang tercantum dalam
Perjanjian Kinerja antara Unit Eselon I dengan Kepala Kantor Wilayah Papua Barat,
yang ditandatangani pada tanggal 7 Januari 2025.**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan	Total Pagu Sebelum Terjadi Pemblokiran Anggaran	Total Pagu Setelah Pemblokiran Anggaran
1.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100 %	100 %	100 %	Kantor Wilayah Papua Barat telah menyelesaikan seluruh pemenuhan data dukung rencana aksi Reformasi Birokrasi yang terdiri dari Triwulan II sebanyak 31 rencana aksi, yang menekankan pada kesinambungan pelaksanaan program serta penyesuaian terhadap hasil evaluasi awal, Triwulan III sebanyak 30 rencana aksi, yang diarahkan pada pemantapan dan optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerja, dan di Triwulan IV (khusus bulan Oktober) terdapat 3 rencana aksi, yang bersifat penyempurnaan dan penutup rangkaian kegiatan Reformasi Birokrasi tahun berjalan. Dengan demikian, total keseluruhan rencana aksi yang	22.585.916.000	11.467.210.000

						dilaksanakan hingga Oktober 2025 berjumlah 110 rencana aksi		
2.	Meningkatnya PNBPDitjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBPDitjen AHU di Kantor Wilayah	6 %	Nihil	Nihil	Capaian PNBPDitjen AHU tidak dapat di hitung di wilayah karena sistem perhitungan dan pencapaian PNBPDitjen AHU Administrasi Hukum Umum (AHU) dilakukan secara terpusat di Ditjen AHU melalui sistem layanan digital nasional. Sehingga ketidaktercapaian target PNBPDitjen AHU di beberapa Kantor Wilayah bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kanwil.	1.961.271.000	821.852.000
3.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90 %	Nihil	100%	Kantor Wilayah Papua Barat sepanjang periode Januari s/d Oktober 2025 tidak menerima Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah, sehingga capaian dianggap tercapai 100%		
4.	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30 %	Nihil	100%	Kantor Wilayah Papua Barat sepanjang periode Januari s/d Oktober 2025 tidak menerima adanya Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah, sehingga capaian dianggap tercapai 100%	1.835.625.000	680.405.000

5.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70 %	100 %	143 %	Dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap KI di Wilayah, adapun kegiatan yang dilaksanakan : 1. Kegiatan Promosi dan Sosialisasi serta layanan konsultasi pendaftaran Kekayaan Intelektual yang bekerja sama dengan Badan Kontak Majelis Taklim (BMKT) Kabupaten Manokwari dengan peserta sebanyak 50 orang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2025 di Prafi; 2. Kegiatan Sosialisasi dan layanan pendampingan pendaftaran Paten bekerja sama dengan Politeknik Pertanian (Polbangtan) Manokwari dengan peserta sebanyak 30 orang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2025. 3. Kegiatan Diseminasi Hak Cipta bekerja sama dengan Universitas Caritas Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2025 dengan peserta sebanyak 121 peserta. 4. Kegiatan Diseminasi Desain Industri bekerja sama dengan Unuversitas Muhammadiyah Sorong yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei		
----	--	--	------	-------	-------	---	--	--

						2025 dengan peserta sebanyak 100 orang. 5. Kegiatan Penguatan Pemahaman dan Bimbingan Teknis Desain Industri di Universitas Negeri Papua tanggal 07 Juli 2025 dengan jumlah peserta 80 orang; 6. Kegiatan Agenda Guru Kekayaan Intelektual Bergerak di SMA Santo Paulus Manokwari dengan jumlah peserta 60 orang. 7. Kegiatan Diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual di Universitas Papua dalam rangka PPKMB tahun ajaran 2025/2026 pada tanggal 21 Agustus 2025 dengan Peserta sebanyak 1825 peserta.		
		2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20 %	-16,8 %	-84 %	Adapun penyebab capaian Persentase Peningkatan Permohonan KI di Wilayah tidak tercapai karena di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : 1. Rendahnya pemahaman pelaku UMKM atau kreator tentang pentingnya KI. 2. Hambatan akses informasi terhadap sistem pendaftaran KI. 3. Biaya dan waktu pemrosesan pendaftaran dianggap membebani.		

						4. Kurangnya dukungan pendampingan hukum dari pemerintah daerah atau teknis bagi pelaku lokal.		
6.	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80 %	100 %	125 %	Rancangan Produk Hukum Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat berjumlah 64 (enam puluh empat) rancangan, yang capaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan fasilitasi, diantaranya : 1. Peningkatan dalam berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah baik di bagian hukum maupun di lingkup Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2. Meningkatnya pemahaman Pemerintah Daerah terkait peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam hal Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah; dan 3. Terdapat Daerah Otonomi Baru yaitu Provinsi Papua Barat Daya. Hal ini kemudian memunculkan semangat baru dalam rangka penataan hukum yang baik, sehingga meningkatkan keterlibatan Kantor Wilayah	505.000.000	161.000.000

						Kementerian Hukum dalam pembentukan Produk Hukum Daerah.		
7.	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	6 Orang	7 Orang	116 %	Kantor Wilayah Papua Barat telah mengikuti kegiatan pembinaan yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2025 di Ruang Rapat Kantor Wilayah Papua Barat, mulai pukul 12.30 WIT sampai dengan selesai. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Universitas Caritas Indonesia, yaitu Dr. Henrik Renjaan, S.H., LL.M., CLA selaku Dekan Fakultas Hukum. Peserta kegiatan terdiri atas Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, serta Analis Hukum pada divisi terkait. Materi yang disampaikan mengenai urgensi penyusunan Naskah Akademik pasca penetapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan		

8.	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Pada periode Oktober pelaksanaan kegiatan focus group discussio(FGD) terkait analisis dan evaluasi peraturan daerah di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya telah dilaksanakan pada tanggal 29 September 2025. Kanwil Kemenkum melaksanakan focus group discussion (FGD) bersama tim kerja analisis dan evaluasi hukum kantor wilayah dan BPHN, biro hukum dari Kabupaten Sorong dan Kota Sorong . Adapun tema yang diusung oleh Kanwil Kemenkum Papua Barat untuk pelaksanaan analisis dan evaluasi yaitu pengelolaan lahan antara lain : 1. Peraturan Daerah Kab. Sorong Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perlindungan lahan pangan berkelanjutan; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan; 3. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Pemukiman;	892.695.000	294.791.000
----	---	---	-----------	-----------	------	---	-------------	-------------

						4. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; 5. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem, Esensial Ekosistem Mangrove di Wilayah Provinsi Papua Barat.		
		2. Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Selama periode Januari s/d Oktober 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat telah melaksanakan kegiatan fasilitas perencanaan peraturan daerah. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah fasilitasi perencanaan peraturan daerah provinsi Papua Barat, kabupaten Fak-fak, dan Kabupaten Teluk Bintuni		
9.	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25 %	10 %	40 %	Sampai dengan bulan Oktober 2025, Kantor Wilayah Papua Barat belum dapat melaksanakan kegiatan dengan maksimal karena masih dalam tahap menyesuaikan dengan efisiensi anggaran sehingga tidak semua wilayah dapat dilakukan kegiatan		
10.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah.	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap	82 %	89,58%	109%	Adapun faktor keberhasilan dari Layanan Bantuan Hukum Litigasi pada Kantor Wilayah Papua Barat di		

		Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi				pengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut : • Kerjasama yang baik dengan organisasi bantuan hukum yang ada di wilayah • Kecermatan dan keakuratan tim pemeriksa • Keaktifan OBH dalam mengajukan permohonan bantuan hukum • Pemahaman OBH dalam mengoperasikan aplikasi sidbankum serta mengupload berkas pengajuan • Kondisi geografis sehingga OBH tidak dapat melaksanakan bantuan hukum di kota lainnya serta penandatanganan perjanjian terhambat • Jaringan interkoneksi yang dimiliki baik OBH maupun Panwasda, selain itu maintenance aplikasi sidbankum juga mempengaruhi proses pengajuan permohonan bantuan hukum • Proses pencairan bantuan hukum sering kali terhambat dikarenakan adanya daluwarsa OTP oleh PPK		
		2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non	80 %	16%	20%	Sampai dengan periode Oktober 2025, pemberian bantuan hukum secara non		

		Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi				litigasi belum dilakukan secara optimal karena setelah pelaksanaan penandatanganan Kontrak Addendum Tahun 2025 hanya terdapat 1 (satu) OBH yang mendapatkan penambahan anggaran pada Non Litigasi sementara 5 (lima) OBH mendapatkan pengurangan anggaran.		
11.	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70 %	0 %	0 %	Sampai dengan periode Oktober 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat telah melaksanakan rapat awal penentuan Desa/Kelurahan yang akan ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Namun, proses hingga tahap peresmian memerlukan waktu yang cukup panjang dan perlu diselaraskan dengan fokus pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di setiap Desa/Kelurahan. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan dan kerja sama yang baik dari Pemerintah Daerah serta instansi terkait guna mewujudkan masyarakat yang sadar dan berbudaya hukum. Pada Tahun 2025, sebagai dampak efisiensi anggaran pemerintah, pelaksanaan Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum		

						disesuaikan menjadi kegiatan Pengukuhan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.		
12	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80 %	100 %	125 %	Sepanjang Januari s/d Oktober 2025, Kantor Wilayah Papua Barat telah melaksanakan : 1. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPAK-SPKP) pada tanggal 28 April 2025 bertempat di Ruang Rapat Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat. 2. Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan IRH pada tanggal 21 s/d 23 Mei 2025 di Kabupaten Sorong Selatan, tanggal 18 Juni 2025 di Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari serta pada tanggal 25 Juni 2025 di Kabupaten Manokwari Selatan. 3. Kegiatan FGD dengan Ikatan Notaris Wilayah Papua Barat pada tanggal 29 Juli 2025. 4. Kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan dengan tema "Analisis Strategi	291.047.000	100.000.000

						Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris” pada tanggal 29 Oktober 2025 di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat.		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

**Nilai pagu anggaran sesuai dengan yang tercantum dalam
Pembaharuan Perjanjian Kinerja antara Unit Eselon I dengan Kepala Kantor Wilayah Papua Barat,
yang ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2025.**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan	Sisa Dari Pagu PK Lama untuk bulan November s/d Desember 2025
1.	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100 %	100 %	100 %	Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK, Kantor Wilayah Papua Barat mendapatkan beberapa temuan dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan diantaranya : 1. Temuan Penatausahaan Persediaan Belum Sepenuhnya Tertib, tidak lanjut : - Pencatatan manual persediaan sesuai kondisi fisik telah dilakukan dan dilampirkan. - Telah ditindaklanjuti melalui Berita Acara Persediaan Usang. - Barang kurang/lebih saji telah ditindaklanjuti oleh tim pengelola BMN 2. Temuan Realisasi Pembayaran Bantuan Hukum, tindak lanjut : - Dokumen pendukung senilai Rp118.700.000 sedang dilengkapi.	1.609.227.407

						- Operator Sidbanukum telah meminta salinan dokumen ke PBH/OBH terkait. -Kelengkapan dokumen akan dilaporkan paling lambat 23 Desember 2025. 3. Temuan Pengendalian Belanja Jasa Konsultan Perencana Pemeliharaan Gedung, tindak lanjut : - Kemahalan harga telah diperbaiki sesuai SE Dirjen Bina Konstruksi. - Potensi kemahalan harga untuk renovasi rumah dinas akan direview pada TA 2026. - Kekurangan penerimaan negara dari denda keterlambatan (CV. Piramida Papua) akan dikembalikan pada tahun anggaran berjalan. 4. Temuan Kekurangan Volume dan Kesalahan Perhitungan Rehabilitasi Kantor Tahap II, tindak lanjut : -CV. Bruyadori Indah akan mengembalikan dana sebesar Rp15.831.466,19 (kekurangan volume) dan Rp19.845.865,94 (kesalahan perhitungan) langsung ke kas negara.	
--	--	--	--	--	--	--	--

						5. Temuan Kekurangan Volume Pemeliharaan Gedung Kantor, tindak lanjut : - CV. Mata Naga Perkasa akan mengembalikan dana sebesar Rp40.999.605,20 pada TA 2025 6. Temuan Kelebihan Pembayaran Alih Daya (Outsourcing), tindak lanjut : - PT. Servindo Papua Barat telah mengakui kelalaian administrasi dan mengajukan teguran administratif. - Kelebihan pembayaran untuk 1 orang karyawan (Rp37.703.529,41) akan dibayar bertahap paling lambat 30 Maret 2026.	
2.	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89 Indeks	3,90 Indeks	100,26 %	Berdasarkan laporan Survei Kepuasan Layanan Kesekretariatan di Lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025, Kanwil Kemenkum Papua Barat pada semester I tahun 2025 melibatkan 51 responden dengan nilai indeks sebesar 3,68 dan di semester II tahun 2025 melibatkan 35 responden dengan nilai indeks sebesar 3,90. Sehingga hasil survei tahun 2025 menunjukkan nilai indeks rata-rata sebesar 3,79, yang termasuk dalam kategori "Sangat Baik (A)".	

3.	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks	3,24 Indeks	101,25 %	Kegiatan yang dilaksanakan dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah dilakukan dengan melaksanakan mekanisme koordinasi, sosialisasi dan publikasi pelayanan publik, serta Kanwil Kementerian Hukum Papua Barat melakukan survey kualitas pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di Wilayah pada Triwulan IV.	362.559.700
4.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1 %	Nihil	100 %	Kantor Wilayah Papua Barat sepanjang periode November s/d Desember 2025 tidak menerima Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah, sehingga capaian dianggap tercapai 100%	
5.	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85 %	100 %	118 %	Adapun penyebab keberhasilan Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan KI di Wilayah terhadap Standar Pelayanan di sebabkan oleh : 1. Standar Pelayanan KI (alur layanan, waktu penyelesaian, biaya, output) telah ditetapkan secara formal dan mengacu pada regulasi DJKI/Kemenkum.	263.423.700

						2. Petugas layanan memahami SOP karena telah dilakukan internalisasi standar pelayanan melalui rapat kerja, bimbingan teknis, dan instruksi pimpinan. 3. Penggunaan sistem pendaftaran KI secara online terintegrasi dengan DJKI serta Pemanfaatan media digital (website, media sosial, WhatsApp layanan) sebagai kanal informasi dan pengaduan 4. Pimpinan menunjukkan komitmen kuat terhadap kepatuhan standar pelayanan serta telah dilakukan pengawasan dan evaluasi rutin terhadap kinerja layanan.	
6.	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30 %	Nihil	100%	Kantor Wilayah Papua Barat sepanjang periode Januari s/d Oktober 2025 tidak menerima adanya Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah, sehingga capaian dianggap tercapai 100%.	
7.	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 Level	2,64 Level	115 %	Berdasarkan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor : HKI.1-PR.04.05-14 Tanggal 08 Januari 2026 Hal Penyampaian Hasil Laporan Maturitas Kekayaan Intelektual	

						di Wilayah menyatakan bahwa survei diperoleh dari 8 (delapan) responden (Kanwil, Asosiasi KI, pemilik KI, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi/ Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Lembaga Penegak Hukum di Wilayah, Direktorat KSPE DJKI, dan Direktorat Penegakan Hukum DJKI) dengan menunjukkan skor maturitas KI di Provinsi Papua Barat sebesar 2,64 (Level 2 – Rendah).	
8.	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	1. Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100 %	100 %	100 %	Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Papua Barat antara lain: 1. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah baik secara langsung maupun melalui pemanfaatan teknologi seperti zoom dan whatsapp/telp; 2. Melakukan inventarisasi propemperda; dan 3. Melakukan fasilitasi perencanaan propemperda.	33.744.900
		2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang	100 %	100%	100%	Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Papua Barat	

		Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum				sebanyak 25 rancangan yang terdiri dari pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi	
9.	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10 %	20 %	200 %	Sepanjang periode November s/d Desember 2025, Kantor Wilayah Papua Barat telah melaksanakan 5 analisis dan evaluasi produk hukum daerah, namun yang dilakukan tindak lanjut oleh Pemda sebanyak 1 anev.	52.991.800
10.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88 %	98 %	111 %	Adapun faktor keberhasilan dari Layanan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi pada Kantor Wilayah Papua Barat di pengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut : • Kerjasama yang baik dengan organisasi bantuan hukum yang ada di wilayah • Kecermatan dan keakuratan tim pemeriksa • Keaktifan OBH dalam mengajukan permohonan bantuan hukum • Pemahaman OBH dalam mengoperasikan aplikasi sidbankum serta mengupload berkas pengajuan • Kondisi geografis sehingga OBH tidak dapat melaksanakan bantuan hukum di kota lainnya serta	

						penandatanganan perjanjian terhambat Jaringan interkoneksi yang dimiliki baik OBH maupun Panwasda, selain itu maintenance aplikasi sidbankum juga mempengaruhi proses pengajuan permohonan bantuan hukum Proses pencairan bantuan hukum sering kali terhambat dikarenakan adanya daluwarsa OTP oleh PPK	
11.	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50 %	88,24 %	176 %	Sehubungan dengan adanya efisiensi terhadap anggaran sehingga sasaran kegiatan pada terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah melalui Pembinaan dan Pengembangan JDIH di Wilayah. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada program fasilitasi dan pembinaan Lembaga dalam rangka mewujudkan indikator kinerja pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah sebagai berikut: 1. Penataan dan Renovasi Ruang Perpustakaan Hukum 2. Pengadaan Buku – Buku Hukum 3. Monitoring pengintegrasian JDIHN	

12.	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	10 %	5,23 %	52 %	❖ Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat telah menyusun Surat Edaran sebagai tindak lanjut surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-HN.04.03-393 tanggal 19 Maret 2025 tentang Penyelenggaraan <i>Peacemaker Justice Award 2025</i> dan Seleksi <i>Peacemaker Training</i>, guna mendorong pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Surat Edaran tersebut ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya sebagai pedoman serta penguatan kebijakan pembentukan Posbankum di tingkat kabupaten/kota dan desa/kelurahan. ❖ Sebagai tindak lanjut, Kanwil melakukan koordinasi intensif dengan para pemangku kepentingan, antara lain audiensi dengan Wakil Gubernur dan Gubernur Papua Barat yang menghasilkan penerbitan Surat Edaran tentang Pembentukan Posbankum di setiap kampung/kelurahan. Selain itu, dilakukan pertemuan dengan Biro Pemerintahan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat	
-----	---	---	------	--------	------	---	--

						Kampung (DPMK) untuk pemetaan wilayah dan strategi pelaksanaan, serta koordinasi dengan BPS guna memperoleh data jumlah kampung/kelurahan sebagai dasar penetapan sasaran. ❖ Pada periode 24 November–11 Desember 2025, Kanwil melaksanakan rangkaian koordinasi, sosialisasi, dan penyisiran lapangan di berbagai kampung/kelurahan, meliputi penguatan dukungan pemerintah distrik, komunikasi dengan tokoh agama, sosialisasi kepada kepala kampung/lurah disertai contoh format SK pembentukan, identifikasi kendala lapangan, serta pengawalan hingga beberapa kampung berhasil menerbitkan SK Posbankum secara mandiri.	
13.	Ditindaklanjuti Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Recommendation Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95 %	100 %	105 %	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat telah menyampaikan hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat serta Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Sorong, dan Kota Sorong untuk ditindaklanjuti.	22.980.300

					Kegiatan ini dilaksanakan melalui Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) yang diselenggarakan secara terencana dan akuntabel, dengan pembentukan Tim Pelaksana serta dokumentasi lengkap sebagai dasar penyusunan laporan dan rekomendasi. Hasilnya, tercapai kesepakatan mengenai perlunya penyempurnaan implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020, serta dirumuskan rekomendasi kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang. Rekomendasi tersebut telah didiseminasikan kepada 379 peserta dan menjadi masukan bagi Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk perbaikan pengawasan notaris secara nasional.	
--	--	--	--	--	--	--

Kebersamaan bukan hanya tentang berjalan bersama, tapi tentang saling menguatkan di setiap langkah -Piet Bukorsyom-



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I. PENDAHULUAN	36
<i>A. Latar Belakang</i>	<i>36</i>
<i>B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi</i>	<i>37</i>
<i>C. Maksud dan Tujuan</i>	<i>41</i>
<i>D. Aspek Strategis</i>	<i>41</i>
<i>E. Isu Strategis</i>	<i>42</i>
<i>F. Sistematika Laporan</i>	<i>43</i>
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	46
<i>A. Rencana Strategis</i>	<i>46</i>
<i>B. Perjanjian Kinerja</i>	<i>50</i>
<i>C. Prioritas Nasional</i>	
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	56
<i>A. Capaian Kinerja Organisasi</i>	<i>56</i>
<i>B. Realisasi Anggaran</i>	<i>211</i>
<i>C. Capaian Kinerja Anggaran</i>	<i>216</i>
<i>D. Capaian Kinerja Lainnya</i>	<i>224</i>
BAB IV. PENUTUP	234
<i>A. Kesimpulan</i>	<i>234</i>
<i>B. Saran</i>	<i>235</i>
LAMPIRAN	238

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025**

DAFTAR TABEL

Tabel III.2. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK. I Januari s/d Oktober 2025	58
Tabel III.3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK. I Tahun 2024 dan Januari s/d Oktober 2025	59
Tabel III.4. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK. I dengan Renstra	59
Tabel III.5. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK. I November s/d Desember 2025	64
Tabel III.6. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK. I dengan Renstra	65
Tabel III.7. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK. II November s/d Desember 2025	70
Tabel III.8. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK. II dengan Renstra	70
Tabel III.9. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK. I Januari s/d Oktober 2025	75
Tabel III.10. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK. I Tahun 2024 dan Januari s/d Oktober 2025	75
Tabel III.11. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK. I dengan Renstra	76
Tabel III.12. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK. II Januari s/d Oktober 2025	79
Tabel III.13. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK. II Tahun 2024 dan Januari s/d Oktober 2025	79
Tabel III.14. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK. II dengan Renstra	80
Tabel III.15. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK. I November s/d Desember 2025	84
Tabel III.16. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK. I dengan Renstra	84
Tabel III.17. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK. II November s/d Desember 2025	88
Tabel III.18. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK. II Tahun 2024 dan Januari s/d Oktober 2025	89
Tabel III.19. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK. II dengan Renstra	90
Tabel III.20. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK. I Januari s/d Oktober 2025	95
Tabel III.21. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK. I Tahun 2024 dan Januari s/d Desember 2025	96
Tabel III.22. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK. I dengan Renstra	96
Tabel III.23. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK. II.1 Januari s/d Oktober 2025	100
Tabel III.24. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK. II.1 Tahun 2024 dan Januari s/d Oktober 2025	101
Tabel III.25. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK. II.1 dengan Renstra	101
Tabel III.26. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK. II.2 Januari s/d Oktober 2025	105
Tabel III.27. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK. II.2 Tahun 2024 dan Januari s/d Oktober 2025	105
Tabel III.28. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK. II.2 dengan Renstra	106
Tabel III.29. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK. I November s/d Desember 2025	107
Tabel III.30. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK. I dengan Renstra	111
Tabel III.31. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK. II November s/d Desember 2025	115
Tabel III.32. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK. II dengan Renstra	116

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025**

DAFTAR TABEL

Tabel III.33. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK. III November s/d Desember 2025	120
Tabel III.34. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK. III dengan Renstra	121
Tabel III.35. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK.I Januari s/d Oktober 2025	129
Tabel III.36. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK. I Tahun 2024 dan Januari s/d Oktober 2025	129
Tabel III.37. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK. I dengan Renstra	130
Tabel III.38. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK.II Januari s/d Oktober 2025	133
Tabel III.39. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK.II Tahun 2024 dan Januari s/d Oktober 2025	134
Tabel III.40. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK.II dengan Renstra	134
Tabel III.41. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK. I November s/d Desember 2025	138
Tabel III.42. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK. I dengan Renstra	139
Tabel III.43. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK.II November s/d Desember 2025	144
Tabel III.44. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK.II dengan Renstra	145
Tabel III.45. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK I.1 Januari s/d Oktober 2025	150
Tabel III.46. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK I.1 Tahun 2024 dan Januari s/d Oktober 2025	151
Tabel III.47. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK I.1 dengan Renstra	151
Tabel III.48. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK I.2 Januari s/d Oktober 2025	154
Tabel III.49. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK I.2 Tahun 2024 dan Januari s/d Oktober 2025	155
Tabel III.50. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK I.2 dengan Renstra	155
Tabel III.51. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK. II Januari s/d Oktober 2025	158
Tabel III.52. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK. II Tahun 2024 dan Januari s/d Oktober 2025	158
Tabel III.53. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK. II dengan Renstra	159
Tabel III.54. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK III.1 Januari s/d Oktober 2025	162
Tabel III.55. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK III.1 Tahun 2024 dan Januari s/d Oktober 2025	163
Tabel III.56. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK III.1 dengan Renstra	163
Tabel III.57. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK III.2 Januari s/d Oktober 2025	169
Tabel III.58. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK III.2 Tahun 2024 dan Januari s/d Oktober 2025	169
Tabel III.59. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK III.2 dengan Renstra	170
Tabel III.60. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK. IV Januari s/d Oktober 2025	174
Tabel III.61. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK. IV Tahun 2024 dan Januari s/d Oktober 2025	175
Tabel III.62. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK. IV dengan Renstra	176
Tabel III.63. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK. I November s/d Desember 2025	180
Tabel III.64. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK.I dengan Renstra	180
Tabel III.65. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK. II November s/d Desember 2025	185
Tabel III.66. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK. II dengan Renstra	185
Tabel III.67. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK. III November s/d Desember 2025	191
Tabel III.68. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK. III dengan Renstra	191
Tabel III.69. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK. IV November s/d Desember 2025	197
Tabel III.70. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK. IV dengan Renstra	197
Tabel III.71. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK.I Januari s/d Oktober 2025	204
Tabel III.72. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK.I Tahun 2024 dan Januari s/d Oktober 2025	204
Tabel III.73. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK.I dengan Renstra	205
Tabel III.74. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK.I November s/d Desember 2025	209
Tabel III.75. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK. I dengan Renstra	209
Tabel III.76. Realisasi Anggaran Tahun 2024 dan 2025	212
Tabel III.77. Penyerapan Anggaran per Sasaran Kegiatan dari 01 Januari s/d 31 Oktober 2025	212
Tabel III.78. Penyerapan Anggaran per Sasaran Kegiatan dari 01 November s/d 31 Desember 2025	214

Gambar III.1. Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Unit Kerja

69



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PAPUA BARAT

KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PAPUA BARAT



BAB I

PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
- C. MAKSUD DAN TUJUAN
- D. ASPEK STRATEGIS
- E. ISU STRATEGIS
- F. SISTEMATIKA LAPORAN

A. LATAR BELAKANG

Kementerian Hukum merupakan hasil pemisahan dari Kementerian Hukum dan HAM, di mana proses tersebut dimulai pada 21 Januari 2025 dan proses pemisahan terkait aset berlangsung sampai dengan Juni 2025. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum yang berkedudukan di Provinsi Papua Barat, dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Hukum Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), yaitu profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, efisiensi, dan efektivitas, sambil senantiasa menjaga dan menegakkan supremasi hukum sesuai dengan tujuan strategis Kementerian Hukum Republik Indonesia. Program dan sasaran kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat juga dituangkan di dalam perjanjian kinerja dan rencana aksi perjanjian kinerja.

Berbagai program dan kegiatan dilaksanakan untuk menjawab isu-isu strategis yang tengah dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat sepanjang tahun 2025. Dalam proses pelaksanaannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat juga melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi untuk mengontrol, mengawasi, dan melakukan pengendalian atas capaian kinerja yang tengah berjalan. Di penghujung tahun, pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dilaporkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai ukuran kinerja atas pelaksanaan setiap kegiatan dan pengelolaan sumber daya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 disusun berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat disusun sebagai media informasi dan wujud akuntabilitas kepada masyarakat luas, yang menyajikan capaian kinerja, keberhasilan, dan hambatan yang dihadapi, sehingga dapat berguna untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan program kerja, dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala, dan tantangan yang terjadi sepanjang proses pelaksanaannya.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum, maka tugas dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat adalah melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- c. fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- d. pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
- e. koordinasi dan pelaksanaan pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah;
- f. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
- g. pengoordinasian dan pengendalian penilaian kepatuhan hukum pemerintah daerah;
- h. koordinasi dan sinkronisasi analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan pada instansi daerah;
- i. fasilitasi pemantauan dan peninjauan serta analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
- j. fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah; dan
- k. pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat terbagi menjadi 3 (tiga) bagian sebagai berikut:

1. Divisi Pelayanan Hukum

Divisi Pelayanan Hukum mempunyai tugas dan fungsi antara lain:

a. Tugas :

Membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pelayanan hukum berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang bersangkutan.

b. Fungsi :

- 
1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah;
 2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah;

Divisi Pelayanan Hukum terdiri dari Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, dan Kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

2. Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum mempunyai tugas dan fungsi antara lain:

a. Tugas :

Membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembentukan peraturan perundang undangan, pembinaan hukum, dan analisis kebijakan hukum di daerah, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dan Badan bersangkutan

b. Fungsi :

1. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
2. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang perencanaan pembangunan hukum nasional, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, serta bimbingan teknis di daerah;
3. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah;
4. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan



Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang undangan di daerah;

5. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan hukum, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, dan bimbingan teknis, di daerah;
6. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah;
7. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah.

Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

3. Bagian Tata Usaha dan Umum

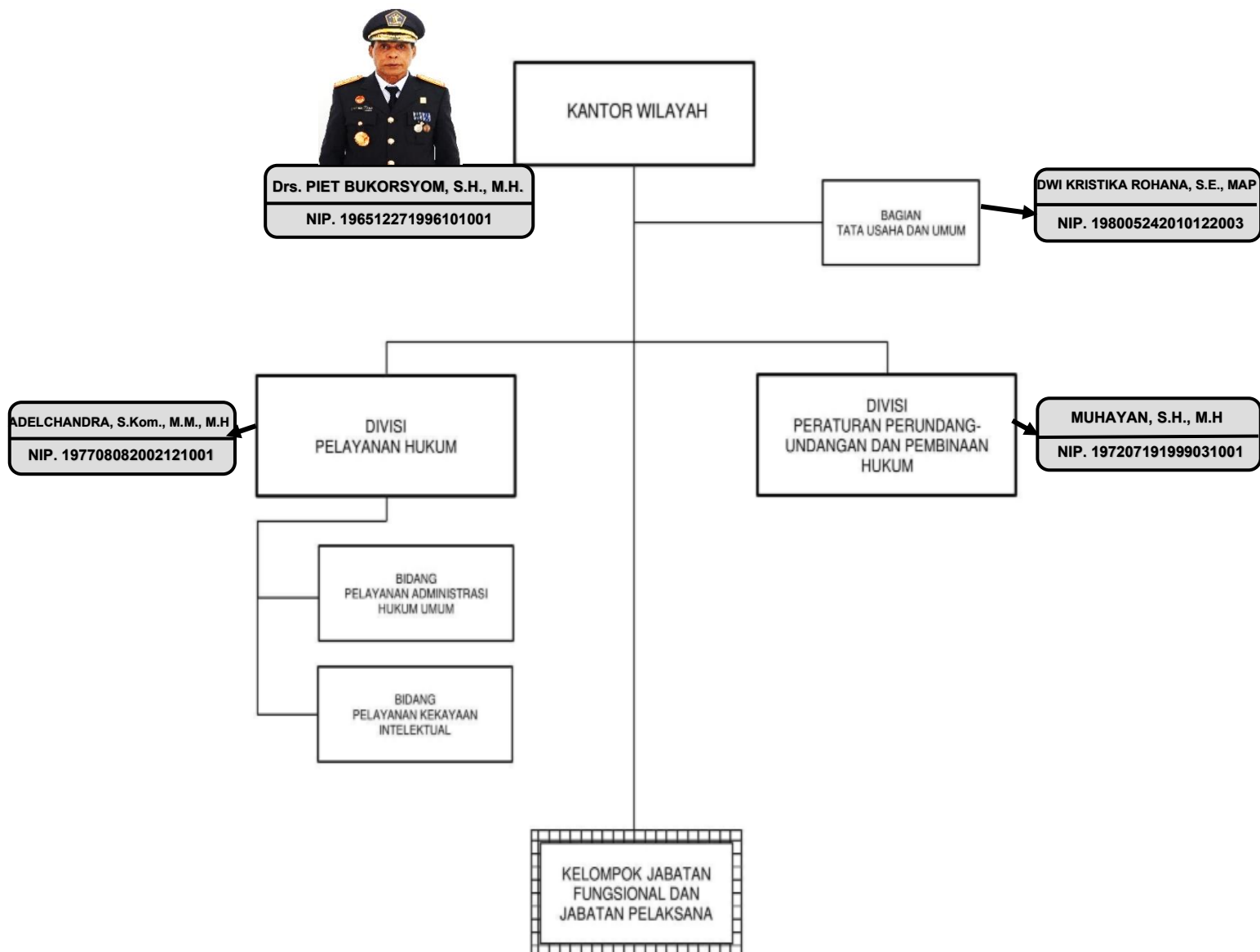
Bagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas dan fungsi antara lain:

- a. Tugas :
melaksanakan urusan tata usaha dan umum di lingkungan Kantor Wilayah.
- b. Fungsi :
 1. penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
 2. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
 3. pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah;
 4. pelaksanaan hubungan masyarakat, kerja sama, keprotokolan, dan pelayanan pengaduan;
 5. penyiapan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana, administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi;
 6. pelaksanaan teknologi informasi dan pengolahan data;
 7. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan; dan
 8. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

Bagian Tata Usaha dan Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Berikut ini Bagan Susunan Struktur Organisasi Kantor Wilayah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

STRUKTUR KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT



C. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah sebagai berikut :

1. **Akuntabilitas:** Memberikan pertanggungjawaban kepada publik atas penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya. Hal ini untuk memastikan bahwa instansi pemerintah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
2. **Transparansi:** Menyediakan informasi yang jelas, terbuka, dan dapat diakses oleh publik mengenai kinerja instansi pemerintah. Ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
3. **Evaluasi Kinerja:** Mengevaluasi sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis instansi tercapai. Ini membantu instansi untuk melihat kekuatan dan kelemahan serta menemukan area yang perlu diperbaiki.
4. **Perbaikan Berkelanjutan:** Mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan untuk kinerja yang lebih baik di masa mendatang. Dengan memahami hasil yang dicapai dan kendala yang dihadapi, instansi dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja.
5. **Perencanaan dan Pengambilan Keputusan:** Menyediakan dasar yang kuat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan di masa depan. Data dan informasi yang terdapat dalam LKjIP dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan, program, dan kegiatan yang lebih baik.
6. **Pemantauan dan Pengendalian:** Memberikan mekanisme untuk memantau dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan. Ini memastikan bahwa semua aktivitas berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diharapkan

D. ASPEK STRATEGIS

Adanya slogan Kementerian Hukum sebagai “PENGAYOM” masyarakat, membuat hal tersebut menjadi sangat penting untuk meletakkan Kantor Wilayah berada di tengah-tengah Provinsi Papua Barat. Kehadiran Kementerian Hukum di Provinsi Papua Barat memiliki berbagai alasan yang krusial, seperti mencakup aspek hukum, administratif, dan sosial. Adapun penjabarannya sebagai berikut :

1. **Penegakan Hukum yang Efektif:** Keberadaan Kementerian Hukum membantu memastikan bahwa penegakan hukum di Papua Barat berjalan dengan efektif dan adil. Ini termasuk penanganan kasus pidana, perdata, dan administratif yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. **Penguatan Sistem Hukum Lokal:** Dengan adanya Kementerian Hukum di Papua Barat, sistem hukum lokal semakin diperkuat. Ini termasuk bantuan hukum,



pembinaan dan pengawasan lembaga pemasyarakatan, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum lokal.

3. **Penyelesaian Konflik:** Papua Barat sering menghadapi konflik sosial dan politik. Kementerian Hukum dapat berperan dalam mediasi dan penyelesaian konflik, serta memastikan bahwa penyelesaian tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.
4. **Pelayanan Administrasi Hukum:** Kementerian Hukum menyediakan layanan administrasi hukum seperti pengurusan kewarganegaraan, notariat, dan administrasi keimigrasian. Kehadiran kementerian ini di Papua Barat memudahkan masyarakat setempat untuk mengakses layanan tersebut.
5. **Pemantauan dan Implementasi Kebijakan:** Kementerian Hukum berperan dalam memastikan bahwa kebijakan nasional terkait hukum diimplementasikan secara efektif di Papua Barat. Ini termasuk pemantauan pelaksanaan undang-undang dan peraturan serta evaluasi kebijakan yang ada.
6. **Pemberdayaan Masyarakat Lokal:** Dengan adanya Kementerian Hukum, masyarakat lokal dapat lebih diberdayakan melalui pendidikan hukum dan peningkatan kesadaran akan hak-hak mereka. Ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum dan partisipatif.
7. **Keterlibatan dalam Pembaruan Hukum:** Papua Barat memiliki keunikan budaya dan sosial yang perlu diakomodasi dalam sistem hukum nasional. Kehadiran Kementerian Hukum dapat membantu dalam proses pembaruan hukum yang inklusif dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

E. ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat selama Tahun 2025, terdapat beberapa isu strategis yang memperlambat bahkan menghambat pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) terkait kualitas dan kuantitas sehingga membuat setiap pegawai merangkap berbagai pekerjaan.
2. Kurangnya koordinasi antar Divisi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tidak ada kerjasama yang baik dalam percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
3. Rendahnya motivasi dan semangat kerja di kalangan pegawai sehingga mempengaruhi produktivitas dan kualitas pelayanan.
4. Adanya pengelolaan anggaran yang tidak efisien dan tidak tepat sasaran sehingga menghambat pelaksanaan program dan kegiatan.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

- KATA PENGANTAR** : Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat Tahun 2025.
- RINGKASAN EKSEKUTIF** : Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat Tahun 2025.
- BAB I PENDAHULUAN** : Menjelaskan secara singkat latar, tugas, fungsi dan struktur organisasi, maksud dan tujuan, aspek strategis, isu strategis, sistematika laporan.
- BAB II PERENCANAAN KINERJA** : Menjelaskan Rencana Strategis yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja, Perjanjian Kinerja yang berisi lembar/dokumen penugasan untuk melaksanakan program/kegiatan. Dan Prioritas Nasional yang berisi kegiatan yang mendukung rencana Pembangunan pemerintah untuk menjawab isu strategis dan mempercepat pencapaian tujuan nasional.
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA** : Menguraikan capaian kinerja organisasi, analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Kementerian Hukum Papua Barat dalam mencapai Target Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis Kementerian Hukum.
- Selain memberikan penjelasan dan analisis capaian kinerja, setiap indikator kinerja juga dilakukan analisis sebagai berikut:
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

- 
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
 5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

BAB IV PENUTUP

: Menjelaskan kesimpulan dan saran menyeluruh Laporan Kinerja Kementerian Hukum tahun 2025 serta upaya/strategi dalam meningkatkan capaian kinerja tahun 2026.

LAMPIRAN

: Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
Prestasi dan Penghargaan.



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT



pabar.kemenkum.go.id

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGIS
- B. PERJANJIAN KINERJA
- C. PRIORITAS NASIONAL

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dalam membuat perencanaan dan kebijakan, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik.

Disusunnya perencanaan strategis sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Dalam Perencanaan Strategis yang meliputi pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja.

1. VISI

Visi Kementerian Hukum Republik Indonesia menegaskan komitmen untuk mewujudkan supremasi hukum yang kuat dan berkeadilan sebagai landasan utama dalam menciptakan stabilitas keamanan nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga sebagai pendorong kepastian, perlindungan, dan kepercayaan publik dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Visi tersebut dijabarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat melalui penguatan peran kelembagaan yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan hukum dan hak asasi manusia, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, serta perluasan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya di wilayah Papua Barat sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Secara keseluruhan, visi Kementerian Hukum RI dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat tersebut selaras dengan Visi Presiden Prabowo Subianto dalam RPJMN 2025–2029, yaitu mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, melalui penegakan hukum yang tegas dan berwibawa, pemerintahan yang kuat dan dipercaya rakyat, serta pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. MISI

Misi Kementerian Hukum Republik Indonesia yang berfokus pada terwujudnya kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia serta pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dijabarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, penyelenggaraan pelayanan publik di bidang hukum yang profesional, serta dukungan terhadap penegakan hukum yang berintegritas di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum, dan pemasyarakatan.

Selain itu, Kanwil Kementerian Hukum Papua Barat melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia secara berkelanjutan, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta berperan aktif dalam menjaga stabilitas keamanan melalui fungsi keimigrasian dan pemasyarakatan, sebagai wujud kehadiran negara dalam menjamin rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum di daerah.

Secara keseluruhan, misi Kementerian Hukum RI dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat tersebut selaras dengan Misi Presiden Prabowo Subianto dalam RPJMN 2025–2029, khususnya dalam penguatan negara hukum yang berdaulat dan berwibawa, pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan efektif, penegakan hukum yang tegas bebas dari korupsi, serta penciptaan stabilitas nasional dan pelayanan publik yang berkualitas guna mendukung pembangunan nasional yang adil dan berkelanjutan.

3. TATA NILAI

Tata Nilai PASTI, dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum serta unit pelaksana dibawahnya. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya. Nilai-nilai yang mendukung dan memandu disaat tugas dan tanggung jawab sedang dikerjakan adalah :

- a. *Profesional*, Aparatur Kementerian Hukum adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;

- 
- b. *Akuntabel*, setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
 - c. *Sinergi*, Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;
 - d. *Transparan*, Kementerian Hukum menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;
 - e. *Inovatif*, Kementerian Hukum mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Nilai-nilai dasar ASN “BerAKHLAK” merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang professional Ber-AKHLAK. Adanya core values ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN.

- a. Berorientasi Pelayanan yakni memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti.
- b. Akuntabel yakni melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- c. Kompeten yakni meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- d. Harmonis yakni menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- e. Loyal yakni memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

- f. Adaptif yakni cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif.
- g. Kolaboratif yakni memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

4. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan yang ingin dicapai dari 5 (lima) misi adalah :

- a. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan nasional melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang akurat, terkini dan terharmonisasi.
- b. Terwujudnya pelayanan hukum yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, melalui peningkatan pengawasan dan pengelolaan di bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian, Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum.
- c. Terwujudnya penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreatifitas dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan penegakan hukum yang tidak diskriminatif serta aparat penegak hukum yang profesional.
- d. Terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia serta budaya hukum yang berkelanjutan.
- e. Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional.

Melalui pendekatan Analisa *Strength, Weakness, Opportunity dan Threat* (SWOT) tersebut, maka sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan nasional melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang akurat, terkini dan terharmonisasi.
- b. Terwujudnya pelayanan hukum yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, melalui peningkatan pengawasan dan pengelolaan di bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian, Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum.
- c. Terwujudnya penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreatifitas dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan penegakan hukum yang tidak diskriminatif serta aparat penegak hukum yang profesional.
- d. Terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia serta budaya hukum yang berkelanjutan.

- e. Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional.

B. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja sebagai tolok ukur pencapaiannya.

Berkenaan dengan hal tersebut, Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat Tahun 2025 ditandatangani oleh Unit Eselon I. Dalam pelaksanaannya, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengalami dua kali penetapan, yaitu Perjanjian Kinerja pertama yang ditandatangani pada tanggal 7 Januari 2025 dan Perjanjian Kinerja kedua yang ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2025. Perubahan tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Adapun Perjanjian Kinerja dapat dijabarkan sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Bulan Januari s/d Oktober 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100 %
2.	Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6 %
3.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90 %
4.	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30 %
5.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70 %
		2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20 %
6.	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80 %

7.	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	6 Orang
8.	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen
		2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen
9.	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25 %
10.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah.	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82 %
		2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80 %
11.	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70 %
12	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80 %

Perjanjian Kinerja Bulan November s/d Desember 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100 %
2.	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89 Indeks
3.	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks
4.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1 %
5.	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85 %

6.	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30 %
7.	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 Level
8.	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	1. Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100 %
		2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100 %
9.	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10 %
10.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88 %
11.	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50 %
12.	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	10 %
13.	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95 %

C. PRIORITAS NASIONAL

Prioritas nasional Presiden RI Prabowo Subianto diarahkan pada penguatan fondasi kemandirian dan keadilan nasional melalui agenda besar swasembada pangan, energi, dan air; penyempurnaan sistem penerimaan negara; reformasi politik, hukum, dan birokrasi; pencegahan dan pemberantasan korupsi; peningkatan mutu pendidikan; serta pengembangan ekonomi yang ditargetkan tumbuh hingga 8% dan menghapus kemiskinan absolut.

Agenda tersebut menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada supremasi hukum, tata kelola pemerintahan yang bersih, serta kehadiran negara dalam menjamin keadilan sosial.

Dalam kerangka tersebut, Kementerian Hukum Republik Indonesia menerjemahkan arah kebijakan Presiden ke dalam prioritas strategis tahun 2025, yaitu:

1. Penegakan dan Pelayanan Hukum, sebagai upaya memperkuat kepastian hukum dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat;

- 
2. Pembentukan dan Harmonisasi Regulasi, guna memastikan peraturan perundang-undangan selaras dengan agenda pembangunan nasional;
 3. Pemajuan dan Penegakan HAM, sebagai wujud komitmen negara dalam melindungi hak warga negara;
 4. Dukungan Manajemen dan Transformasi Layanan Berbasis Elektronik, untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi birokrasi;
 5. Peningkatan PNBPN sebesar Rp8,3 triliun, sebagai bagian dari penyempurnaan sistem penerimaan negara yang mendukung pembiayaan pembangunan berkelanjutan;
 6. Penyelesaian RUU prioritas, termasuk RUU tentang Narkotika dan Psikotropika, RUU Hukum Acara Perdata, serta RUU Keamanan dan Ketahanan Siber.

Dengan demikian, reformasi hukum menjadi instrumen penting dalam mendukung ketahanan nasional, pertumbuhan ekonomi, serta pemberantasan korupsi sebagaimana dicanangkan oleh Presiden.

Arah kebijakan tersebut kemudian diturunkan kepada unit vertikal di daerah, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, untuk diimplementasikan secara konkret sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayah.

Adapun prioritas nasional yang diturunkan dan menjadi fokus pelaksanaan di tingkat wilayah Papua Barat antara lain:

1. Pos Bantuan Hukum

Program ini merupakan implementasi nyata reformasi hukum dan perluasan akses keadilan. Dalam konteks Papua Barat, Pos Bantuan Hukum menjadi sarana mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu, sehingga prinsip *equality before the law* dapat terwujud secara substantif.

2. Koperasi Merah Putih

Program ini selaras dengan agenda pengembangan ekonomi dan penguatan ekonomi kerakyatan. Peran Kantor Wilayah terletak pada pemberian kepastian hukum melalui layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), khususnya dalam proses legalisasi dan pengesahan badan hukum koperasi. Dengan demikian, koperasi tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga sah dan terlindungi secara hukum, yang pada akhirnya mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi

Program ini memperkuat fungsi negara dalam menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat. Layanan litigasi memberikan pendampingan di pengadilan,



sedangkan layanan non-litigasi meliputi mediasi, konsultasi, dan penyuluhan hukum. Pelaksanaan program ini mendukung agenda reformasi hukum, pemberantasan korupsi, dan perlindungan HAM, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Secara keseluruhan, terdapat kesinambungan yang jelas antara visi nasional Presiden, kebijakan strategis Kementerian Hukum, dan implementasinya di tingkat Kantor Wilayah Papua Barat.

Prioritas nasional yang bersifat makro seperti reformasi hukum, penguatan penerimaan negara, dan pengembangan ekonomi diterjemahkan menjadi program konkret yang langsung menyentuh masyarakat melalui peningkatan akses bantuan hukum, penguatan legalitas koperasi, dan perluasan layanan hukum di daerah.

Dengan demikian, Kantor Wilayah bukan sekadar pelaksana teknis, melainkan perpanjangan tangan negara dalam memastikan bahwa agenda pembangunan nasional benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Papua Barat.



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- B. REALISASI ANGGARAN
- C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
- D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi menyajikan hasil seluruh indikator kinerja kegiatan selama tahun 2025 yang dihitung berdasarkan formulasi penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kementerian Hukum 2025–2029. Selain itu, dilakukan pula perbandingan antara target (rencana) dan realisasi indikator pada masing-masing sasaran kegiatan. Hasil pengukuran setiap indikator tersebut menentukan nilai pencapaian sasaran kegiatan. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat dijabarkan sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN BAGIAN TU DAN UMUM

PK Januari s/d Oktober 2025
Sasaran Kegiatan I
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Indikator Kinerja Kegiatan I
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Target
100%



PK November s/d Desember 2025
Sasaran Kegiatan I
Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK
Indikator Kinerja Kegiatan I
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK
Target
100%
Sasaran Kegiatan II
Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen
Indikator Kinerja Kegiatan II
Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen
Target
3,89 Indeks

Pada awal tahun 2025, Perjanjian Kinerja Bagian TU dan Umum terdiri atas 1 (satu) sasaran kegiatan, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

1. **SK I – Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum, dengan IKK I: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum, memiliki target sebesar 100%.**



Perjanjian tersebut berlaku selama 8 (delapan) bulan dari bulan Januari s/d Oktober Tahun 2025. Adapun rincian penjelasannya sebagai berikut :

IKK I: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Indikator ini menggambarkan tingkat komitmen dan konsistensi Kantor Wilayah dalam mengimplementasikan kebijakan Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang dalam *Road Map Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum Tahun 2025*. Indikator ini berfungsi sebagai alat ukur kinerja untuk memastikan bahwa seluruh rencana aksi yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan sesuai dengan tugas serta kewenangan Kantor Wilayah.

Pelaksanaan indikator ini diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi, khususnya dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Setiap rencana aksi yang disusun dalam Road Map Penajaman Reformasi Birokrasi merupakan bentuk penjabaran operasional dari kebijakan strategis kementerian yang wajib ditindaklanjuti oleh Kantor Wilayah sesuai dengan peran dan fungsinya.

Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan, capaian indikator ini dibuktikan melalui laporan hasil pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi, yang disusun secara periodik dan terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses melalui link berikut : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1hbJeXGj_klqVJk62bcl0bvca6hwiqpSF . Laporan tersebut menjadi instrumen pengendalian sekaligus evaluasi, serta dapat diakses melalui tautan resmi yang telah disediakan. Dokumentasi ini memuat uraian kegiatan, bukti dukung pelaksanaan, serta status penyelesaian masing-masing rencana aksi pada setiap periode pelaporan.

Secara kuantitatif, pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di tahun 2025 terbagi ke dalam empat triwulan. Pada Triwulan I dilaksanakan sebanyak 46 rencana aksi, yang menunjukkan fokus awal tahun pada penguatan fondasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Selanjutnya pada Triwulan II terdapat 31 rencana aksi, yang menekankan pada kesinambungan pelaksanaan program serta penyesuaian terhadap hasil evaluasi awal. Pada Triwulan III dilaksanakan 30 rencana aksi, yang diarahkan pada pemantapan dan optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerja. Sementara itu, pada Triwulan IV (khusus bulan Oktober) terdapat 3 rencana aksi, yang bersifat penyempurnaan dan penutup rangkaian kegiatan Reformasi Birokrasi tahun berjalan. Dengan demikian, total keseluruhan rencana aksi yang dilaksanakan hingga Oktober 2025 berjumlah 110 rencana aksi.

Adapun formulasi/ cara perhitungan indikator ini berdasarkan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Hukum adalah sebagai berikut :

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Rencana aksi RB terkait Kantor Wilayah yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{110}{110} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = 100\%$$

Dari 110 (seratus sepuluh) rencana aksi yang ada pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, semuanya dapat terlaksana dengan baik. Capaian tersebut menunjukkan adanya perencanaan yang terstruktur dan pelaksanaan yang berkelanjutan sepanjang tahun, serta mencerminkan upaya nyata Kantor Wilayah dalam mendukung agenda Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum. Melalui pengukuran indikator ini, diharapkan Kantor Wilayah tidak hanya berfokus pada pemenuhan kuantitas rencana aksi, tetapi juga memastikan kualitas pelaksanaan dan dampaknya terhadap peningkatan kinerja organisasi serta pelayanan kepada masyarakat.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Januari s/d Oktober 2025

Sepanjang periode Januari s/d Oktober 2025, “Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum” telah terealisasi sebesar 100% dengan capaian 100% sehingga indikator tersebut mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.2. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK. I Januari s/d Oktober 2025

PK Januari s/d Oktober 2025				
Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Hitungan
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	100%	100%	$\% = \frac{\Sigma(\text{Realisasi})}{\Sigma(\text{Target})} \times 100\%$ $\% = \frac{(100\%)}{(100\%)} \times 100\%$ $= 100\%$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Januari s/d Oktober 2025 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan capaian kinerja Januari s/d Oktober 2025 dengan tahun 2024, realisasi Indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum menunjukkan

bahwa capaian tahun 2024 dan periode Januari s/d Oktober 2025 sama-sama sebesar 100% (100%) atau telah mencapai dari target yang ditetapkan.

Tabel III.3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK. I Tahun 2024 dan Januari s/d Oktober 2025

Indikator	2024			Jan s/d Okt 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, capaian pada tahun 2024 maupun periode Januari s/d Oktober 2025 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Target kinerja indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum pada kedua periode tersebut ditetapkan sebesar 100%, sementara realisasinya di tahun 2024 dan Januari s/d Oktober 2025 sama-sama sebesar 100%.

Tabel III.4. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK. I dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi
	2021	2022	2023	2024	Jan s/d Okt 2025	Jan s/d Okt 2025
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup	Nihil	Nihil	Nihil	100%	100%	100%



Kantor Wilayah Kementerian Hukum						
--	--	--	--	--	--	--

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum.

e. Penyebab Keberhasilan

Adapun beberapa faktor penyebab keberhasilan yang mendorong nilai Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum, diantaranya :

1. Adanya kepemimpinan yang tegas dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat beserta Kepala Divisi terkait visi dan misi yang jelas di dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.
2. Adanya Rencana Kerja Kalender dan Rencana Penarikan Dana yang dilaksanakan secara selaras sehingga menghasilkan perencanaan yang matang dalam memastikan pemanfaatan sumber daya yang tepat sasaran. Sehingga dokumen pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
3. Adanya sistem monitoring dan evaluasi yang efektif sehingga membantu mengidentifikasi hambatan dan mengambil langkah perbaikan dengan cepat, sehingga pelaksanaan dapat terus berjalan sesuai rencana.
4. Adanya komitmen dan kolaborasi antar divisi sehingga seluruh pegawai membantu memperlancar implementasi reformasi. Kerjasama yang sinergis antar divisi memungkinkan pemecahan masalah yang lebih cepat.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan kegiatan didukung oleh optimalisasi Tim Reformasi Birokrasi yang telah terbentuk, tanpa memerlukan tambahan sumber daya besar. Pemanfaatan forum koordinasi internal dan digitalisasi monitoring menghasilkan efisiensi dalam perencanaan dan pelaporan

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain :

1. Pelaksanaan RKT-ERB pada aplikasi ERB Kementerian Hukum

2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan meliputi : penyusunan SOP dan prosedur kerja serta evaluasi kinerja organisasi
3. Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas terkait Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik meliputi Pelatihan Pelayanan Prima dan Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi (TI)
5. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) terkait Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Pegawai dan Penerapan Manajemen Kinerja Berbasis Merit Sistem
6. Pemanfaatan teknologi untuk birokrasi yang efisien
7. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar berbagai instansi
8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

h. Potensi Risiko dan Tindak Pengendalian Risiko

Sasaran Strategis/Program /Kegiatan	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	Pengendalian Risiko yang dilaksanakan		Keterangan
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Lemahnya sistem pengendalian dalam pencatatan dan pemutakhiran data BMN	16	Prv 3.1	Melakukan pemeriksaan fisik terhadap BMN secara berkala	Telah dilakukan Pemeriksaan Fisik terhadap BMN secara berkala
			RM 3.1	Memperkuat koordinasi dengan KPKNL dalam hal penilaian, penghapusan, dan pemindahtanganan BMN.	Sudah dilakukan koordinasi dengan KPKNL Sorong pada tanggal 03-05 November 2025
			Crr 3.1	Menyusun laporan hasil rekonsiliasi BMN	Rekonsiliasi data Barang Milik Negara (BMN) antara unit pengelola barang dengan Eselon I dilaksanakan setiap semester dan/atau sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Dalam upaya mencapai sasaran strategis meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum mengidentifikasi adanya potensi risiko berupa lemahnya sistem pengendalian dalam pencatatan dan pemutakhiran data Barang Milik Negara (BMN) dengan tingkat profil risiko

sebesar 16. Pengendalian risiko Reformasi Birokrasi dilakukan melalui pemeriksaan fisik berkala, koordinasi intensif dengan KPKNL, dan rekonsiliasi rutin data BMN guna memastikan akurasi serta tertib administrasi aset negara.

Pada periode November hingga Desember 2025 dilakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja agar selaras dengan Renstra 2025–2029. Melalui penyesuaian tersebut, Perjanjian Kinerja pada Bagian TU dan Umum mengalami perubahan sebagai berikut:

1. **SK I – Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, dengan IKK I: Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK**, memiliki target sebesar 100%.
2. **SK II – Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen, dengan IKK II : Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen**, memiliki target sebanyak 3,89 Indeks

IKK I: Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

Indikator Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan dan kesungguhan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah rekomendasi BPK yang telah ditindaklanjuti dan/atau sedang dalam proses tindak lanjut sesuai ketentuan dengan total rekomendasi BPK yang diterima, kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik tingkat akuntabilitas, kepatuhan, dan kualitas pengelolaan keuangan serta aset negara pada satuan kerja.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK, terdapat temuan dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan diantaranya :

No	Temuan	Tindak Lanjut
1.	Penatausahaan Persediaan Belum Sepenuhnya Tertib	- Pencatatan manual persediaan sesuai kondisi fisik telah dilakukan dan dilampirkan. - Telah ditindaklanjuti melalui Berita Acara Persediaan Usang. - Barang kurang/lebih saji telah ditindaklanjuti oleh tim pengelola BMN

2.	Realisasi Pembayaran Bantuan Hukum	- Dokumen pendukung senilai Rp118.700.000 sedang dilengkapi. - Operator Sidbanukum telah meminta salinan dokumen ke PBH/OBH terkait. - Kelengkapan dokumen akan dilaporkan paling lambat 23 Desember 2025.
3.	Pengendalian Belanja Jasa Konsultan Perencana Pemeliharaan Gedung	- Kemahalan harga telah diperbaiki sesuai SE Dirjen Bina Konstruksi. - Potensi kemahalan harga untuk renovasi rumah dinas akan direview pada TA 2026. - Kekurangan penerimaan negara dari denda keterlambatan (CV. Piramida Papua) akan dikembalikan pada tahun anggaran berjalan.
4.	Kekurangan Volume dan Kesalahan Perhitungan Rehabilitasi Kantor Tahap II	- CV. Bruyadori Indah akan mengembalikan dana sebesar Rp15.831.466,19 (kekurangan volume) dan Rp19.845.865,94 (kesalahan perhitungan) langsung ke kas negara.
5.	Kekurangan Volume Pemeliharaan Gedung Kantor	- CV. Mata Naga Perkasa akan mengembalikan dana sebesar Rp40.999.605,20 pada TA 2025.
6.	Kelebihan Pembayaran Alih Daya (Outsourcing)	- PT. Servindo Papua Barat telah mengakui kelalaian administrasi dan mengajukan teguran administratif. - Kelebihan pembayaran untuk 1 orang karyawan (Rp37.703.529,41) akan dibayar bertahap paling lambat 30 Maret 2026.

Seluruh data tersebut dibuktikan dengan adanya Laporan Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang dapat diakses pada link berikut : <https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Lsk2ax6j9e2O10EX3ryd7lhozSujuOf9> .

Berikut merupakan cara perhitungan indikator “Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK” berdasarkan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Hukum adalah

$$x = \frac{\text{jumlah rekomendasi TL BPK yang ditindaklanjuti Kemenkum}}{\text{jumlah rekomendasi TL BPK yang diberikan BPK pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$x = \frac{6}{6} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat telah menindaklanjuti seluruh temuan BPK yang mencakup aspek penatausahaan persediaan, realisasi pembayaran bantuan hukum, pengendalian belanja jasa konsultan, serta pekerjaan konstruksi dan pemeliharaan gedung

Tindak lanjut tersebut dilakukan melalui berbagai langkah konkret, antara lain:

- penyempurnaan dan perbaikan administrasi serta pencatatan persediaan;
- penyusunan dan penyampaian tanggapan resmi beserta dokumen pendukung kepada BPK;
- koordinasi dengan penyedia jasa, kontraktor, dan pihak terkait;
- serta pengembalian kelebihan pembayaran dan kekurangan volume pekerjaan ke kas negara yang dibuktikan dengan dokumen setoran resmi (NTPN).

Dengan demikian, indikator ini tidak hanya menilai aspek administratif penyelesaian rekomendasi, tetapi juga mencerminkan upaya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam tata kelola keuangan negara.

Secara substantif, capaian indikator Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat telah menjalankan fungsi pengawasan internal dan eksternal secara efektif, mendukung prinsip akuntabilitas, transparansi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja November s/d Desember 2025

Pada bulan November s/d Desember 2025 terkait “Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK” telah terealisasi sebesar 100% dengan capaian 100% sehingga indikator tersebut mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.5. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK. I November s/d Desember 2025

PK November s/d Desember 2025				
Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Hitungan
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%	$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi})}{\Sigma (\text{Target})} \times 100\%$ $\% = \frac{(100\%)}{(100\%)} \times 100\%$ $= 100\%$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja November s/d Desember 2025 dengan tahun sebelumnya

Indikator Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena indikator ini baru ditetapkan pada bulan November 2025 setelah dilakukan penyesuaian terhadap Renstra 2025–2029.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target pada periode November s/d Desember 2025 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada periode tersebut ditetapkan sebesar 100% dan telah terealisasi sebesar 100%.

Tabel III.6. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK. I dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Target			
	Nov s/d Des 2025	Nov s/d Des 2025	2026	2027	2028	2029
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%	100%	100%	100%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK didorong oleh komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat dalam menindaklanjuti setiap temuan dan rekomendasi BPK secara responsif dan bertanggung jawab. Hal ini tercermin dari keseriusan satuan kerja dalam menyusun tanggapan resmi beserta dokumen



pendukung, melakukan klarifikasi, serta memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Selain itu, adanya koordinasi internal yang efektif antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pengelola keuangan, pengelola BMN, serta unit teknis terkait menjadi faktor kunci keberhasilan. Kantor Wilayah juga secara aktif melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak eksternal, seperti penyedia jasa dan kontraktor, guna memastikan komitmen pengembalian kelebihan pembayaran dan perbaikan administrasi dapat direalisasikan. Seluruh temuan telah ditanggapi dan berada dalam proses tindak lanjut, sebagaimana disimpulkan dalam laporan TLHP BPK Tahun 2025.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, tindak lanjut rekomendasi BPK dilaksanakan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, waktu, maupun anggaran. Proses tindak lanjut tidak memerlukan pembentukan unit baru atau alokasi anggaran tambahan yang signifikan, melainkan memanfaatkan struktur organisasi dan mekanisme kerja yang telah berjalan.

Sumber daya manusia yang menangani pengelolaan keuangan dan BMN difokuskan pada penyelesaian temuan melalui perbaikan pencatatan, penyempurnaan dokumen pertanggungjawaban, dan pengamanan aset negara. Efisiensi juga terlihat dari pemanfaatan sistem dan prosedur yang berlaku, seperti penggunaan mekanisme billing dan penyetoran langsung ke kas negara untuk pengembalian kelebihan pembayaran. Dengan pendekatan ini, Kantor Wilayah mampu menyelesaikan tindak lanjut secara tepat sasaran, meminimalkan pemborosan sumber daya, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan indikator ini tidak terlepas dari pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung penguatan tata kelola keuangan dan aset. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, pemeriksaan internal, serta penatausahaan BMN dan persediaan secara berkala menjadi fondasi utama dalam mendukung tindak lanjut rekomendasi BPK.

Selain itu, penyusunan Laporan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2025 merupakan bagian dari program penguatan akuntabilitas dan transparansi keuangan. Kegiatan ini mendorong satuan kerja

untuk secara disiplin menindaklanjuti temuan, mendokumentasikan setiap langkah penyelesaian, serta memonitor komitmen pengembalian kerugian negara dari pihak ketiga. Dengan adanya program dan kegiatan tersebut, tindak lanjut rekomendasi BPK tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkontribusi pada perbaikan sistem pengendalian intern dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat.

h. Potensi Risiko dan Tindak Pengendalian Risiko

Sasaran Strategis/Program /Kegiatan	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	Pengendalian Risiko yang dilaksanakan		Keterangan
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Tidak tercapainya target persentase tindak lanjut rekomendasi BPK akibat keterlambatan dan/atau ketidaklengkapan penyelesaian pengembalian kerugian negara dan dokumen pendukung	16	Prv 3.1	Melakukan penyusunan tanggapan resmi dan dokumen pendukung pemeriksaan	Telah dilakukan dokumen tanggapan resmi terhadap hasil pemeriksaan BPK
			RM 3.1	Melakukan proses monitoring batas waktu penyelesaian	Telah dilaksanakan proses monitoring dan pemantauan terhadap waktu penyelesaian pembayaran pihak penyedia
			Crr 3.1	Memberikan teguran administratif kepada penyedia	Tidak dilakukan teguran administratif karena telah dilakukan pembayaran oleh pihak penyedia sesuai waktu yang telah ditentukan

Dalam upaya mencapai sasaran strategis mewujudkan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, Kantor Wilayah Kementerian Hukum mengidentifikasi adanya potensi risiko berupa tidak tercapainya target persentase tindak lanjut akibat keterlambatan atau ketidaklengkapan penyelesaian pengembalian kerugian negara serta dokumen pendukung dengan tingkat profil risiko sebesar 16.

Sebagai bentuk pengendalian, Kantor Wilayah melakukan penyusunan tanggapan resmi dan monitoring ketat terhadap batas waktu penyelesaian, sehingga berhasil mencapai realisasi tindak lanjut sebesar 100% tanpa perlu



mengeluarkan teguran administratif karena seluruh kewajiban telah diselesaikan tepat waktu.

IKK II : Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen

Indikator Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan internal (pegawai) terhadap kualitas penyelenggaraan layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat. Layanan dukungan manajemen yang dimaksud meliputi layanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan sarana prasarana, serta layanan pendukung lainnya yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Indikator ini bertujuan untuk menilai sejauh mana layanan dukungan manajemen telah memenuhi kebutuhan dan harapan pegawai, baik dari aspek ketepatan waktu, kejelasan prosedur, keandalan layanan, kompetensi petugas, maupun ketersediaan sarana pendukung. Pengukuran indeks kepuasan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), karena kualitas layanan internal yang baik akan berdampak langsung pada efektivitas kinerja organisasi secara keseluruhan.

Adapun pencapaian pemenuhan realisasi pada indikator ini dibuktikan dengan adanya Laporan Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen yang dapat diakses pada link berikut : <https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1swJI2T8v1rK77LrnIF-4NotON4u7tmIF> .

Berdasarkan dokumen Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen Periode Semester II (B12) Tahun Anggaran 2025, pelaksanaan survei pada tahun 2025 mengalami penyesuaian seiring perubahan Perjanjian Kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Hukum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025–2029. Perubahan tersebut mencakup penyesuaian nomenklatur indikator dari *Indeks Layanan Kesekretariatan* menjadi *Indeks Layanan Dukungan Manajemen*. Oleh karena itu, pengukuran Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) Semester II Tahun 2025 tetap digunakan sebagai dasar yang sah, relevan, dan berkesinambungan untuk memenuhi indikator Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen pada tahun berjalan.

Adapun berdasarkan laporan Survei Kepuasan Layanan Kesekretariatan di Lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025, Kanwil Kemenkum Papua Barat pada semester I tahun 2025 melibatkan 51 responden dengan nilai indeks sebesar 3,68

dan di semester II tahun 2025 melibatkan 35 responden dengan nilai indeks sebesar 3,90. Sehingga hasil survei tahun 2025 menunjukkan nilai indeks rata-rata sebesar 3,79, yang termasuk dalam kategori “Sangat Baik (A)”.

Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Unit Kerja

NO	UNIT KERJA	INDEKS SEMESTER I	INDEKS SEMESTER II	INDEKS RATA-RATA	KATEGORI
34	Balai Harta Peninggalan Semarang	3,94	3,74	3,84	Sangat Baik (A)
35	Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Tenggara	3,85	3,82	3,84	Sangat Baik (A)
36	Balai Harta Peninggalan Surabaya	3,79	3,85	3,82	Sangat Baik (A)
37	Balai Harta Peninggalan Jakarta	3,86	3,74	3,80	Sangat Baik (A)
38	Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Barat	3,86	3,74	3,80	Sangat Baik (A)
39	Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Timur	3,80	3,81	3,81	Sangat Baik (A)
40	Kantor Wilayah Kemenkum Papua Barat	3,68	3,90	3,79	Sangat Baik (A)
41	Politeknik Pengayoman Indonesia	3,92	3,63	3,78	Sangat Baik (A)
42	Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Timur	3,72	3,81	3,77	Sangat Baik (A)
43	Kantor Wilayah Kemenkum Aceh	3,63	3,88	3,76	Sangat Baik (A)
44	Badan Strategi Kebijakan Hukum	3,74	3,75	3,75	Sangat Baik (A)
45	Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Barat	3,73	3,72	3,73	Sangat Baik (A)
46	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum	3,67	3,70	3,69	Sangat Baik (A)
47	Pusat Data dan Teknologi Informasi	3,63	3,62	3,63	Sangat Baik (A)
48	Inspektorat Jenderal	3,60	3,65	3,63	Sangat Baik (A)
49	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	3,53	3,64	3,59	Sangat Baik (A)
50	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	3,37	3,56	3,47	Baik
Indeks Rata-rata		3,85	3,86	3,86	Sangat Baik (A)

Gambar III.1. Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Unit Kerja

Peningkatan nilai pada Semester II mencerminkan adanya perbaikan kualitas layanan, tindak lanjut hasil evaluasi sebelumnya, serta meningkatnya ketepatan dan responsivitas layanan dukungan manajemen

Secara substantif, capaian indikator ini memiliki makna strategis karena menunjukkan bahwa layanan dukungan manajemen di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat telah berjalan efektif dan mendukung pelaksanaan tugas organisasi. Indeks kepuasan yang berada pada kategori “Sangat Baik” juga menjadi dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen pada periode berikutnya, sekaligus menjadi bukti akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan kebijakan dan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja November s/d Desember 2025

Pada bulan November s/d Desember 2025 terkait Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen telah terealisasi sebesar 3,90 Indeks dengan capaian 100,26% atau sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.7. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK. II November s/d Desember 2025

PK November s/d Desember 2025				
Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Hitungan
Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89 Indeks	3,90 Indeks	100,26%	$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi})}{\Sigma (\text{Target})} \times 100\%$ $\% = \frac{(3,90)}{(3,89)} \times 100\%$ $\% = 100,26\%$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja November s/d Desember 2025 dengan tahun sebelumnya

Indikator Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena indikator ini baru ditetapkan pada bulan November 2025 setelah dilakukan penyesuaian terhadap Renstra 2025–2029.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target pada periode November s/d Desember 2025 telah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen pada periode tersebut ditetapkan sebesar 3,89 Indeks dan telah terealisasi sebesar 3,90 Indeks

Tabel III.8. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK. II dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Target			
	Nov s/d Des 2025	Nov s/d Des 2025	2026	2027	2028	2029
Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89 Indeks	3,90 Indeks	3,70 Indeks	3,71 Indeks	3,72 Indeks	3,73 Indeks

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan capaian Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen yang berada pada kategori Sangat Baik (A) dengan nilai 3,90 pada Semester II menunjukkan bahwa unit penyelenggara layanan mampu menindaklanjuti hasil evaluasi sebelumnya secara efektif.

Selain itu, adanya komitmen pimpinan dan seluruh unit kerja dalam memberikan layanan yang responsif, jelas prosedurnya, serta tepat waktu menjadi faktor utama keberhasilan. Layanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta rumah tangga dan sarana prasarana dinilai telah memenuhi ekspektasi pegawai sebagai pengguna layanan internal. Perubahan nomenklatur indikator dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 juga direspons secara adaptif dengan tetap menggunakan hasil pengukuran Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) sebagai dasar yang sah dan berkesinambungan untuk pemenuhan indikator Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, pencapaian indikator ini diperoleh tanpa memerlukan tambahan anggaran atau pembentukan struktur organisasi baru. Pelaksanaan survei dan peningkatan kualitas layanan memanfaatkan sumber daya yang telah tersedia, baik dari sisi sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun sistem kerja yang telah berjalan.

Pemanfaatan platform survei berbasis daring (Google Form) yang dikelola secara terpusat oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum memungkinkan pengumpulan dan pengolahan data dilakukan secara efisien, cepat, dan akurat. Di tingkat Kantor Wilayah, peran admin dan koordinator unit kerja difokuskan pada monitoring pengisian survei dan peningkatan kualitas layanan sehari-hari. Dengan pendekatan ini, penggunaan waktu dan tenaga menjadi lebih optimal, sekaligus menghasilkan data yang representatif untuk pengukuran kepuasan layanan dukungan manajemen

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan capaian indikator ini tidak terlepas dari pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung fungsi dukungan manajemen. Kegiatan rutin pelayanan administrasi, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana secara langsung berkontribusi terhadap persepsi positif pegawai terhadap kualitas layanan yang diterima.

Selain itu, pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Kesekretariatan Semester II Tahun 2025 sebagai bagian dari program evaluasi kinerja internal menjadi instrumen penting dalam mengukur dan memperbaiki kualitas layanan. Kegiatan sosialisasi teknis survei, monitoring pengisian responden, serta pemanfaatan hasil survei sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan menunjukkan bahwa pengukuran indeks kepuasan tidak bersifat formalitas, melainkan terintegrasi dalam siklus peningkatan kualitas layanan. Program-program tersebut secara nyata menunjang keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen dan memperkuat akuntabilitas kinerja internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat.

h. Potensi Risiko dan Tindak Pengendalian Risiko

Sasaran Strategis/Program /Kegiatan	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	Pengendalian Risiko yang dilaksanakan		Keterangan
Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	Belum adanya fungsional kearsipan	23	Prv 3.1	Identifikasi Kebutuhan SDM Fungsional Kearsipan	Pemantauan atas indikator kinerja kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada Tahun 2026, mengingat indikator ini baru ditetapkan pada bulan November 2025 sebagai tindak lanjut atas penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029.
			RM 3.1	Melakukan pengusulan terkait Kebutuhan SDM Fungsional Kearsipan	
			Crr 3.1	Melakukan optimalisasi pegawai untuk menangani Kearsipan	

Dalam upaya mencapai sasaran strategis meningkatkan indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen, Kantor Wilayah Kementerian Hukum mengidentifikasi adanya potensi risiko berupa belum tersedianya tenaga fungsional kearsipan dengan tingkat profil risiko sebesar 23.

Sebagai bentuk pengendalian, Kantor Wilayah melakukan identifikasi serta pengusulan kebutuhan SDM fungsional kearsipan dan melakukan optimalisasi pegawai yang ada untuk menangani urusan kearsipan. Mengingat indikator ini baru ditetapkan pada November 2025 sebagai tindak lanjut penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029, pemantauan terhadap kinerja kearsipan tersebut dijadwalkan untuk dilaksanakan pada tahun 2026.

SASARAN KEGIATAN AHU

PK Januari s/d Oktober 2025
Sasaran Kegiatan I
Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan I
Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah
Target
6%
Sasaran Kegiatan II
Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan II
Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan
Target
90%



PK November s/d Desember 2025
Sasaran Kegiatan I
Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan I
Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah
Target
3,20 Indeks
Sasaran Kegiatan II
Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan II
Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah
Target
98,1%

Pada awal tahun 2025, Perjanjian Kinerja Bidang AHU terdiri atas 2 (dua) sasaran kegiatan, masing-masing dengan satu indikator kinerja kegiatan, yaitu:

1. **SK I – Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah**, dengan **IKK I: Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah**, memiliki target sebesar 6%.
2. **SK II – Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah**, dengan **IKK II : Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan**, memiliki target sebesar 90%.

Perjanjian tersebut berlaku selama 8 (delapan) bulan dari bulan Januari s/d Oktober Tahun 2025. Adapun rincian penjelasannya sebagai berikut :

IKK I: Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah

Indikator ini mengukur kenaikan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Layanan Administrasi Hukum Umum yang meliputi :

1. Layanan Administrasi Jaminan Fidusia;
2. Layanan Administrasi Badan Hukum dan Badan Usaha;
3. Layanan Perseroan Perorangan;
4. Layanan Apostille;
5. Layanan Administrasi Partai Politik; dan
6. Layanan Status Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan

Adapun pencapaian pemenuhan realisasi pada indikator ini dibuktikan dengan adanya Laporan Capaian PNBP Layanan AHU di Kantor Wilayah yang bersumber pada dashboard monitoring PNBP Kantor Wilayah yang dapat diakses pada link berikut : <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TUAZPNAHY5b-RAh7u3ihfew1Ptig2xhM>

Berikut ini merupakan tabel data capaian PNBP Layanan AHU pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat :

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Jan s/d Okt 2025
1.	Rincian Jumlah PNBP Layanan AHU	1.596.500.000	1.468.000.000	1.576.350.000	1.229.600.000	587.900.000	251.000.000
TOTAL		6.709.350.000					
RATA-RATA		770.837.500					

Untuk menghitung indikator “Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah yang ditangani” berdasarkan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Hukum maka :

$$x = \frac{\text{Jumlah PNBP tahun berjalan} - (\text{rata - rata realisasi PNBP } (T - 4, T - 3, T - 2))}{\text{Rata - rata realisasi PNBP } (T - 4, T - 3, T - 2)} \times 100\%$$

$$x = \text{Nihil}$$

Berdasarkan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum RI Nomor : AHU.1-UM.01.01-214 Tanggal 30 April 2025 Hal Penyampaian Penjelasan terkait Capaian Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- Ketidaktercapaian target PNBPN di beberapa Kantor Wilayah bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kanwil, karena sistem perhitungan dan pencapaian PNBPN Administrasi Hukum Umum (AHU) dilakukan secara terpusat di Ditjen AHU melalui sistem layanan digital nasional.
- Peran Kantor Wilayah lebih bersifat fasilitasi, pendampingan, sosialisasi, dan publikasi layanan AHU, sehingga kontribusinya tidak dapat diukur secara langsung melalui angka kuantitatif PNBPN wilayah.
- Penilaian capaian PNBPN wilayah didasarkan pada persentase realisasi terhadap target, bukan pada nominal tertinggi, karena perbedaan capaian dipengaruhi faktor eksternal seperti jumlah penduduk, aktivitas ekonomi, dan karakteristik wilayah.
- Untuk periode Renstra 2025–2029, Ditjen AHU akan melakukan perubahan pada manual perhitungan indikator kinerja, agar pengukuran lebih relevan dengan peran Kantor Wilayah.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Januari s/d Oktober 2025

Sepanjang periode Januari s/d Oktober 2025, “Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah” tidak dapat diperhitungkan.

Tabel III.9. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK. I Januari s/d Oktober 2025

PK Januari s/d Oktober 2025				
Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Hitungan
Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	Nihil	Nihil	$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi})}{\Sigma (\text{Target})} \times 100\%$ $\% = \text{Nihil}$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Januari s/d Oktober 2025 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan capaian kinerja periode Januari s.d. Oktober 2025 dengan Tahun 2024, realisasi Indikator Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah tidak dapat diperbandingkan secara langsung karena terdapat perbedaan mekanisme pengukuran dan penyesuaian indikator kinerja.

Tabel III.10. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK. I Tahun 2024 dan Januari s/d Oktober 2025

Indikator	2024			Jan s/d Okt 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	-59%	-983,33%	6%	Nihil	Nihil

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Realisasi dan target terhadap Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah pada Januari s/d Oktober 2025 tidak dapat di perbandingkan dengan Renstra karena perhitungan dan pencapaian PNBP Administrasi Hukum Umum (AHU) dilakukan secara terpusat di Ditjen AHU melalui sistem layanan digital nasional.

Tabel III.11. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK. I dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi
	2021	2022	2023	2024	Jan s/d Okt 2025	Jan s/d Okt 2025
Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	5%	5%	5%	6%	Nihil	Nihil

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum.

e. Penyebab Kegagalan

Penyebab kegagalan antara lain :

1. Adanya keterbatasan dalam penyediaan infrastruktur dan fasilitas administrasi
2. Kurangnya akses terhadap teknologi informasi terbaru sehingga menghambat proses administrasi dan pengelolaan PNBP yang efisien

3. Kurangnya pelaksanaan sosialisasi terhadap masyarakat pedalaman akan kewajiban PNBP sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan dan pemahaman publik
4. Adanya kondisi ekonomi daerah yang kurang berkembang sehingga mengakibatkan rendahnya kapasitas ekonomi masyarakat untuk membayar biaya administrasi hukum
5. Kurangnya tingkat koordinasi dan keterbukaan dengan instansi pengelolaan dan pengumpulan PNBP sehingga menghambat efektivitas operasional

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari layanan AHU dicapai dengan efisiensi berbasis digital:

- Pelayanan permohonan secara daring (legalisasi, perseroan, yayasan, dll) menekan kebutuhan front office dan mengurangi beban operasional manual.
- Sosialisasi layanan berbasis komunitas dan kampus dilakukan dengan dukungan mitra lokal tanpa perlu biaya besar.
- Hasilnya menunjukkan peningkatan permohonan AHU secara signifikan tanpa tambahan biaya SDM atau sarpras.

g. Analisis program/ kegiatan yang menyebabkan kegagalan

Beberapa analisis program/ kegiatan yang menyebabkan kegagalan antara lain:

1. Kurangnya agenda sosialisasi dan program edukasi ke masyarakat terpencil
2. Adanya Sistem Teknologi Informasi yang tidak uptodate
3. Adanya proses administrasi yang terlalu kompleks sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pelayanan dan pengumpulan PNBP.

h. Potensi Risiko dan Tindak Pengendalian Risiko

Sasaran Strategis/Program /Kegiatan	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	Pengendalian Risiko yang dilaksanakan		Keterangan
Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Gangguan pada sistem AHU Online yang menghambat pencatatan dan penyampaian data	3	Prv 4.1	Melakukan uji coba dan simulasi beban (load testing) sistem	Ujicoba akses dan keamanan, stabilitas sistem berjalan lancar
			RM 4.1	Menyediakan Layanan Call Center Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat	Media Call Center telah terdida secara Online dan Offline, Kantor wilayah dapat menerima pengaduan

Dalam upaya mencapai sasaran strategis meningkatkan PNPB Ditjen AHU di wilayah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum mengidentifikasi adanya potensi risiko berupa gangguan pada sistem AHU Online yang menghambat pencatatan dan penyampaian data dengan tingkat profil risiko sebesar 3.

Sebagai bentuk pengendalian, Kantor Wilayah melakukan uji coba serta simulasi beban (*load testing*) sistem untuk memastikan keamanan dan stabilitas akses, serta menyediakan layanan *Call Center* baik secara *online* maupun *offline*. Melalui langkah-langkah tersebut, stabilitas sistem terpantau berjalan lancar dan Kantor Wilayah dapat menerima serta menangani pengaduan masyarakat secara optimal melalui media yang tersedia.

IKK II : Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan

Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah terhadap seluruh laporan pengaduan yang masuk, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Layanan akan dianggap selesai apabila pengaduan masyarakat yang diterima telah diselesaikan oleh Kantor Wilayah atau telah ditindaklanjuti ke tingkat Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan/atau Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Adapun untuk bukti realisasi atas pemenuhan indikator tersebut dibuktikan dengan adanya Laporan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Wilayah yang dapat diakses pada link berikut ini https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1r_UNf8kk665dWr7x3ZaUP6jJssMxeUuH.

Selama periode Januari s/d Desember 2025, Ditjen AHU Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat tidak menerima aduan masyarakat terkait pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah. Berikut merupakan cara perhitungan indikator “Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan” berdasarkan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Hukum adalah:

$$x = \frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang diterima}} \times 100\%$$

$x = \text{NIHIL}$

Karena sepanjang periode Januari s/d Oktober 2025 tidak terdapat aduan masyarakat terkait pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah sehingga capaian dianggap tercapai 100%.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Januari s/d Desember 2025

Sepanjang periode Januari s/d Oktober 2025, “Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan” telah terealisasi sebesar NIHIL dengan capaian 100% sehingga indikator tersebut mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.12. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK. II Januari s/d Oktober 2025

PK Januari s/d Oktober 2025				
Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Hitungan
Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	NIHIL	100%	$\% = \frac{\Sigma(\text{Realisasi})}{\Sigma(\text{Target})} \times 100\%$ $\% = 100\%$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Januari s/d Oktober 2025 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan capaian kinerja Januari s/d Oktober 2025 dengan tahun 2024, realisasi Indikator Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan menunjukkan bahwa di tahun 2024 mencapai 100% dan di tahun 2025 hasilnya NIHIL dikarenakan tidak adanya Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah, sehingga capaian di tahun 2024 sebesar 111,11% dan di tahun 2025 sebesar 100% atau tercapai dari target yang ditetapkan.

Tabel III.13. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK. II Tahun 2024 dan Januari s/d Oktober 2025

Indikator	2024			Jan s/d Okt 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	100%	111,11%	90%	Nihil	100%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, capaian pada tahun 2024 maupun periode Januari s/d Oktober 2025 telah mencapai target. Target kinerja indikator Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan pada tahun 2024 sebesar 90% dengan capaian sebesar 111,11%, dan di tahun 2025 terealisasi Nihil dengan capaian sebesar 100%.

Tabel III.14. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK. II dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi
	2021	2022	2023	2024	Jan s/d Okt 2025	Jan s/d Okt 2025
Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan	82%	82%	86%	90%	100%	Nihil



Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan						
---	--	--	--	--	--	--

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum.

e. Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilan tercapainya Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan adalah sebagai berikut :

1. Adanya sistem pelaporan yang efisien dan efektif sehingga mendukung adanya pengelolaan laporan yang transparansi dan real-time
2. Adanya koordinasi antar Majelis Pengawas Notaris yang baik antara unsur pemerintah, notaris dan akademisi
3. Adanya peningkatan pada tingkat kepatuhan dan pengawasan terhadap notaris
4. Adanya komitmen dan kepemimpinan yang tegas untuk menindaklanjuti pengaduan serta memberikan perhatian terhadap setiap laporan masyarakat yang masuk.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pemanfaatan sistem informasi dan koordinasi rutin dengan Majelis Pengawas Daerah menjadikan proses penanganan aduan lebih cepat dan hemat sumber daya.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun analisis program/ kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan, yaitu:

1. Pengembangan Sistem Pelaporan Digital
2. Sosialisasi terkait Informasi mengenai tanggung jawab notaris
3. Peningkatan koordinasi antar Majelis Pengawas Notaris Tingkat MPD, MPW dan MPP
4. Pengawasan dan Inspeksi berkala
5. Pengevaluasian Kinerja dalam menangani kasus pengaduan serta menerima feedback (masukan) dari masyarakat yang melaporkan kasus pengaduan.

h. Potensi Risiko dan Tindak Pengendalian Risiko

Sasaran Strategis/Program /Kegiatan	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	Pengendalian Risiko yang dilaksanakan		Keterangan
Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	Sistem pengaduan belum terhubung dengan database atau layanan AHU Online, sehingga informasi tidak dapat diakses secara real-time	7	Prv 5.1	Membuat SOP terkait Pencatatan Pengaduan AHU	Telah tersedia SOP Pengaduan Layanan AHU
			RM 5.1	Menyimpan data pengaduan berbasis google drive Ditjen AHU Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat	Telah tersedia Media Backup data pengaduan layanan AHU

Dalam upaya mencapai sasaran strategis menyelesaikan laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris, Kantor Wilayah Kementerian Hukum mengidentifikasi adanya potensi risiko berupa sistem pengaduan yang belum terhubung dengan database atau layanan AHU Online sehingga informasi tidak dapat diakses secara real-time dengan tingkat profil risiko sebesar 7.

Sebagai bentuk pengendalian, Kantor Wilayah telah menyusun SOP pencatatan pengaduan AHU serta menyediakan media cadangan data pengaduan berbasis Google Drive. Melalui langkah-langkah kesiapan tersebut, meskipun sepanjang tahun 2025 tidak diterima adanya laporan pengaduan masyarakat terkait notaris, target kinerja tetap berhasil terealisasi sebesar 100%.

IKK I: Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah

Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah adalah ukuran sejauh mana masyarakat mengetahui, memahami, dan mampu mengakses serta memanfaatkan berbagai layanan Administrasi Hukum Umum yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum, meliputi pengetahuan tentang jenis layanan, prosedur, persyaratan, serta penggunaan AHU Online maupun layanan langsung.

Indikator ini berlandaskan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029, serta Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum

yang menugaskan Kanwil untuk memberikan pelayanan dan penyebaran informasi layanan AHU kepada masyarakat.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah adalah melakukan mekanisme koordinasi, sosialisasi dan publikasi pelayanan publik, serta Kanwil Kementerian Hukum Papua Barat melakukan survey kualitas pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di Wilayah pada Triwulan IV. Kanwil Kementerian Hukum menyediakan barcode survey untuk diberikan kepada masyarakat pada saat masyarakat selesai menerima layanan pada Kanwil Kemenkum Papua Barat, kemudian pada kegiatan sosialisasi Kanwil Kemenkum Papua Barat juga menyediakan barcode untuk para peserta, hal demikian juga dilakukan pada saat melakukan publikasi. Hasil survey pemahaman masyarakat dapat direkap melalui google drive, melalui kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Layanan Administrasi Hukum Umum, Kanwil Kementerian Hukum memperoleh 8 responden pada bulan November dan 44 responden pada bulan Desember, yang hasilnya sebagai berikut :

Realisasi pemenuhan indikator kinerja kegiatan untuk periode November hingga Desember 2025 dibuktikan dengan adanya Laporan Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah yang dapat diakses pada tautan berikut: <https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vkOULwKpEyAf7IrsTWaXGZ4ze0dMYg3e>

Berdasarkan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Hukum maka:

$$\sigma_n = \frac{\sum fn}{\sum f}$$

$$\sigma_n = 605,76 \times 4 : 17 = 142,53 : 44 = 3,24 \text{ Indeks}$$

dimana,

σ_n = rata-rata jawaban responden

$\sum fn$ = Jumlah nilai pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah untuk setiap pertanyaan

$\sum f$ = jumlah responden yang memilih

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja November s/d Desember 2025

Pada bulan November s/d Desember 2025 terkait “Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah” telah terealisasi sebesar 3,24 Indeks dengan capaian 101,25% atau mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.15. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK. I November s/d Desember 2025

PK November s/d Desember 2025				
Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Hitungan
Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks	3,24 Indeks	101,25%	$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi})}{\Sigma (\text{Target})} \times 100\%$ $\% = \frac{(3,24)}{(3,20)} \times 100\%$ $= 101,25\%$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja November s/d Desember 2025 dengan tahun sebelumnya

Indikator Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena indikator ini baru ditetapkan pada bulan November 2025 setelah dilakukan penyesuaian terhadap Renstra 2025–2029.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target pada periode November s/d Desember 2025 telah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah pada periode tersebut ditetapkan sebesar 3,20 indeks dan telah terealisasi sebesar 3,24 indeks.

Tabel III.16. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK. I dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Target			
	Nov s/d Des 2025	Nov s/d Des 2025	2026	2027	2028	2029
Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks	3,24 Indeks	3,22 Indeks	3,24 Indeks	3,26 Indeks	3,28 Indeks

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan target kinerja ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut ;

- 1) Jumlah responden yang berpartisipasi memenuhi target kuota yang ditetapkan. Tingkat respons yang tinggi meminimalkan bias dan memastikan data yang terkumpul cukup kuat untuk dianalisis secara statistik.
- 2) Data yang dihasilkan harus akurat, jujur, dan bebas dari ambiguitas. Survei yang sukses menggunakan pertanyaan yang jelas, tidak menggiring, dan telah melalui tahap uji coba (*pretest*) untuk memastikan responden memahami maksud pertanyaan dengan benar.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah telah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi penggunaan sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana pendukung. Efisiensi tersebut tercermin dari optimalisasi mekanisme koordinasi, sosialisasi, dan publikasi layanan AHU yang dilakukan dengan memanfaatkan media daring dan kanal informasi resmi, sehingga dapat menjangkau masyarakat secara luas tanpa memerlukan biaya operasional yang besar. Selain itu, pelaksanaan survei tingkat pemahaman masyarakat pada Triwulan IV dilakukan secara terencana dan terukur dengan jumlah responden yang memenuhi kuota, sehingga hasil yang diperoleh representatif dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan realisasi capaian indikator sebesar 3,24 indeks atau 100% dari target, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya telah berjalan secara efisien karena output dan outcome yang dihasilkan sebanding dengan input yang digunakan serta mampu mendukung pencapaian kinerja yang optimal.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah didukung oleh beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terintegrasi. Kegiatan koordinasi internal dan eksternal berperan dalam menyelaraskan pemahaman aparatur serta memastikan informasi layanan AHU tersampaikan secara konsisten kepada masyarakat. Selanjutnya,

pelaksanaan sosialisasi dan publikasi pelayanan publik, baik melalui media informasi langsung maupun digital, meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi mengenai jenis layanan, prosedur, persyaratan, serta pemanfaatan AHU Online. Selain itu, pelaksanaan survei kualitas pemahaman masyarakat pada Triwulan IV menjadi instrumen penting dalam mengukur efektivitas kegiatan yang telah dilaksanakan. Tingginya tingkat partisipasi responden serta kualitas instrumen survei yang jelas dan tidak ambigu turut menunjang validitas hasil pengukuran. Secara keseluruhan, sinergi antara kegiatan koordinasi, sosialisasi, publikasi, dan survei evaluatif telah memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan pencapaian target kinerja indikator ini.

h. Potensi Risiko dan Tindak Pengendalian Risiko

Sasaran Strategis/Program /Kegiatan	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	Pengendalian Risiko yang dilaksanakan		Keterangan
Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Akses infrastruktur komunikasi dan internet yang belum merata, terutama di daerah terpencil	16	Prv	Mengidentifikasi wilayah terpencil, karakteristik masyarakat, serta waktu dan metode sosialisasi yang paling sesuai dengan kondisi lokal.	Pemantauan atas indikator kinerja kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada Tahun 2026, mengingat indikator ini baru ditetapkan pada bulan November 2025 sebagai tindak lanjut atas penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029
			RM	Pengalihan sementara layanan dan penyediaan kanal alternatif, baik melalui sistem cadangan, layanan semi-digital, maupun bantuan layanan manual terbatas, agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan meskipun terjadi gangguan	
			Crr	Peningkatan infrastruktur TI secara segera, meliputi penggantian perangkat yang tidak memadai, penambahan	

				kapasitas server dan jaringan	
--	--	--	--	-------------------------------	--

Dalam upaya mencapai sasaran strategis meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di wilayah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum mengidentifikasi adanya potensi risiko berupa akses infrastruktur komunikasi dan internet yang belum merata, terutama di daerah terpencil, dengan tingkat profil risiko sebesar 16.

Sebagai bentuk pengendalian, Kantor Wilayah melakukan identifikasi karakteristik wilayah untuk menentukan metode sosialisasi yang tepat, menyediakan kanal layanan alternatif (semi-digital/manual) saat terjadi gangguan, serta melakukan peningkatan infrastruktur TI secara berkelanjutan. Mengingat indikator ini baru ditetapkan pada November 2025 sebagai tindak lanjut penyesuaian Renstra 2025–2029, pemantauan kinerja secara menyeluruh terhadap indikator ini dijadwalkan untuk dilaksanakan pada tahun 2026.

IKK II : Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah

Indikator “Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah” menggambarkan sejauh mana Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat menindaklanjuti serta menyelesaikan setiap laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik maupun pelaksanaan jabatan oleh notaris, mulai dari penerimaan laporan, verifikasi, pemeriksaan, hingga pemberian rekomendasi sanksi. Indikator ini memastikan bahwa fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap notaris berjalan optimal dan akuntabel. Dasar hukumnya antara lain UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Jabatan Notaris, khususnya ketentuan mengenai pengawasan notaris oleh Menteri melalui Majelis Pengawas Daerah/ Wilayah/ Pusat (MPD/MPW/MPP), serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengawasan Notaris yang mengatur mekanisme penerimaan dan penyelesaian laporan pengaduan.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah adalah melakukan Rapat Koordinasi Anggota Majelis Pengawas Notaris serta melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.

Realisasi pemenuhan indikator kinerja kegiatan untuk periode November hingga Desember 2025 dibuktikan dengan adanya Laporan Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang dapat diakses pada tautan berikut: <https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1WRj6fW08DC5AvkSywWiUEtsCSOsPLDtt>. Berdasarkan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Hukum maka:

$$x = \frac{\text{jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan}}{\text{jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang diterima}} \times 100\%$$

$$x = \text{Nihil}$$

Karena sepanjang periode November s/d Desember 2025 tidak terdapat aduan masyarakat terkait pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah sehingga capaian dianggap tercapai 100%.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja November s/d Desember 2025

Sepanjang periode November s/d Desember 2025, “Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah” telah terealisasi sebesar Nihil dengan capaian 100% sehingga indikator tersebut mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.17. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK. II November s/d Desember 2025

PK November s/d Desember 2025				
Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Hitungan
Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1%	Nihil	100%	$\% = \frac{\Sigma(\text{Realisasi})}{\Sigma(\text{Target})} \times 100\%$ $\% = 100\%$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja November s/d Desember 2025 dengan tahun sebelumnya

Capaian kinerja November s/d Desember 2025 sama dengan capaian kinerja di bulan Januari s/d Oktober 2025, namun target di bulan November s/d Desember 2025 dinaikkan yang semula targetnya 90% menjadi 98,1% sehingga jika di bandingkan dengan tahun 2024, realisasi Indikator Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah pada tahun 2024 sebesar 100% dengan capaian sebesar 111,11% sementara realisasi pada periode November s/d Desember 2025 sebesar Nihil dengan capaian sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tabel III.18. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK. II Tahun 2024 dan Januari s/d Oktober 2025

Indikator	2024			Jan s/d Des 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	90%	100%	111,11%	98,1%	Nihil	100%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, capaian pada tahun 2024 maupun periode November s/d Desember 2025 telah mencapai target. Target kinerja indikator Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah pada tahun 2024 sebesar

90% dan periode November s/d Desember 2025 sebesar 98,1% sementara realisasinya di tahun 2024 sebesar 100%, dan di tahun 2025 sebesar Nihil.

Tabel III.19. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK. II dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi	Target			
	2021	2022	2023	2024	Nov s/d Des 2025	Nov s/d Des 2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	82%	82%	86%	90%	98,1%	Nihil	98,2%	98,3%	98,4%	98,5%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum.

e. Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilan tercapainya Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan adalah sebagai berikut :

1. Adanya sistem pelaporan yang efisien dan efektif sehingga mendukung adanya pengelolaan laporan yang transparansi dan real-time
2. Adanya koordinasi antar Majelis Pengawas Notaris yang baik antara unsur pemerintah, notaris dan akademisi
3. Adanya peningkatan pada tingkat kepatuhan dan pengawasan terhadap notaris
4. Adanya komitmen dan kepemimpinan yang tegas untuk menindaklanjuti pengaduan serta memberikan perhatian terhadap setiap laporan masyarakat yang masuk.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pemanfaatan sistem informasi dan koordinasi rutin dengan Majelis Pengawas Daerah menjadikan proses penanganan aduan lebih cepat dan hemat sumber daya.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun analisis program/ kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan, yaitu :

1. Pengembangan Sistem Pelaporan Digital
2. Sosialisasi terkait Informasi mengenai tanggung jawab notaris
3. Peningkatan koordinasi antar Majelis Pengawas Notaris Tingkat MPD, MPW dan MPP
4. Pengawasan dan Inspeksi berkala
5. Pengevaluasian Kinerja dalam menangani kasus pengaduan serta menerima feedback (masukan) dari masyarakat yang melaporkan kasus pengaduan.

h. Potensi Risiko dan Tindak Pengendalian Risiko

Sasaran Strategis/Program /Kegiatan	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	Pengendalian Risiko yang dilaksanakan		Keterangan
Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris	Sistem pengaduan belum terhubung dengan database atau layanan AHU Online, sehingga informasi tidak	7	Prv 5.1	Membuat SOP terkait Pencatatan Pengaduan AHU	Telah tersedia SOP Pengaduan Layanan AHU
			RM 5.1	Menyimpan data pengaduan berbasis google drive Ditjen AHU Kantor Wilayah	Telah tersedia Media Backup data pengaduan layanan AHU

dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	dapat diakses secara real-time			Kementerian Hukum Papua Barat	
---	--------------------------------	--	--	-------------------------------	--

Dalam upaya mencapai sasaran strategis menyelesaikan laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris, Kantor Wilayah Kementerian Hukum mengidentifikasi adanya potensi risiko berupa sistem pengaduan yang belum terhubung dengan database atau layanan AHU Online sehingga informasi tidak dapat diakses secara real-time dengan tingkat profil risiko sebesar 7.

Sebagai bentuk pengendalian, Kantor Wilayah telah membuat SOP terkait pencatatan pengaduan AHU serta menyediakan media cadangan (*backup*) data pengaduan berbasis Google Drive, sehingga berhasil mencapai realisasi penyelesaian pengaduan sebesar 100% dikarenakan sepanjang tahun 2025 tidak diterima adanya laporan pengaduan masyarakat terkait notaris di wilayah tersebut.

SASARAN KEGIATAN KI

PK Januari s/d Oktober 2025
Sasaran Kegiatan I
Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan I
Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah
Target
30%
Sasaran Kegiatan II
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan II.1
Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah
Target
70%
Indikator Kinerja Kegiatan II.2
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah
Target
20 %



PK November s/d Desember 2025
Sasaran Kegiatan I
Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan I
Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan
Target
85%
Sasaran Kegiatan II
Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan
Indikator Kinerja Kegiatan II
Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani
Target
30 %
Sasaran Kegiatan III
Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan III
Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah
Target
2,30 Level

Pada awal tahun 2025, Perjanjian Kinerja Bidang KI terdiri atas 2 (dua) sasaran kegiatan, masing-masing dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

- 
1. **SK I – Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah**, dengan **IKK I: Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah**, memiliki target sebesar 30%.
 2. **SK II – Meningkatkan Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah**, dengan **IKK II.1 : Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah**, memiliki target sebesar 70% dan **IKK II.2 : Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah**, memiliki target sebesar 20%.

Perjanjian tersebut berlaku selama 8 (delapan) bulan dari bulan Januari s/d Oktober Tahun 2025. Adapun rincian penjelasannya sebagai berikut :

IKK I: Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah

Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI) di Wilayah adalah indikator kinerja yang mengukur tingkat efektivitas dan responsivitas unit kerja/ instansi di wilayah dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran hak kekayaan intelektual (seperti hak cipta, merek, paten, desain industri, dan bentuk KI lainnya).

Indikator ini berlandaskan pada peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual dan pelayanan publik, antara lain:

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang ;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri ;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu ;
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten ;
7. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
8. Peraturan Menteri Hukum no 47 tahun 2025 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Dalam Sistem Elektronik

Adapun pencapaian pemenuhan realisasi pada indikator ini dibuktikan dengan adanya Laporan Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah yang dapat diakses pada link berikut :
<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-L3UJav0vCESSvdzeb6e7YjLh9UB6kgI> .

Untuk menghitung indikator “Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah” berdasarkan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Hukum maka :

$$x = \frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang diterima}} \times 100\%$$

x = Nihil

Karena sepanjang periode Januari s/d Oktober 2025 tidak terdapat Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah sehingga capaian dianggap tercapai 100%.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Januari s/d Oktober 2025

Sepanjang periode Januari s/d Oktober 2025, “Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah” telah terealisasi sebesar Nihil dengan capaian 100% sehingga indikator tersebut mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.20. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK. I Januari s/d Oktober 2025

PK Januari s/d Oktober 2025				
Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Hitungan
Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	Nihil	100%	$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi})}{\Sigma (\text{Target})} \times 100\%$ $\% = 100\%$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Januari s/d Oktober 2025 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan capaian kinerja Januari s/d Oktober 2025 dengan tahun 2024, realisasi Indikator Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah pada tahun 2024 sebesar 100% dengan capaian 333,33% dan pada periode Januari s/d Oktober 2025 terealisasi sebesar Nihil dengan capaian 100% atau telah mencapai dari target yang ditetapkan.

Tabel III.21. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK. I Tahun 2024 dan Januari s/d Desember 2025

Indikator	2024			Jan s/d Okt 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	100%	333%	30%	100%	333%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, capaian pada tahun 2024 maupun periode Januari s/d Oktober 2025 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Target kinerja indikator Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah pada kedua periode tersebut ditetapkan sebesar 30%, sementara realisasinya di tahun 2024 sebesar 100% dan di periode Januari s/d Oktober 2025 sebesar Nihil.

Tabel III.22. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK. I dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi
	2021	2022	2023	2024	Jan s/d Okt 2025	Jan s/d Okt 2025
Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	100%	100%	100%	30%	30%	Nihil

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum.

e. Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilan diantaranya sebagai berikut :

1. Adanya kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap hak-hak kekayaan intelektual sehingga mereka cenderung lebih proaktif dalam melaporkan pelanggaran.
2. Adanya kepastian hukum dalam menangani aduan pelanggaran KI
3. Terjalannya koordinasi yang efektif antar lembaga seperti dengan lembaga pengadilan, kepolisian, serta instansi lainnya yang berperan dalam penanganan kasus pelanggaran KI
4. Adanya pengawasan yang ketat terhadap potensi pelanggaran KI, baik di sektor online maupun offline
5. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan stakeholder
6. Adanya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan demi meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan memanfaatkan saluran komunikasi digital serta sinergi dengan stakeholder, penyelesaian aduan KI dapat dilakukan secara efisien tanpa memerlukan banyak sumber daya tambahan.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Beberapa faktor pendukung keberhasilan yaitu :

1. Pengembangan Sistem Pelaporan Daring (Online)
2. Sosialisasi tentang Hak Kekayaan Intelektual serta Penyampaian Edukasi di Lingkungan Usaha dan Industri Kreatif
3. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan lembaga
4. Melakukan Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum
5. Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala

h. Potensi Risiko dan Tindak Pengendalian Risiko

Sasaran Strategis/Program /Kegiatan	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	Pengendalian Risiko yang dilaksanakan		Keterangan
Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran	Sistem pencatatan dan pemantauan pengaduan KI belum sepenuhnya	11	Prv 6.1	Membuat SOP terkait Prosedur Alur Pengaduan KI	Sudah di buatkan Dokumen SOP Prosedur Alur Pengaduan KI

Kekayaan Intelektual di Wilayah	otomatis dan masih mengandalkan proses manual		RM 6.1	Melakukan peningkatan koordinasi antar instansi	telah dilaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di Kabupaten Teluk Bintuni, Manokwari Selatan Kota Sorong , Provinsi Papua Barat Daya, Fak - Fak dan Kaimana
			Crr 6.1	Melakukan peningkatan Kapasitas Sistem Pengaduan	Telah dilaksanakan koordinasi terkait pengawasan dan pemantauan IG di Kabupaten Fak - Fak , Kabupaten Manokwari Selatan serta penyampaian prosedur pengaduan pelanggaran KI

Dalam upaya mencapai sasaran strategis menyelesaikan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI) di wilayah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat mengidentifikasi adanya potensi risiko berupa sistem pencatatan dan pemantauan pengaduan yang belum sepenuhnya otomatis serta masih mengandalkan proses manual dengan tingkat profil risiko sebesar 11.

Sebagai bentuk pengendalian, Kantor Wilayah melakukan penyusunan SOP terkait prosedur alur pengaduan, penguatan koordinasi antarinstansi di berbagai kabupaten/kota, serta peningkatan kapasitas sistem melalui pengawasan dan pemantauan Indikasi Geografis. Melalui langkah-langkah mitigasi tersebut, Kantor Wilayah berhasil menjaga kesiapan layanan dan mencapai realisasi penyelesaian aduan sebesar 100% dikarenakan sepanjang tahun 2025 tidak diterima adanya laporan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual di wilayah tersebut.

IKK II.1 : Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah berdasarkan masyarakat yang mendapatkan desiminasi atau edukasi tentang KI di wilayah. Tingkat pemahaman masyarakat diukur berdasarkan pre dan post assessment saat diseminasi atau edukasi tentang KI dilakukan.

Pelaksanaan dan pengukuran indikator ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang ;
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri ;
 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu ;
 4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten ;
 7. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
 8. Peraturan Menteri Hukum no 47 tahun 2025 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Dalam Sistem Elektronik

Bukti realisasi atas pemenuhan indikator tersebut dibuktikan dengan adanya Laporan Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah yang dapat diakses pada link berikut ini :
<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1e0ZMvgatVpEhGtl0cxculmiPoK3DtP5-> .

Adapun kegiatan yang dilakukan adalah

1. Kegiatan Promosi dan Sosialisasi serta layanan konsultasi pendaftaran Kekayaan Intelektual yang bekerja sama dengan Badan Kontak Majelis Taklim (BMKT) Kabupaten Manokwari dengan peserta sebanyak 50 orang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2025 di Prafi;
2. Kegiatan Sosialisasi dan layanan pendampingan pendaftaran Paten bekerja sama dengan Politeknik Pertanian (Polbangtan) Manokwari dengan peserta sebanyak 30 orang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2025.
3. Kegiatan Diseminasi Hak Cipta bekerja sama dengan Universitas Caritas Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2025 dengan peserta sebanyak 121 peserta.
4. Kegiatan Diseminasi Desain Industri bekerja sama dengan Unuversitas Muhammadiyah Sorong yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2025 dengan peserta sebanyak 100 orang.
5. Kegiatan Penguatan Pemahaman dan Bimbingan Teknis Desain Industri di Universitas Negeri Papua tanggal 07 Juli 2025 dengan jumlah peserta 80 orang;

6. Kegiatan Agenda Guru Kekayaan Intelektual Bergerak di SMA Santo Paulus Manokwari dengan jumlah peserta 60 orang.
7. Kegiatan Diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual di Universitas Papua dalam rangka PPKMB tahun ajaran 2025/2026 pada tanggal 21 Agustus 2025 dengan Peserta sebanyak 1825 peserta.

Berikut merupakan cara perhitungan indikator “Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah” berdasarkan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Hukum adalah :

$$x = \frac{\Sigma \text{Jumlah peserta diseminasi atau edukasi yang memahami KI di wilayah}}{\Sigma \text{Jumlah seluruh peserta diseminasi atau edukasi di wilayah}} \times 100\%$$

$$x = \frac{2266}{2266} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

Dimana jumlah peserta diseminasi/ edukasi yang memahami KI diukur berdasarkan nilai post assessment lebih besar dari 100% dibanding pre assessment.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Januari s/d Oktober 2025

Sepanjang periode Januari s/d Oktober 2025, “Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah” telah terealisasi sebesar 100% dengan capaian 143% sehingga indikator tersebut mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.23. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK. II.1 Januari s/d Oktober 2025

PK Januari s/d Oktober 2025				
Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Hitungan
Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	100%	143%	$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi})}{\Sigma (\text{Target})} \times 100\%$ $\% = \frac{(100\%)}{(70\%)} \times 100\%$ $= 143\%$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Januari s/d Oktober 2025 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan capaian kinerja Januari s/d Oktober 2025 dengan tahun 2024, realisasi Indikator Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah menunjukkan bahwa capaian tahun 2024 maupun periode Januari s/d Oktober 2025 sama-sama mencapai 100%, atau setara dengan capaian 143% dari target yang ditetapkan.

Tabel III.24. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK. II.1 Tahun 2024 dan Januari s/d Oktober 2025

Indikator	2024			Jan s/d Okt 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	100%	143%	70%	100%	143%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, capaian pada tahun 2024 maupun periode Januari s/d Oktober 2025 telah melampaui target. Target kinerja indikator Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah pada kedua periode tersebut ditetapkan sebesar 70%, sementara realisasinya telah mencapai 100%.

Tabel III.25. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK. II.1 dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi
	2021	2022	2023	2024	Jan s/d Okt 2025	Jan s/d Okt 2025
Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	Nihil	Nihil	Nihil	70%	70%	100%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum.

e. Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilan diantaranya sebagai berikut :

1. Adanya sosialisasi dan edukasi yang dilaksanakan secara efektif
2. Ketersediaan akses informasi yang mudah dengan tersedianya platform informasi online dan hotline/ layanan konsultasi secara langsung pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat
3. Adanya komitmen pimpinan dan kebijakan yang mendukung
4. Adanya kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan
5. Adanya pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi dicapai dengan mengintegrasikan kegiatan sosialisasi dengan agenda lembaga pendidikan dan pemerintah daerah, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi masyarakat.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :

1. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi dan seminar publik di berbagai tempat pada Provinsi Papua Barat
2. Adanya program edukasi yang dilaksanakan di sekolah
3. Melakukan kampanye media dan konten digital
4. Melaksanakan pameran dan festival kekayaan intelektual
5. Menyediakan klinik dan konsultasi kekayaan intelektual
6. Melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah

h. Potensi Risiko dan Tindak Pengendalian Risiko

Sasaran Strategis/Program /Kegiatan	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	Pengendalian Risiko yang dilaksanakan		Keterangan
Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan	Kurangnya konten edukatif tentang KI yang mudah	7	Prv 7.1	Penyediaan Sumber Daya Edukasi yang Mudah Diakses secara daring	Telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi kerjasama Kanwil, DJKI dan Universitas

Intelektual di Wilayah	diakses oleh masyarakat umum			melalui situs Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat	Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong
			RM 7.1	Melaksanakan pelayanan edukasi KI melalui kegiatan event	Melaksanakan kegiatan Edukasi Desain Industri di Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong
			Crr 7.1	Melakukan sosialisasi edukasi KI ke masyarakat umum/ pelajar	Telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi edukasi Merek bekerja sama dengan BMKT Manokwari dan sosialisasi edukasi Paten bekerja sama dengan Polbangtan Manokwari

Dalam upaya mencapai sasaran strategis meningkatkan persentase masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual (KI) di wilayah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum mengidentifikasi adanya potensi risiko berupa kurangnya konten edukatif tentang KI yang mudah diakses oleh masyarakat umum dengan tingkat profil risiko sebesar 7.

Sebagai bentuk pengendalian, Kantor Wilayah melakukan penyediaan sumber daya edukasi daring, pelaksanaan edukasi melalui berbagai acara (*event*), serta sosialisasi intensif kepada pelajar dan masyarakat umum. Langkah-langkah mitigasi tersebut berhasil mendorong capaian kinerja hingga 143%, yang direalisasikan melalui berbagai kegiatan strategis seperti sosialisasi bersama Unimuda Sorong, BMKT Manokwari, dan Polbangtan Manokwari.

IKK II.2 : Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah berdasarkan peningkatan pengajuan permohonan KI oleh masyarakat di wilayah. Peningkatan pengajuan permohonan KI oleh masyarakat tersebut menggambarkan pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah.

Pelaksanaan dan pengukuran indikator ini berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang ;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri ;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu ;
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten ;
7. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
8. Peraturan Menteri Hukum no 47 tahun 2025 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Dalam Sistem Elektronik

Adapun untuk bukti realisasi atas pemenuhan indikator tersebut dibuktikan dengan adanya Laporan Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah yang dapat diakses pada link berikut ini <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JyNp-cNYsmZ8Wy1ir-9QWHdgdpSXE54k> .

Sementara untuk mekanisme terkait cara perhitungan indikator “Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah” berdasarkan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Hukum adalah :

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah permohonan KI di wilayah tahun berjalan} - \text{Jumlah permohonan KI di wilayah tahun sebelumnya}}{\sum \text{Jumlah permohonan KI di wilayah tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

$$x = \frac{523 - 629}{629} \times 100\%$$

$$x = -16,8 \%$$

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat telah melaksanakan beberapa kegiatan untuk meningkatkan permohonan Kekayaan Intelektual di wilayah, antara lain dengan melakukan pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual di wilayah.

b. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Januari s/d Oktober 2025

Sepanjang periode Januari s/d Oktober 2025, “Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah” telah terealisasi sebesar -16,8% dengan capaian -84% sehingga indikator tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.26. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK. II.2 Januari s/d Oktober 2025

PK Januari s/d Oktober 2025				
Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Hitungan
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	-16,8%	-84%	$\% = \frac{\Sigma(\text{Realisasi})}{\Sigma(\text{Target})} \times 100\%$ $\% = \frac{(-16,8\%)}{(20\%)} \times 100\%$ $= -84\%$

c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Januari s/d Oktober 2025 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan capaian kinerja Januari s/d Oktober 2025 dengan tahun 2024, realisasi Indikator Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah menunjukkan bahwa capaian di tahun 2024 sebesar 42% (210%) dan di periode Januari s/d Oktober 2025 sebesar -16,8% (-84%), atau tidak mencapai target yang ditetapkan pada periode Januari s/d Oktober 2025.

Tabel III.27. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK. II.2 Tahun 2024 dan Januari s/d Oktober 2025

Indikator	2024			Jan s/d Okt 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	42%	210%	20%	-16,8%	-84%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, capaian pada tahun 2024 sudah mencapai target yang telah ditetapkan namun di periode Januari s/d Oktober 2025 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Target kinerja indikator Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah pada kedua periode tersebut ditetapkan sebesar 20%, sementara realisasinya tahun 2024 sebesar 42% dan di periode Januari s/d Desember 2025 sebesar -16,8%.

Tabel III.28. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK. II.2 dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi
	2021	2022	2023	2024	Jan s/d Okt 2025	Jan s/d Okt 2025
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	6 Layanan	7 Layanan	133 Layanan	20%	20%	-16,8%

e. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum.

f. Penyebab Kegagalan

Penyebab kegagalan diantaranya sebagai berikut :

1. Rendahnya pemahaman pelaku UMKM atau kreator tentang pentingnya KI.
2. Hambatan akses informasi terhadap sistem pendaftaran KI.
3. Biaya dan waktu pemrosesan pendaftaran dianggap membebani.
4. Kurangnya dukungan pendampingan hukum dari pemerintah daerah atau teknis bagi pelaku lokal.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi dicapai dengan mengintegrasikan kegiatan sosialisasi dengan agenda lembaga pendidikan dan pemerintah daerah, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi masyarakat.

g. Analisis program/ kegiatan yang menyebabkan kegagalan

Beberapa faktor penyebab kegagalan yaitu :

1. Sosialisasi belum mencakup seluruh wilayah dan kelompok masyarakat utama (pelaku UMKM, komunitas adat, inovator lokal).
2. Akses layanan pendaftaran belum benar - benar terjangkau secara merata, terutama di daerah terpencil.
3. Monitoring & evaluasi program kurang sistemik, sehingga hambatan tak teridentifikasi menyeluruh.
4. Fokus program yang tidak seimbang antar jenis KI, menyebabkan potensi tertentu tidak berkembang.
5. Kolaborasi multi - stakeholder masih belum optimal untuk menciptakan ekosistem KI yang berkelanjutan.

h. Potensi Risiko dan Tindak Pengendalian Risiko

Sasaran Strategis/Program /Kegiatan	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	Pengendalian Risiko yang dilaksanakan		Keterangan
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Ketidaksesuaian atau Kesalahan Dalam Penyusunan Permohonan	7	Prv 8.1	Menyusun Daftar Periksa (Checklist) untuk Verifikasi Dokumen Permohonan	Telah di buat dan daftar checklist Layanan Permohonan Ki dan telah di terapkan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat

Dalam upaya mencapai sasaran strategis meningkatkan persentase permohonan Kekayaan Intelektual (KI) di wilayah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum mengidentifikasi adanya potensi risiko berupa ketidaksesuaian atau kesalahan dalam penyusunan permohonan dengan tingkat profil risiko sebesar 7.

Sebagai bentuk pengendalian, Kantor Wilayah melakukan penyusunan daftar periksa (*checklist*) untuk verifikasi dokumen permohonan yang saat ini telah diterapkan sepenuhnya di lingkungan Kantor Wilayah Papua Barat untuk memastikan ketepatan berkas pemohon. Meskipun instrumen pengendalian teknis ini telah diimplementasikan, realisasi peningkatan permohonan masih mengalami kendala dengan capaian sebesar -84% dari target, yang dipengaruhi



oleh faktor eksternal seperti rendahnya pemahaman pelaku UMKM tentang urgensi KI serta hambatan biaya pendaftaran

Pada periode November hingga Desember 2025 dilakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja agar selaras dengan Renstra 2025–2029. Melalui penyesuaian tersebut, Perjanjian Kinerja pada Bidang KI mengalami perubahan sebagai berikut:

1. **SK I – Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah**, dengan **IKK I: Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan**, memiliki target sebesar 85%.
2. **SK II – Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan**, dengan **IKK II : Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani**, memiliki target sebesar 30%.
3. **SK III - Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah**, dengan **IKK III : Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah**, memiliki target sebesar 2, 30 Level.

IKK I: Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan

Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah terhadap Standar Pelayanan adalah ukuran kinerja yang menunjukkan persentase kesesuaian penyelenggaraan layanan kekayaan intelektual di wilayah dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, meliputi persyaratan layanan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana, sarana dan prasarana, serta mekanisme pengaduan.

Indikator ini mencerminkan kualitas, konsistensi, dan akuntabilitas pelayanan publik di bidang perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Semakin tinggi tingkat kepatuhan, semakin baik mutu layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pelaksanaan dan pengukuran indikator ini berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang - undangan sebagai berikut :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu;

- 
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten;
 7. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
 8. Peraturan Menteri Hukum no 47 tahun 2025 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Dalam Sistem Elektronik.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam meningkatkan kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan adalah :

1. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan melakukan Pelatihan teknis terkait pendaftaran KI, penilaian substantif, dan penegakan hukum KI, Workshop peningkatan pelayanan publik dan standar pelayanan. Bimbingan bagi petugas front office mengenai komunikasi layanan dan pengelolaan pengaduan.
2. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat Kegiatan edukasi KI bagi pelaku UMKM, akademisi, komunitas kreatif, dan masyarakat umum. Webinar dan seminar mengenai pentingnya perlindungan KI serta prosedur pendaftaran. Publikasi materi informasi layanan melalui media sosial, brosur, dan website.
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan dengan penyediaan fasilitas layanan yang lebih nyaman dan ramah pengguna. Penguatan infrastruktur digital untuk mempermudah proses pendaftaran dan konsultasi KI. Penyediaan fasilitas khusus bagi kelompok rentan (difabel, lansia, ibu hamil).
4. Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan, melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, komunitas kreatif, dan dunia usaha. Kemitraan dengan lembaga penegak hukum dalam upaya penindakan pelanggaran KI.

Realisasi pemenuhan indikator kinerja kegiatan untuk periode November hingga Desember 2025 dibuktikan dengan adanya Laporan Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan yang dapat diakses pada tautan berikut :
<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11X4Nxxw4K3Xw4rV0CWqhE8eLeyMmXDnfX>

Berdasarkan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Hukum maka:

$$y = \frac{\text{layanan perlindungan dan pemanfaatan KI yang patuh terhadap standar pelayanan}}{\text{jumlah layanan perlindungan dan pemanfaatan KI yang diberikan}} \times 100\%$$

$$y = \frac{655}{655} \times 100\%$$

$$y = 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja November s/d Desember 2025

Pada bulan November s/d Desember 2025 terkait “Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan” telah terealisasi sebesar 100% dengan capaian 118% atau mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.29. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK. I November s/d Desember 2025

PK November s/d Desember 2025				
Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Hitungan
Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	100%	118%	$\begin{aligned} & \% \\ & = \frac{\Sigma (\text{Realisasi})}{\Sigma (\text{Target})} \times 100\% \\ & \% = \frac{(100\%)}{(85\%)} \times 100\% \\ & = 118\% \end{aligned}$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja November s/d Desember 2025 dengan tahun sebelumnya

Indikator Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena indikator ini baru ditetapkan pada bulan November 2025 setelah dilakukan penyesuaian terhadap Renstra 2025 - 2029.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target pada periode November s/d Desember 2025 telah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan pada periode tersebut ditetapkan sebesar 85% dan telah terealisasi sebesar 100%.

Tabel III.30. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK. I dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Target			
	Nov s/d Des 2025	Nov s/d Des 2025	2026	2027	2028	2029
Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	100%	85%	85%	85%	85%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan target kinerja ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Standar Pelayanan KI (alur layanan, waktu penyelesaian, biaya, output) telah ditetapkan secara formal dan mengacu pada regulasi DJKI/Kemenkum.
- Petugas layanan memahami SOP karena telah dilakukan internalisasi standar pelayanan melalui rapat kerja, bimbingan teknis, dan instruksi pimpinan.
- Penggunaan sistem pendaftaran KI secara online terintegrasi dengan DJKI serta Pemanfaatan media digital (website, media sosial, WhatsApp layanan) sebagai kanal informasi dan pengaduan
- Pimpinan menunjukkan komitmen kuat terhadap kepatuhan standar pelayanan serta telah dilakukan pengawasan dan evaluasi rutin terhadap kinerja layanan.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya memiliki kontribusi signifikan terhadap tingginya tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual terhadap Standar Pelayanan, yang ditunjukkan oleh Optimalisasi SDM tanpa penambahan signifikan pegawai, Pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran dan kolaboratif, sarana prasarana yang dimaksimalkan melalui digitalisasi, Pengelolaan waktu layanan yang efektif dan sesuai SOP Secara keseluruhan,

hubungan antara efisiensi sumber daya dan kepatuhan standar pelayanan bersifat positif dan saling memperkuat.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual terhadap Standar Pelayanan didukung secara signifikan oleh program dan kegiatan dengan cara :

1. Menetapkan standar dan SOP layanan secara jelas
2. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM
3. Mengoptimalkan digitalisasi dan inovasi layanan
4. Memperkuat sarana dan prasarana pendukung
5. Menjalankan monitoring, evaluasi, dan pengawasan secara konsisten
6. Mengelola pengaduan dan kepuasan masyarakat secara efektif
7. Membangun sinergi lintas pemangku kepentingan

h. Potensi Risiko dan Tindak Pengendalian Risiko

Sasaran Strategis/Program /Kegiatan	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	Pengendalian Risiko yang dilaksanakan		Keterangan
Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	Akses infrastruktur komunikasi dan internet yang belum merata, terutama di daerah terpencil	16	Prv	Mengidentifikasi wilayah terpencil, karakteristik masyarakat, serta waktu dan metode sosialisasi yang paling sesuai dengan kondisi lokal.	Pemantauan atas indikator kinerja kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada Tahun 2026, mengingat indikator ini baru ditetapkan pada bulan November 2025 sebagai tindak lanjut atas penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029.
			RM	Pengalihan sementara layanan dan penyediaan kanal alternatif, baik melalui sistem cadangan, layanan semi-digital, maupun bantuan layanan manual terbatas, agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan meskipun terjadi gangguan	
			Crr	Peningkatan infrastruktur TI	

				secara segera, meliputi penggantian perangkat yang tidak memadai, penambahan kapasitas server dan jaringan	
--	--	--	--	--	--

Dalam upaya mencapai sasaran strategis meningkatkan tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual terhadap standar pelayanan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum mengidentifikasi adanya potensi risiko berupa akses infrastruktur komunikasi dan internet yang belum merata, terutama di daerah terpencil, dengan tingkat profil risiko sebesar 16.

Sebagai bentuk pengendalian, Kantor Wilayah melakukan identifikasi karakteristik wilayah untuk penyesuaian metode sosialisasi, penyediaan kanal layanan alternatif (semi-digital atau manual) saat terjadi gangguan, serta peningkatan infrastruktur TI secara berkala. Mengingat indikator ini baru ditetapkan pada November 2025 sebagai tindak lanjut penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029, pemantauan terhadap efektivitas pengendalian dan capaian kinerja indikator tersebut dijadwalkan untuk dilaksanakan pada tahun 2026.

IKK II : Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani

Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani adalah indikator kinerja yang mengukur tingkat keberhasilan instansi di wilayah dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan penanganan laporan atau temuan pelanggaran kekayaan intelektual sesuai kewenangannya.

Indikator ini dinyatakan dalam bentuk persentase, yaitu perbandingan antara jumlah kasus pelanggaran KI yang telah ditangani sampai tuntas (melalui klarifikasi, fasilitasi, mediasi, rekomendasi, atau pelimpahan kepada aparat penegak hukum) dengan jumlah seluruh kasus pelanggaran KI yang diterima atau ditemukan dalam periode tertentu.

Indikator ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan, penegakan, serta perlindungan hukum kekayaan intelektual di wilayah.

Pelaksanaan dan pengukuran indikator ini berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang - undangan sebagai berikut :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu;
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten;
7. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
8. Peraturan Menteri Hukum no 47 tahun 2025 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Dalam Sistem Elektronik.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam mengatasi indikator Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani adalah menerima setiap aduan dan juga berkoordinasi dengan instansi terkait yang ada di daerah seperti pihak Dinas Perdagangan dan Polres/ta serta Polda Papua Barat. Dalam hal ini pada bulan November 2025 tim Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Papua Barat melaksanakan koordinasi terkait pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual di Polres Raja Ampat dan Disperindag Kabupaten Raja Ampat.

Realisasi pemenuhan indikator kinerja kegiatan untuk periode November hingga Desember 2025 dibuktikan dengan adanya Laporan Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani yang dapat diakses pada tautan berikut :
<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KThmp2yCAOk0dWTd1d1S4hWkO3zhQanu>

Berdasarkan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Hukum maka:

$$y1 = \frac{x1}{z1} \times 100\%$$

$$y1 = \text{Nihil}$$

dimana:

- y1 = Persentase pelanggaran KI di wilayah yang selesai ditangani
- x1 = Jumlah pelanggaran KI di wilayah yang selesai ditangani
- z1 = Total pelanggaran KI di wilayah pada tahun berjalan

Karena sepanjang periode November s/d Desember 2025 tidak terdapat Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan sehingga capaian dianggap tercapai 100%.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja November s/d Desember 2025

Pada bulan November s/d Desember 2025 terkait “Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani” telah terealisasi sebesar Nihil dengan capaian 100% atau mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.31. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK. II November s/d Desember 2025

PK November s/d Desember 2025				
Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Hitungan
Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%	Nihil	100%	$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi})}{\Sigma (\text{Target})} \times 100\%$ $\% = 100\%$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja November s/d Desember 2025 dengan tahun sebelumnya

Capaian kinerja November s/d Desember 2025 sama dengan capaian kinerja di bulan Januari s/d Oktober 2025 hanya berubah nama nomenklaturnya saja namun targetnya tetap sebesar 30%. Sehingga realisasi Indikator Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani pada tahun 2024 sebesar 100% dengan capaian sebesar 333,33% sementara pada periode November s/d Desember 2025 sebesar Nihil dengan capaian sebesar 100%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, capaian pada tahun 2024 maupun periode November s/d Desember 2025 telah mencapai target. Target kinerja indikator Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani pada tahun 2024 sebesar 30 % dengan realisasi sebesar 100% sementara pada periode November s/d Desember 2025 target sebesar 30% dengan realisasi sebesar Nihil.

Tabel III.32. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK. II dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi	Target			
	2021	2022	2023	2024	Nov s/d Des 2025	Nov s/d Des 2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	100%	100%	100%	30%	30%	Nihil	31%	32%	33%	34%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum.

e. Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilan diantaranya sebagai berikut :

1. Adanya kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap hak-hak kekayaan intelektual sehingga mereka cenderung lebih proaktif dalam melaporkan pelanggaran.
2. Adanya kepastian hukum dalam menangani aduan pelanggaran KI
3. Terjalinnnya koordinasi yang efektif antar lembaga seperti dengan lembaga pengadilan, kepolisian, serta instansi lainnya yang berperan dalam penanganan kasus pelanggaran KI
4. Adanya pengawasan yang ketat terhadap potensi pelanggaran KI, baik di sektor online maupun offline
5. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan stakeholder
6. Adanya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan demi meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan memanfaatkan saluran komunikasi digital serta sinergi dengan stakeholder, penyelesaian aduan KI dapat dilakukan secara efisien tanpa memerlukan banyak sumber daya tambahan.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Beberapa faktor pendukung keberhasilan yaitu :

1. Pengembangan Sistem Pelaporan Daring (Online)
2. Sosialisasi tentang Hak Kekayaan Intelektual serta Penyampaian Edukasi di Lingkungan Usaha dan Industri Kreatif
3. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan lembaga
4. Melakukan Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum
5. Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala

h. Potensi Risiko dan Tindak Pengendalian Risiko

Sasaran Strategis/Program /Kegiatan	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	Pengendalian Risiko yang dilaksanakan		Keterangan
Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	Sistem pencatatan dan pemantauan pengaduan KI belum sepenuhnya otomatis dan masih mengandalkan proses manual	11	Prv 6.1	Membuat SOP terkait Prosedur Alur Pengaduan KI	Sudah di buatkan Dokumen SOP Prosedur Alur Pengaduan KI
			RM 6.1	Melakukan peningkatan koordinasi antar instansi	telah dilaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di Kabupaten Teluk Bintuni, Manokwari Selatan Kota Sorong , Provinsi Papua Barat Daya, Fak - Fak dan Kaimana
			Crr 6.1	Melakukan peningkatan Kapasitas Sistem Pengaduan	Telah dilaksanakan koordinasi terkait pengawasan dan pemantauan IG di Kabupaten Fak - Fak , Kabupaten Manokwari Selatan serta penyampaian prosedur pengaduan pelanggaran KI



Dalam upaya mencapai sasaran strategis menyelesaikan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI) di wilayah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum mengidentifikasi adanya potensi risiko berupa sistem pencatatan dan pemantauan pengaduan yang belum sepenuhnya otomatis serta masih mengandalkan proses manual dengan tingkat profil risiko sebesar 11.

Sebagai bentuk pengendalian, Kantor Wilayah melakukan penyusunan SOP terkait prosedur alur pengaduan, penguatan koordinasi antarinstansi di berbagai wilayah (seperti Kabupaten Teluk Bintuni, Manokwari Selatan, hingga Provinsi Papua Barat Daya), serta peningkatan kapasitas sistem pengaduan melalui pengawasan dan pemantauan Indikasi Geografis. Melalui langkah-langkah kesiapan tersebut, Kantor Wilayah berhasil mencapai realisasi penyelesaian aduan sebesar 100% dikarenakan sepanjang periode laporan tahun 2025 tidak diterima adanya laporan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual di wilayah tersebut.

IKK III : Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah

Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah adalah indikator kinerja yang mengukur tingkat kematangan tata kelola pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah, yang mencakup aspek kebijakan, kelembagaan, proses bisnis, sumber daya manusia, pemanfaatan data dan informasi, serta kemitraan dalam rangka mendorong nilai tambah ekonomi dari kekayaan intelektual.

Indikator ini menggambarkan sejauh mana pengelolaan pemanfaatan KI di wilayah telah dilaksanakan secara terstruktur, terstandar, berkelanjutan, dan terintegrasi mulai dari tahap inisiasi, pengembangan, hingga pengelolaan yang optimal berdasarkan hasil penilaian maturitas (maturity level assessment) yang ditetapkan oleh instansi pembina.

Pelaksanaan dan pengukuran indikator ini berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang - undangan sebagai berikut:

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang ;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri ;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu ;
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten ;

- 
7. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), khususnya penguatan inovasi dan pemanfaatan KI
 9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM serta kebijakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terkait pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual, termasuk pedoman penilaian maturitas pemanfaatan KI di wilayah.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah adalah melaksanakan serangkaian kegiatan pengumpulan data, analisis, serta verifikasi informasi. Kegiatan tersebut mencakup :

1. Pengisian Instrumen Penilaian Maturitas dengan penyebaran dan pengisian instrumen penilaian tingkat maturitas yang mencakup aspek kelembagaan, SDM, regulasi, proses operasional, teknologi informasi, dan pemanfaatan KI.
2. Verifikasi jawaban melalui klarifikasi dengan narasumber atau pihak terkait untuk memastikan akurasi data.
3. Analisis Data dan Penilaian Tingkat Maturitas, Pengolahan dan analisis data berdasarkan indikator-indikator maturitas yang telah ditetapkan. Penentuan level maturitas pada masing-masing aspek pengelolaan KI. Penyusunan temuan utama mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan.
4. Penyusunan Laporan dan Rekomendasi Penyusunan laporan lengkap berdasarkan hasil analisis maturitas. Perumusan rekomendasi strategis untuk penguatan sistem pengelolaan KI di Papua Barat. Finalisasi laporan melalui proses review internal dan penyempurnaan.

Realisasi pemenuhan indikator kinerja kegiatan untuk periode November hingga Desember 2025 dibuktikan dengan adanya Laporan Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah yang dapat diakses pada tautan berikut :

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1G4rYcMGlosloGjywKjywn7jPk4D_9Xha .

Berdasarkan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor : HKI.1-PR.04.05-14 Tanggal 08 Januari 2026 Hal Penyampaian Hasil Laporan Maturitas Kekayaan Intelektual di Wilayah menyatakan bahwa survei diperoleh dari 8 (delapan) responden (Kanwil, Asosiasi KI, pemilik KI, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi/ Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Lembaga Penegak Hukum di Wilayah, Direktorat KSPE DJKI,

dan Direktorat Penegakan Hukum DJKI) dengan menunjukkan skor maturitas KI di Provinsi Papua Barat sebesar 2,64 (Level 2 – Rendah).

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja November s/d Desember 2025

Pada bulan November s/d Desember 2025 terkait “Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah” telah terealisasi sebesar 2,64 Indeks dengan capaian 115% atau telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.33. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK. III November s/d Desember 2025

PK November s/d Desember 2025				
Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Hitungan
Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 Level	2,64 Level	115%	$\% = \frac{\Sigma(\text{Realisasi})}{\Sigma(\text{Target})} \times 100\%$ $\% = \frac{(2,64)}{(2,30)} \times 100\% = 115\%$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja November s/d Desember 2025 dengan tahun sebelumnya

Indikator Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena indikator ini baru ditetapkan pada bulan November 2025 setelah dilakukan penyesuaian terhadap Renstra 2025–2029.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target pada periode November s/d Desember 2025 telah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah pada periode tersebut ditetapkan sebesar 2,30 level dan telah terealisasi sebesar 2,64 level.

Tabel III.34. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK. III dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Target			
	Nov s/d Des 2025	Nov s/d Des 2025	2026	2027	2028	2029
Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 Level	2,64 Level	2,50 Level	2,55 Level	2,60 Level	2,65 Level

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan target kinerja ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Kebijakan, regulasi dan pedoman teknis pemanfaatan KI (lisensi, komersialisasi, kerja sama) sehingga Pengelolaan KI berjalan terarah dan konsisten
2. Integrasi Pengelolaan KI dalam Perencanaan Pembangunan Daerah telah masuk dalam dokumen perencanaan (Renstra, Renja) sehingga KI diposisikan sebagai instrumen penggerak ekonomi kreatif dan inovasi daerah.
3. Kelembagaan dan tata kelola yang efektif sehingga Penunjukan unit atau fungsi khusus yang menangani pemanfaatan KI.
4. Pembagian peran yang jelas antara perlindungan, pendampingan, dan komersialisasi KI.
5. SDM yang kompeten dan professional, SDM telah mengikuti pelatihan teknis KI, lisensi, dan komersialisasi serta transfer pengetahuan dari pusat atau mitra (akademisi, praktisi)

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya berkontribusi signifikan terhadap peningkatan Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah, yang tercermin dari :

1. Optimalisasi SDM tanpa penambahan signifikan
2. Penggunaan anggaran yang fokus dan berdampak langsung

3. Pemanfaatan sarana prasarana dan teknologi secara maksimal
4. Pengelolaan data KI yang terintegrasi
5. Proses kerja yang ringkas, terstandar, dan berkelanjutan

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah adalah program yang:

1. Memperkuat kebijakan dan tata kelola pemanfaatan KI
2. Mengelola data dan potensi KI secara sistematis
3. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola KI
4. Mendorong pemanfaatan dan komersialisasi KI
5. Mengembangkan kolaborasi dan kemitraan strategis
6. Mengoptimalkan digitalisasi dan sistem informasi
7. Menjalankan monitoring dan evaluasi berkelanjutan

h. Potensi Risiko dan Tindak Pengendalian Risiko

Sasaran Strategis/Program /Kegiatan	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	Pengendalian Risiko yang dilaksanakan		Keterangan
Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Belum adanya mekanisme evaluasi periodik terhadap progres peningkatan maturitas KI.	7	Prv	Monitoring dan evaluasi berkala atas capaian indikator maturitas	Telah dilaksanakan Monitoring dan evaluasi berkala atas capaian indikator maturitas

Dalam upaya mencapai sasaran strategis meningkatkan tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI) di wilayah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum mengidentifikasi adanya potensi risiko berupa belum adanya mekanisme evaluasi periodik terhadap progres peningkatan maturitas KI dengan tingkat profil risiko sebesar 7.

Sebagai bentuk pengendalian, Kantor Wilayah melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas capaian indikator maturitas, sehingga berhasil melampaui target dengan realisasi sebesar 2,64 Level (capaian 115%). Berdasarkan hasil laporan maturitas tersebut, skor di Provinsi Papua Barat saat ini berada pada Level 2 (Rendah), yang diukur berdasarkan respons dari berbagai pemangku kepentingan seperti perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan lembaga penegak hukum.

SASARAN KEGIATAN PP

PK Januari s/d Oktober 2025
Sasaran Kegiatan I
Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan I
Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Target
80%
Sasaran Kegiatan II
Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan
Indikator Kinerja Kegiatan II
Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan
Target
6 Orang



PK November s/d Desember 2025
Sasaran Kegiatan I
Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan I
Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum
Target
100%
Indikator Kinerja Kegiatan II
Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum
Target
100%

Pada awal tahun 2025, Perjanjian Kinerja Sub Bidang PP terdiri atas 2 (dua) sasaran kegiatan, masing-masing dengan satu indikator kinerja kegiatan, yaitu:

1. **SK I – Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah**, dengan **IKK I: Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum**, memiliki target sebesar 80%.
2. **SK II – Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan**, dengan **IKK II: Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan**, memiliki target sebanyak 6 orang.

Perjanjian tersebut berlaku selama 8 (delapan) bulan dari bulan Januari s/d Oktober Tahun 2025. Adapun rincian penjelasannya sebagai berikut :

IKK I. Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Indikator ini mengukur proporsi Rancangan Produk Hukum Daerah (Raperda/Perkada) yang mendapat fasilitasi (harmonisasi, pembinaan, atau konsultasi) dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rancangan yang diajukan dalam periode tertentu.

Landasan hukum mengenai hal tersebut diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah oleh UU 13 Tahun 2022, – Pasal 58, 96C, dan 99A menegaskan peran Kementerian Hukum dan HAM (termasuk Kanwil) dalam *pembinaan dan harmonisasi* Rancangan Peraturan Daerah.
2. Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
 - Mengatur tugas Kanwil dalam melakukan *fasilitasi, harmonisasi, dan pendampingan* penyusunan Raperda/Perkada.

Adapun realisasi pemenuhan indikator kinerja kegiatan sepanjang periode Januari s/d Oktober 2025 ditunjukkan melalui laporan harmonisasi rancangan produk hukum daerah. Sepanjang Tahun 2025, Kantor Wilayah Papua Barat telah memfasilitasi harmonisasi terhadap 64 (enam puluh empat) rancangan produk hukum daerah, dengan rancangan produk sebagai berikut:"

1. Rancangan Peraturan Bupati Sorong tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
2. Rancangan Peraturan Bupati Sorong tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
3. Rancangan Peraturan Bupati Sorong tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Salawati;
4. Rancangan Peraturan Bupati Sorong tentang Tata Cara Pelaksanaan Ganti Kerugian Daerah;
5. Rancangan Peraturan Bupati Sorong tentang Pedoman Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Hasil Pengawasan APIP;
6. Rancangan Peraturan Bupati Sorong tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong;
7. Rancangan Peraturan Bupati Sorong tentang Pedoman Penanganan dan Pengaduan Masyarakat di Inspektorat Kabupaten Sorong;

- 
8. Rancangan Peraturan Bupati Sorong tentang System Pelaporan Whistle Blowing System di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong;
 9. Rancangan Peraturan Bupati Sorong tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
 10. Rancangan Peraturan Bupati Sorong tentang at Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2025
 11. Rancangan Peraturan Bupati Sorong tentang Kode Etik Aparatur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong;
 12. Rancangan Peraturan Bupati Sorong tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
 13. Rancangan Peraturan Bupati Fakfak tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 14. Rancangan Peraturan Bupati Teluk Bintuni tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Serta Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 15. Rancangan Peraturan Wali Kota Sorong tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
 16. Rancangan Peraturan Bupati Raja Ampat tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
 17. Rancangan Peraturan Bupati Sorong Selatan tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
 18. Rancangan Peraturan Bupati Tambrauw tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
 19. Rancangan Peraturan Bupati Raja Ampat tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 20. Rancangan Peraturan Bupati Raja Ampat tentang Pedoman Pengelolaan Rincian Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2025;
 21. Rancangan Peraturan Bupati Sorong Selatan tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

- 
22. Pengharmonisasian, Pemantapan dan Pembulatan Konsepsi Rancangan Produk Hukum Daerah pada bulan Mei Tahun 2025 masih nihil karena belum ada permohonan pengharmonisasian yang diajukan oleh pemerintah daerah ke Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat melalui aplikasi e-harmonisasi;
 23. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025-2045;
 24. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2025;
 25. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 26. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Fakfak Tahun 2025-2043;
 27. Rancangan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Penyelenggaraan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Selatan; dan
 28. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Koperasi Kampung Merah Putih;
 29. Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Tahun Anggaran 2025;
 30. Rancangan Peraturan Bupati tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong;
 31. Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penanganan Sampah/Kebersihan;
 32. Rancangan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Penambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong; dan
 33. Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pawbili FM.
 34. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Pembinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah; dan
 35. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 36. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 37. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2025-2030;
 38. Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Daya Tarik Wisata;

- 
39. Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Registrasi dan Pembayaran Retribusi Wisata secara Elektronik bagi Wisatawan;
 40. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025;
 41. Rancangan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Teluk Bintuni Smart dalam Peningkatan Fasilitas Pendidikan dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Pelajar, Mahasiswa, Tenaga Pendidikan dan Aparatur Sipil Negara;
 42. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pt.Bintuni Tangguh Utama Menjadi Badan Usaha Milik Daerah PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda);
 43. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Perseroan Daerah PT. Bintuni Tangguh Utama; dan
 44. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 45. Rancangan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 46. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2025;
 47. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Sistem Informasi Manajemen Retribusi Daerah (SIMERIAH) Provinsi Papua Barat;
 48. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Papua Barat Sehat;
 49. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
 50. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 51. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan;
 52. Rancangan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;
 53. Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Insentif Dokter pada Rumah Sakit Elia Waran dan Puskesmas;
 54. Rancangan Peraturan Bupati tentang Prosedur Pelaksanaan Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Elia Waran;
 55. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2025;

56. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025;
57. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
58. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025 – 2045;
59. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
60. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan;
61. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025-2029;
62. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2025;
63. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
64. Kabupaten Manokwari Selatan yaitu Rancangan Peraturan Bupati tentang Tambahan Uang jasa bagi petugas jaga di Rumah Sakit Umum Daerah Elia Waran Kabupaten Manokwari Selatan.

Dari judul rancangan produk hukum daerah tersebut akan di dapat perhitungan capaian kinerja bulan Januari s/d Oktober 2025 terkait “Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum” berdasarkan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Hukum adalah :

$$x = \frac{\Sigma \text{Jumlah rancangan Pemda dan rancangan peraturan kepala daerah yang selesai diharmonisasi oleh kantor wilayah}}{\Sigma \text{Total permohonan harmonisasi peraturan daerah pada Kanwil Kemenkumham dari Provinsi, Kabupaten/ Kota}} \times 100\%$$

$$x = \frac{64}{64} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Januari s/d Oktober 2025

Sepanjang periode Januari s/d Oktober 2025, “Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum” telah terealisasi sebesar 100% dengan capaian 125% sehingga indikator tersebut mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.35. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK.I Januari s/d Oktober 2025

PK Januari s/d Oktober 2025				
Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Hitungan
Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	100%	125%	$\% = \frac{\Sigma(\text{Realisasi})}{\Sigma(\text{Target})} \times 100\%$ $\% = \frac{(100\%)}{(80\%)} \times 100\%$ $= 125\%$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Januari s/d Oktober 2025 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan capaian kinerja Januari s/d Oktober 2025 dengan tahun 2024, realisasi Indikator Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum menunjukkan bahwa capaian tahun 2024 maupun periode Januari s/d Oktober 2025 sama-sama mencapai 100%, atau setara dengan capaian 125% dari target yang ditetapkan.

Tabel III.36. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK. I Tahun 2024 dan Januari s/d Oktober 2025

Indikator	2024			Jan s/d Okt 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	100%	125%	80%	100%	125%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, capaian pada tahun 2024 maupun periode Januari s/d Oktober 2025 telah melampaui target. Target kinerja indikator Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum pada kedua periode tersebut ditetapkan sebesar 80%, sementara realisasinya telah mencapai 100%.

Tabel III.37. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK. I dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi
	2021	2022	2023	2024	Jan s/d Okt 2025	Jan s/d Okt 2025
Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	80%	80%	80%	80%	100%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan target kinerja ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

3. Adanya peningkatan dalam berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah baik di bagian hukum maupun di lingkup Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Mulai meningkatnya pemahaman Pemerintah Daerah terkait peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam hal Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah; dan
5. Terdapat Daerah Otonomi Baru yaitu Provinsi Papua Barat Daya. Hal ini kemudian memunculkan semangat baru dalam rangka penataan hukum yang

baik, sehingga meningkatkan keterlibatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam pembentukan Produk Hukum Daerah.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi terlihat dari metode pendampingan jarak jauh (daring) dan penggunaan data hukum terintegrasi, sehingga menghemat biaya perjalanan dinas dan mempercepat proses konsultasi.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :

1. Penyelenggaraan workshop dan pelatihan penyusunan peraturan daerah
2. Adanya konsultasi publik untuk rancangan produk hukum
3. Melakukan pendampingan teknis dan legal drafting sehingga produk hukum yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi dan dapat diterapkan secara efektif
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala terhadap proses penyusunan dan implementasi peraturan daerah
5. Bekerjasama dengan akademisi dan Lembaga penelitian
6. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat atau pihak terkait untuk memastikan produk hukum yang telah disahkan
7. Menyusun pedoman teknis dan buku panduan untuk membantu pemerintah daerah dalam proses penyusunan peraturan daerah.

h. Potensi Risiko dan Tindak Pengendalian Risiko

Sasaran Strategis/Program /Kegiatan	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	Pengendalian Risiko yang dilaksanakan		Keterangan
Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Adanya jumlah tenaga perancang peraturan yang terbatas dan tidak diimbangi dengan adanya pembinaan terhadap tenaga perancang	5	Prv 13.1	Melakukan peningkatan kapasitas tim perancang peraturan	Telah dilaksanakan Kegiatan Pembinaan Perancang

Dalam upaya mencapai sasaran strategis memfasilitasi rancangan produk hukum di daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum mengidentifikasi adanya

potensi risiko berupa terbatasnya jumlah tenaga perancang peraturan yang tidak diimbangi dengan pembinaan yang memadai dengan tingkat profil risiko sebesar 5.

Sebagai bentuk pengendalian, Kantor Wilayah melakukan peningkatan kapasitas tim perancang peraturan melalui kegiatan pembinaan teknis yang melibatkan akademisi (seperti dari Universitas Caritas Indonesia), sehingga berhasil melampaui target dengan realisasi fasilitasi sebesar 125% (sebanyak 64 rancangan produk hukum) dan capaian pembinaan perancang sebesar 116%.

IKK II. Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan

Indikator ini merepresentasikan pembinaan bagi jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Kantor Wilayah, dalam kegiatan yang terdiri dari:

- Pendalaman Materi Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah;
- Pola karir Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah;
- Bimbingan Teknis Perancangan Peraturan Daerah;
- Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah;
- Pembinaan Tim Penilai Perancang Peraturan Perundang-undangan;

Adapun capaian indikator kegiatan ini dari periode Januari s/d Oktober 2025 dapat dibuktikan dengan adanya Laporan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Kantor Wilayah yang dapat diakses pada link berikut : <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bW2A29bAx2tcyBjCaczsSsfOqEEEV7Q>.

Cara perhitungan indikator “Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan” berdasarkan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Hukum adalah :

$$x = \Sigma \text{Jumlah seluruh perancang peraturan perundang – undangan yang dibina pada tahun berjalan}$$

$x = 7 \text{ orang}$

Sebanyak 7 (tujuh) orang anggota Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat telah mengikuti kegiatan pembinaan yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2025 di Ruang Rapat Kantor Wilayah Papua Barat, mulai pukul 12.30 WIT sampai dengan selesai.

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Universitas Caritas Indonesia, yaitu Dr. Henrik Renjaan, S.H., LL.M., CLA selaku Dekan Fakultas Hukum. Peserta kegiatan terdiri atas Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, serta Analis Hukum pada divisi terkait.

Materi yang disampaikan mengenai urgensi penyusunan Naskah Akademik pasca penetapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Januari s/d Oktober 2025

Sepanjang periode Januari s/d Oktober 2025, “Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan” telah terealisasi sebanyak 7 (tujuh) orang dengan capaian 100% sehingga indikator tersebut mencapai target yang telah ditetapkan

Tabel III.38. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK.II Januari s/d Oktober 2025

PK Januari s/d Oktober 2025					
Indikator Kinerja Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian	Hitungan
Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan		6 Orang	7 Orang	116%	$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi})}{\Sigma (\text{Target})} \times 100\%$ $\% = \frac{(7)}{(6)} \times 100\%$ $= 116 \%$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Januari s/d Oktober 2025 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan capaian kinerja Januari s/d Oktober 2025 dengan tahun 2024, realisasi Indikator Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan menunjukkan bahwa capaian tahun 2024 sebanyak 7 (tujuh) orang dan periode Januari s/d Oktober 2025 sebanyak 7 (tujuh) orang, atau setara dengan capaian 116% dari target yang ditetapkan

Tabel III.39. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK.II Tahun 2024 dan Januari s/d Oktober 2025

Indikator	2024			Jan s/d Okt 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	7 Orang	7 Orang	100%	6 Orang	7 Orang	116%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, capaian pada tahun 2024 maupun periode Januari s/d Oktober 2025 telah melampaui target. Target kinerja indikator Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan pada kedua periode tersebut ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) orang dan 6 (enam) orang, sementara realisasi di tahun 2024 dan 2025 sebanyak 7 (tujuh) orang.

Tabel III.40. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK.II dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi
	2021	2022	2023	2024	Jan s/d Okt 2025	Jan s/d Okt 2025
Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	7 Orang	7 Orang	6 Orang	7 Orang	6 Orang	7 Orang

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum.

e. Penyebab Keberhasilan

Adapun penyebab keberhasilan terkait indikator kinerja kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya dukungan dari pimpinan pemerintahan dan Kementerian terkait untuk memperkuat kapasitas tenaga perancang melalui pembinaan yang berkelanjutan.
2. Adanya kemitraan antara pemerintah dengan universitas, Lembaga pelatihan hukum, dan praktisi hukum dalam menyelenggarakan pelatihan atau pembinaan.
3. Memberikan kesempatan bagi tenaga perancang untuk terlibat dalam penyusunan regulasi penting di tingkat daerah atau nasional sebagai bentuk pembelajaran langsung.
4. Pembinaan dirancang untuk merespons isu-isu hukum terbaru, seperti digitalisasi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kegiatan pembinaan dilakukan melalui pelatihan dalam jaringan (online) dan berbasis modul, sehingga menekan kebutuhan biaya pelatihan konvensional.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain adalah adanya penguatan kapasitas melalui sistem e-learning dan penyelenggaraan bimbingan teknis serta diskusi tematik.

h. Potensi Risiko dan Tindak Pengendalian Risiko

Sasaran Strategis/Program /Kegiatan	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	Pengendalian Risiko yang dilaksanakan		Keterangan
Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga	Terjadinya efisiensi anggaran sehingga mengurangi frekuensi	5	Prv 24.1	Mengoptimalkan pelatihan dengan metode pelatihan daring atau webinar	Beberapa JFT. Perancang PUU-an telah mengikuti pelatihan berbasis

Perancang Peraturan Perundang-undangan	pelaksanaan pelatihan untuk tenaga perancang peraturan perundang-undangan			untuk mengurangi biaya logistik dan memaksimalkan partisipasi	digital (e-learning/webinar)
--	---	--	--	---	------------------------------

Dalam upaya mencapai sasaran strategis meningkatkan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum mengidentifikasi adanya potensi risiko berupa terjadinya efisiensi anggaran yang mengurangi frekuensi pelaksanaan pelatihan dengan tingkat profil risiko sebesar 5.

Sebagai bentuk pengendalian, Kantor Wilayah melakukan optimalisasi pelatihan melalui metode daring atau webinar guna meminimalkan biaya logistik dan memaksimalkan partisipasi pegawai. Melalui langkah mitigasi tersebut, Kantor Wilayah berhasil melampaui target dengan realisasi sebanyak 7 orang (capaian 116%), di mana para Pejabat Fungsional Tertentu (JFT) Perancang telah aktif mengikuti berbagai pelatihan berbasis digital seperti *e-learning* serta kegiatan pembinaan teknis terkait penyusunan naskah akademik.

Adapun pada periode November hingga Desember 2025 dilakukan Perubahan Perjanjian Kinerja yang telah disesuaikan dengan Renstra 2025–2029. Melalui perubahan tersebut, Perjanjian Kinerja Sub Bidang PP disederhanakan menjadi 1 (satu) sasaran kegiatan yang memuat 2 (dua) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

SK I - Terwujudnya Fasilitasi Perencanaan dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Wilayah, dengan:

- **IKK I: Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum, dengan target 100%; dan**
- **IKK II: Persentase Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum, dengan target 100%.**

IKK I : Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Indikator ini mengukur berapa besar bagian dari kegiatan perencanaan pembentukan peraturan daerah seperti penyusunan Prolegda atau rencana prioritas regulasi yang mendapat fasilitasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum

dibandingkan dengan total kegiatan perencanaan yang diajukan pada periode tertentu. Indikator ini didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut :

1. UU 12 Tahun 2011 jo. UU 13 Tahun 2022
Menegaskan peran Kemenkumham (termasuk Kanwil) dalam pembinaan, harmonisasi, dan pengawasan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah.
2. Permenkumham 22 Tahun 2018
Mengatur tugas Kanwil dalam fasilitasi dan pendampingan penyusunan perencanaan produk hukum daerah, termasuk Prolegda.
3. Permendagri 80 Tahun 2015 jo. Permendagri 120 Tahun 2018
Mengatur tata cara penyusunan Prolegda dan koordinasi dengan Kemenkumham.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat adalah:

4. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah baik secara langsung maupun melalui pemanfaatan teknologi seperti zoom dan whatsapp/telp;
5. Melakukan inventarisasi propemperda; dan
6. Melakukan fasilitasi perencanaan propemperda.

Realisasi pemenuhan indikator kinerja kegiatan untuk periode November hingga Desember 2025 dibuktikan dengan adanya Laporan Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang dapat diakses pada tautan berikut: <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fEhgYgcJk8ZySpQhtint1SeERJo25q3>
Berdasarkan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Hukum maka :

$$W_{FREN} = \left(\frac{W_{Fpv} + W_{Fkk}}{\Sigma Fpv + \Sigma Fkk} \right) \times 100\%$$

$$W_{FREN} = \left(\frac{1+2}{1+2} \right) \times 100\%$$

$$W_{FREN} = \left(\frac{3}{3} \right) \times 100\%$$

$$W_{FREN} = 100\%$$

Keterangan

W_{Fpv} = Kegiatan fasilitasi perencanaan Peraturan Perundang-undangan tingkat Provinsi (Prolegda, Penyusunan Rancangan Perda Kumulatif Terbuka, dan penyusunan RPerda di luar prolegda Provinsi).

Σ_{Fpv} = Total keterlibatan perencanaan Peraturan Perundang-undangan Provinsi.

W_{Fkk} = Kegiatan fasilitasi perencanaan Peraturan Perundang-undangan tingkat Kabupaten/Kota (Prolegda, Penyusunan Rancangan Perda Kumulatif Terbuka, dan penyusunan RPerda di luar prolegda Kabupaten/Kota).

Σ_{Fkk} = Total keterlibatan perencanaan Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja November s/d Desember 2025

Pada bulan November s/d Desember 2025 terkait “Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum” telah terealisasi sebesar 100% dengan capaian 100% atau mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.41. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK. I November s/d Desember 2025

PK November s/d Desember 2025				
Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Hitungan
Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	$\%$ $= \frac{\Sigma (\text{Realisasi})}{\Sigma (\text{Target})} \times 100\%$ $\% = \frac{(100\%)}{(100\%)} \times 100\%$ $= 100\%$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja November s/d Desember 2025 dengan tahun sebelumnya

Indikator Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena indikator ini baru ditetapkan pada bulan November 2025 setelah dilakukan penyesuaian terhadap Renstra 2025–2029.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target pada periode November s/d Desember 2025 telah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum pada periode tersebut ditetapkan sebesar 100% dan telah terealisasi sebesar 100%.

Tabel III.42. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK. I dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Target			
	Nov s/d Des 2025	Nov s/d Des 2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan target kinerja ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah khususnya pada bagian hukum kabupaten/kota dan biro hukum provinsi;
- 2) Respon baik dari pemerintah daerah terhadap kehadiran Kanwil Hukum dalam upaya mewujudkan produk hukum daerah yang taat asas dalam pembentukannya termasuk dalam tahapan perencanaan; dan
- 3) Keterbukaan pemerintah daerah untuk mendapatkan masukan atau saran dalam penyusunan propemperda.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kegiatan fasilitasi perencanaan propemperda dilakukan melalui pemanfaatan IT (teknologi) serta koordinasi melalui telp/whatsapp dalam rangka efisiensi anggaran.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Beberapa hal yang menunjang keberhasilan yaitu hubungan yang baik dengan pemerintah daerah dalam proses pembentukan produk hukum daerah pada tahapan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah sehingga memudahkan koordinasi dalam penyusunan propemperda dan kesadaran dari pemerintah daerah akan pentingnya membuka diri untuk mendapatkan masukan dari pihak-pihak terkait dalam menentukan propemperda skala prioritas.

h. Potensi Risiko dan Tindak Pengendalian Risiko

Sasaran Strategis/Program /Kegiatan	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	Pengendalian Risiko yang dilaksanakan		Keterangan
Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	Kurangnya permohonan fasilitasi perencanaan peraturan perundang-undangan dari pemerintah daerah	1	Prv	Melakukan koordinasi secara berkesinambungan dengan Pemerintah Daerah	Telah dilakukan koordinasi yang berkesinambungan dengan Pemerintah Daerah

Dalam upaya mencapai sasaran strategis mewujudkan fasilitasi perencanaan peraturan perundang-undangan daerah di wilayah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum mengidentifikasi adanya potensi risiko berupa kurangnya permohonan fasilitasi perencanaan dari pemerintah daerah dengan tingkat profil risiko sebesar 1.

Sebagai bentuk pengendalian, Kantor Wilayah melakukan koordinasi secara berkesinambungan dengan pemerintah daerah, baik secara langsung maupun melalui pemanfaatan teknologi seperti Zoom dan WhatsApp, serta melakukan inventarisasi dan fasilitasi perencanaan Propemperda. Melalui langkah-langkah tersebut, Kantor Wilayah berhasil menjaga sinergi dengan



pemerintah daerah sehingga mampu mencapai realisasi perencanaan sebesar 100%.

IKK II: Persentase Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Persentase Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum adalah indikator yang mengukur berapa banyak rancangan Perda/Perkada atau produk hukum daerah yang telah mendapat fasilitasi/harmonisasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dibandingkan dengan jumlah rancangan yang diajukan.

Fasilitasi ini mencakup pemeriksaan kesesuaian dengan hierarki peraturan, harmonisasi norma, serta perbaikan teknis penyusunan agar regulasi daerah tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Indikator ini didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (beserta perubahannya).
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kemenkumham — yang menugaskan Kemenkumham melakukan harmonisasi dan pembinaan regulasi.
3. Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang Dibentuk di Daerah.

Indikator ini menunjukkan efektivitas peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat dalam meningkatkan kualitas regulasi daerah melalui proses harmonisasi dan pembinaan hukum.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat adalah pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap:

1. Rancangan Peraturan Daerah Papua Barat Daya tentang Hari Jadi Provinsi Papua Barat Daya;
2. Rancangan Peraturan Daerah Papua Barat Daya tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat Daya;
3. Rancangan Peraturan Daerah Papua Barat Daya tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Rancangan Peraturan Daerah Papua Barat Daya tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Pada Perseroan Terbatas Bank Papua;

- 
5. Rancangan Peraturan Daerah Papua Barat Daya tentang Penghormatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 6. Rancangan Peraturan Daerah Papua Barat Daya tentang Lambang Daerah;
 7. Rancangan Peraturan Bupati Teluk Bintuni tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
 8. Rancangan Peraturan Bupati Teluk Bintuni tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni;
 9. Rancangan Peraturan Bupati Teluk Bintuni tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni;
 10. Rancangan Peraturan Bupati Teluk Bintuni tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Rancangan Peraturan Bupati Teluk Bintuni tentang Pedoman Penyelenggaraan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
 12. Rancangan Peraturan Bupati Teluk Bintuni tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan (Hskp) Dan Analisis Standar Belanja (Asb) Tahun Anggaran 2026;
 13. Rancangan Peraturan Bupati Teluk Bintuni tentang Standar Harga Satuan (Shs) Dan Standar Biaya Umum (Sbu) Tahun Anggaran 2026;
 14. Rancangan Peraturan Bupati Teluk Bintuni tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rkpd) Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2026;
 15. Rancangan Peraturan Bupati Teluk Bintuni tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025-2029;
 16. Rancangan Peraturan Bupati Teluk Bintuni tentang Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Tahun 2025-2029;
 17. Rancangan Peraturan Bupati Teluk Bintuni tentang tentang Penetapan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
 18. Rancangan Peraturan Daerah Kota Sorong Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Sorong;
 19. Rancangan Peraturan Daerah Kota Sorong Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sorong Tahun 2025-2029;
 20. Rancangan Peraturan Daerah Kota Sorong Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol;
 21. Rancangan Peraturan Daerah Kota Sorong tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Gratis di Kota Sorong;
 22. Rancangan Peraturan Daerah Kota Sorong tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

23. Rancangan Peraturan Bupati Raja Ampat tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
24. Rancangan Peraturan Bupati Raja Ampat tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2026; dan
25. Rancangan Peraturan Bupati Raja Ampat tentang Klasifikasi Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu (Pbjt) Di Homestay Dan Pondok Wisata.

Realisasi pemenuhan indikator kinerja kegiatan untuk periode November hingga Desember 2025 dibuktikan dengan adanya Laporan Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang dapat diakses pada tautan berikut: <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gx7q2ZKAqVEZnwcAv1epnqEnJFEJQxY>

Berdasarkan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Hukum maka :

$$W_{FRan} = \left(\frac{W_{Fpv} + W_{Fkk} + W_{Fkp} + W_{Fkt}}{\sum Fpv + \sum Fkk + \sum Fkp + \sum Fkt} \right) \times 100\%$$

$$W_{FRan} = \left(\frac{6 + 5 + 0 + 14}{6 + 5 + 0 + 14} \right) \times 100\%$$

$$W_{FRan} = \left(\frac{25}{25} \right) \times 100\%$$

$$W_{FRan} = 100\%$$

Keterangan

W_{Fpv} = Kegiatan fasilitasi perancangan Peraturan Daerah Provinsi

$\sum Fpv$ = Total permohonan fasilitasi perancangan Peraturan Daerah Provinsi

W_{Fkk} = Kegiatan fasilitasi perancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

$\sum Fkk$ = Total permohonan fasilitasi perancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

W_{Fkp} = Kegiatan fasilitasi perancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi

$\sum Fkp$ = Total permohonan fasilitasi perancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi

W_{Fkt} = Kegiatan fasilitasi perancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota

$\sum Fkt$ = Total permohonan fasilitasi perancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja November s/d Desember 2025

Pada bulan November s/d Desember 2025 terkait “Persentase Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum” telah terealisasi sebesar 100% dengan capaian 100% atau mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.43. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK.II November s/d Desember 2025

PK November s/d Desember 2025				
Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Hitungan
Persentase Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	100%	100%	$\begin{aligned} & \% \\ & = \frac{\Sigma (\text{Realisasi})}{\Sigma (\text{Target})} \times 100\% \\ & \% = \frac{(100\%)}{(100\%)} \times 100\% \\ & = 100\% \end{aligned}$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja November s/d Desember 2025 dengan tahun sebelumnya

Indikator Persentase Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena indikator ini baru ditetapkan pada bulan November 2025 setelah dilakukan penyesuaian terhadap Renstra 2025–2029.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target pada periode November s/d Desember 2025 telah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Persentase Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum pada periode tersebut ditetapkan sebesar 100% dan telah terealisasi sebesar 100%.

Tabel III.44. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK.II dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Target			
	Nov s/d Des 2025	Nov s/d Des 2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan target kinerja ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) hubungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat dengan pemerintah daerah berjalan baik; dan
- 2) Respon baik dari pemerintah daerah terhadap kehadiran Kanwil Hukum Papua Barat dalam upaya mewujudkan produk hukum daerah yang dapat menjawab kebutuhan hukum masyarakat.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kegiatan fasilitasi perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dilakukan melalui pemanfaatan IT (teknologi) serta koordinasi melalui telp/whatsapp dalam rangka efisiensi anggaran.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Berikut kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu : kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan semua unsur yang terkait sehingga lebih mudah mengidentifikasi masalah dalam pengharmonisasian rancangan peraturan daerah maupun rancangan peraturan kepala daerah dan koordinasi yang dilakukan terus menerus dengan pemerintah daerah.

h. Potensi Risiko dan Tindak Pengendalian Risiko

Sasaran Strategis/Program /Kegiatan	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	Pengendalian Risiko yang dilaksanakan		Keterangan
Persentase Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Kurangnya permohonan fasilitasi Perancangan peraturan perundang-undangan dari pemerintah daerah	1	Prv	Melakukan koordinasi secara berkesinambungan dengan Pemerintah Daerah	Telah dilakukan koordinasi yang berkesinambungan dengan Pemerintah Daerah

Dalam upaya mencapai sasaran strategis memfasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan daerah di wilayah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum mengidentifikasi adanya potensi risiko berupa kurangnya permohonan fasilitasi perancangan dari pemerintah daerah dengan tingkat profil risiko sebesar 1.

Sebagai bentuk pengendalian, Kantor Wilayah melakukan koordinasi secara berkesinambungan dengan pemerintah daerah, sehingga berhasil mencapai realisasi perancangan sebesar 100% melalui fasilitasi terhadap 25 rancangan yang mencakup tahap pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi.

SASARAN KEGIATAN BPHN

PK Januari s/d Oktober 2025
Sasaran Kegiatan I
Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan I.1
Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan
Target
1 Dokumen
Indikator Kinerja Kegiatan I.2
Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah
Target
1 Dokumen
Sasaran Kegiatan II
Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan II
Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah
Target
25%
Sasaran Kegiatan III
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan III.1
Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi



PK November s/d Desember 2025
Sasaran Kegiatan I
Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda
Indikator Kinerja Kegiatan I
Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil
Target
10%
Sasaran Kegiatan II
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan II
Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi
Target
88%
Sasaran Kegiatan III
Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas
Indikator Kinerja Kegiatan III
Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah
Target
50%
Sasaran Kegiatan IV
Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah

Target
82%
Indikator Kinerja Kegiatan III.2
Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi
Target
80%
Sasaran Kegiatan IV
Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan IV
Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah
Target
70%

Indikator Kinerja Kegiatan IV
Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan
Target
10%

Pada awal tahun 2025, Perjanjian Kinerja Bidang BPHN terdiri atas 4 (empat) sasaran kegiatan, masing-masing dengan satu indikator kinerja kegiatan, yaitu:

1. **SK I – Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah**, dengan **IKK I.1: Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan**, memiliki target sebesar 1 Dokumen dan **IKK I.2 : Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah**, memiliki target sebesar 1 Dokumen.
2. **SK II – Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah**, dengan **IKK II : Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah**, memiliki target sebesar 25%.
3. **SK III - Meningkatkan Layanan Bantuan Hukum di Wilayah**, dengan **IKK III.1 : Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi**, memiliki target sebesar 82% dan **IKK III.2 : Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap**

Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi, memiliki target sebesar 80%.

4. **SK IV - Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah**, dengan **IKK IV : Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah**, memiliki target sebesar 70%.

Perjanjian tersebut berlaku selama 8 (delapan) bulan dari bulan Januari s/d Oktober Tahun 2025. Adapun rincian penjelasannya sebagai berikut :

IKK I.1: Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan

Indikator ini bertujuan untuk menelaah dan menilai materi, proses pembentukan, dan pelaksanaan peraturan daerah yang berlaku sehingga diketahui kedayagunaan, kehasilgunaan, dan ketercapaian tujuan yang hendak dicapai, selanjutnya memberikan Rekomendasi apakah sebuah peraturan daerah dimaksud dicabut, diubah, tetap dan/atau tindakan lain. Analisis dan evaluasi peraturan daerah dilakukan oleh Kantor Wilayah dengan melibatkan biro hukum/bagian hukum pemerintah daerah serta instansi terkait dan masyarakat. Peraturan daerah yang analisis dan evaluasi sesuai rencana, yaitu jumlah peraturan daerah yang dianalisis tiap tahun sesuai dengan rencana kerja strategis Kantor Wilayah.

Adapun pencapaian pemenuhan realisasi pada indikator ini dibuktikan dengan adanya Laporan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan yang dapat diakses pada link berikut :

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1F2JN3hB9Tk132q8qOiOnsGaF_Y-R5mjr

Berikut merupakan cara perhitungan indikator “Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan” berdasarkan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Hukum adalah:

$$x = a + b + c + \dots + n$$

$$x = 1 \text{ Dokumen}$$

Dimana :

a: kegiatan fasilitasi perencanaan Perda a

b: kegiatan fasilitasi perencanaan Perda b

c: kegiatan fasilitasi perencanaan Perda c

n: kegiatan fasilitasi perencanaan Perda terakhir

Pada periode Oktober pelaksanaan kegiatan focus group discussio(FGD) terkait analisis dan evaluasi peraturan daerah di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya telah dilaksanakan pada tanggal 29 September 2025. Kanwil Kemenkum melaksanakan focus group discussion (FGD) bersama tim kerja analisis dan evaluasi hukum kantor wilayah dan BPHN, biro hukum dari Kabupaten Sorong dan Kota Sorong . Adapun tema yang diusung oleh Kanwil Kemenkum Papua Barat untuk pelaksanaan analisis dan evaluasi yaitu pengelolaan lahan antara lain :

6. Peraturan Daerah Kab. Sorong Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perlindungan lahan pangan berkelanjutan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan;
8. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Pemukiman;
9. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem, Esensial Ekosistem Mangrove di Wilayah Provinsi Papua Barat.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Januari s/d Oktober 2025

Sepanjang periode Januari s/d Oktober 2025, “Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan” telah terealisasi sebanyak 1 Dokumen dengan capaian 100% sehingga indikator tersebut mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.45. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK I.1 Januari s/d Oktober 2025

PK Januari s/d Oktober 2025				
Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Hitungan
Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi})}{\Sigma (\text{Target})} \times 100\%$ $\% = \frac{(1)}{(1)} \times 100\%$ $= 100\%$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Januari s/d Oktober 2025 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan capaian kinerja Januari s/d Oktober 2025 dengan tahun 2024, realisasi Indikator Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan menunjukkan bahwa capaian tahun 2024 dan periode Januari s/d Oktober 2025 sebanyak 1 Dokumen (100%) atau mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.46. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK I.1 Tahun 2024 dan Januari s/d Oktober 2025

Indikator	2024			Jan s/d Okt 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, capaian pada tahun 2024 maupun periode Januari s/d Oktober 2025 sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Target kinerja indikator Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan pada kedua periode tersebut ditetapkan sebanyak 1 Dokumen, sementara realisasinya di tahun 2024 dan Januari s/d Oktober 2025 sebanyak 1 Dokumen.

Tabel III.47. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK I.1 dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi
	2021	2022	2023	2024	Jan s/d Okt 2025	Jan s/d Okt 2025
Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen



yang Dilakukan						
-------------------	--	--	--	--	--	--

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum.

e. Penyebab Keberhasilan

Adapun penyebab keberhasilan adalah adanya **integrasi antar pemangku kepentingan**, manajemen yang baik, serta responsif terhadap perkembangan kebijakan dan aspirasi masyarakat. Pengelolaan produk hukum yang teranalisis dan teruji dapat menciptakan lingkungan regulasi yang efisien, adil, dan adaptif terhadap kebutuhan Masyarakat.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Optimalisasi tenaga perancang yang sudah ada dan penggunaan teknologi dokumen bersama mendukung penyusunan regulasi secara efisien.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain sebagai berikut :

1. Adanya harmonisasi produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan nasional atau antar-daerah untuk menghindari konflik regulasi.
2. Adanya keterlibatan akademisi, peneliti, atau praktisi hukum sebagai mitra dalam analisis dan evaluasi produk hukum.
3. Adanya kegiatan pengkajian terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari implementasi suatu produk hukum.
4. Adanya penjadwalan secara berkala terkait peninjauan ulang regulasi yang berpotensi kadaluarsa atau tidak relevan

h. Potensi Risiko dan Tindak Pengendalian Risiko

Sasaran Strategis/Program /Kegiatan	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	Pengendalian Risiko yang dilaksanakan		Keterangan
Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	Kurangnya Pelatihan dan Pengembangan SDM terkait Produk Hukum	2	Prv	Mengoptimalkan pelatihan dengan metode pelatihan daring atau webinar untuk mengurangi biaya logistik dan memaksimalkan partisipasi	Analisis hukum telah mengikuti pelatihan berbasis digital (e-learning/webinar)

Dalam upaya mencapai sasaran strategis mewujudkan analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum mengidentifikasi adanya potensi risiko berupa kurangnya pelatihan dan pengembangan SDM terkait produk hukum dengan tingkat profil risiko sebesar 2.

Sebagai bentuk pengendalian, Kantor Wilayah melakukan optimalisasi pelatihan melalui metode daring atau webinar untuk mengefisienkan biaya logistik sekaligus memaksimalkan partisipasi pegawai. Hasilnya, para analis hukum telah mengikuti berbagai pelatihan berbasis digital (*e-learning*) dan berhasil mencapai realisasi analisis serta evaluasi produk hukum sebesar 100% melalui penyelesaian dokumen evaluasi peraturan daerah terkait pengelolaan lahan di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

IKK I.2 : Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah

Fasilitas perencanaan Perda adalah fasilitas penyusunan Prolegda/Propemperda dan fasilitas penyusunan Naskah Akademik Perda yang diberikan Kanwil Kemenkumham kepada Pemerintah Prov/Kab/Kota. Prolegda/Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Sementara Naskah Akademik Perda adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum Masyarakat.

Adapun pencapaian pemenuhan realisasi pada indikator ini dibuktikan dengan adanya Laporan Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah yang dapat diakses pada link berikut :

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HOmZ4ynKCSEKYAn0RuFPI4SiI_8dzZN

Berikut merupakan cara perhitungan indikator “Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah” berdasarkan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Hukum adalah:

$$x = a + b + c + \dots + n$$

$$x = 1 \text{ Dokumen}$$

Dimana :

a: kegiatan fasilitasi perencanaan Perda a

b: kegiatan fasilitasi perencanaan Perda b

c: kegiatan fasilitasi perencanaan Perda c

n: kegiatan fasilitasi perencanaan Perda terakhir

Selama periode Januari s/d Oktober 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat telah melaksanakan kegiatan fasilitas perencanaan peraturan daerah. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah fasilitasi perencanaan peraturan daerah provinsi Papua Barat, kabupaten Fak-fak, dan Kabupaten Teluk Bintuni.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Januari s/d Oktober 2025

Sepanjang periode Januari s/d Oktober 2025, “Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah” telah terealisasi sebanyak 1 Dokumen dengan capaian 100% sehingga indikator tersebut mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.48. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK I.2 Januari s/d Oktober 2025

PK Januari s/d Oktober 2025				
Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Hitungan
Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi})}{\Sigma (\text{Target})} \times 100\%$ $\% = \frac{(1)}{(1)} \times 100\%$ $= 100\%$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan capaian kinerja Januari s/d Oktober 2025 dengan tahun 2024, realisasi Indikator Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah menunjukkan bahwa capaian tahun 2024 dan periode Januari s/d Oktober 2025 sebanyak 1 Dokumen (100%) atau mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.49. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK I.2 Tahun 2024 dan Januari s/d Oktober 2025

Indikator	2024			Jan s/d Okt 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, capaian pada tahun 2024 maupun periode Januari s/d Oktober 2025 sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Target kinerja indikator Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah pada kedua periode tersebut ditetapkan sebanyak 1 Dokumen, sementara realisasinya di tahun 2024 dan Januari s/d Oktober 2025 sebanyak 1 Dokumen.

Tabel III.50. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK I.2 dengan Renstra

d.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi
	2021	2022	2023	2024	Jan s/d Okt 2025	Jan s/d Okt 2025
Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum.

e. Penyebab Keberhasilan

Adapun penyebab keberhasilan terkait “Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah” adalah adanya **sinergi, sumber daya yang optimal, dan perencanaan strategis**. Proses ini menjadi optimal dengan adanya dukungan politis, pelibatan masyarakat, serta penerapan teknologi untuk meminimalisir hambatan administratif dan substantif

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Optimalisasi tenaga perancang yang sudah ada dan penggunaan teknologi dokumen bersama mendukung penyusunan regulasi secara efisien.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain sebagai berikut :

1. Adanya penyusunan daftar skala prioritas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan.
2. Adanya keterlibatan antara pemerintah daerah, DPRD, dan instansi terkait dalam rapat koordinasi untuk harmonisasi kebijakan.
3. Adannya keterlibatan Masyarakat, LSM, dan kelompok kepentingan lainnya untuk memberikan masukan terhadap rancangan peraturan.
4. Dilakukan pengawasan berkala terhadap kemajuan fasilitasi Raperda yang sedang berjalan.

h. Potensi Risiko dan Tindak Pengendalian Risiko

Sasaran Strategis/Program /Kegiatan	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	Pengendalian Risiko yang dilaksanakan		Keterangan
Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Adanya proses Legislasi yang cepat tanpa kajian mendalam	2	Prv	Review internal berjenjang oleh Kepala Divisi/Pejabat berwenang sebelum rancangan diajukan ke tahap selanjutnya	Telah dilaksanakan review internal berjenjang oleh Kepala Divisi/Pejabat berwenang

Dalam upaya mencapai sasaran strategis mewujudkan fasilitasi perencanaan peraturan daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum mengidentifikasi adanya potensi risiko berupa proses legislasi yang cepat tanpa kajian mendalam dengan tingkat profil risiko sebesar 2.

Sebagai bentuk pengendalian, Kantor Wilayah melakukan review internal berjenjang oleh Kepala Divisi atau pejabat berwenang sebelum rancangan diajukan ke tahap selanjutnya untuk memastikan kualitas dokumen. Melalui langkah mitigasi tersebut, Kantor Wilayah berhasil mencapai realisasi fasilitasi sebesar 100% dengan menyelesaikan perencanaan peraturan daerah untuk Provinsi Papua Barat, Kabupaten Fak-fak, dan Kabupaten Teluk Bintuni.

IKK II : Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah

Anggota JDIHN di wilayah adalah jumlah seluruh Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi. Yang dimaksud wilayah adalah provinsi, kabupaten/kota yang mencakup wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat. Sementara Anggota JDIHN yang dikelola adalah Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi yang mendapatkan pembinaan pengelolaan JDIH dari Kantor Wilayah pada tahun berjalan

Adapun pencapaian pemenuhan realisasi pada indikator ini dibuktikan dengan adanya Laporan Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah yang dapat diakses pada link berikut : <https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CWt56DxodlelD0P1Ucgm5ZTGavc21tHu> .

Berikut merupakan cara perhitungan indikator “Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah” berdasarkan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Hukum adalah:

$$x = \frac{\Sigma \text{Jumlah Anggota JDIHN yang dikelola}}{\Sigma \text{Total Anggota JDIHN di wilayah}} \times 100\%$$

$$x = \frac{3}{30} \times 100\%$$

$$x = 10\%$$

Sampai dengan bulan Oktober 2025, Kantor Wilayah Papua Barat belum dapat melaksanakan kegiatan dengan maksimal karena masih dalam tahap menyesuaikan dengan efisiensi anggaran sehingga tidak semua wilayah dapat dilakukan kegiatan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Januari s/d Oktober 2025

Sepanjang periode Januari s/d Oktober 2025, “Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah” telah terealisasi sebesar 10% dengan capaian 40% sehingga indikator tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.51. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK. II Januari s/d Oktober 2025

PK Januari s/d Oktober 2025				
Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Hitungan
Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	10%	40%	$\% = \frac{\Sigma(\text{Realisasi})}{\Sigma(\text{Target})} \times 100\%$ $\% = \frac{(10\%)}{(25\%)} \times 100\%$ $= 40\%$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Januari s/d Oktober 2025 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan capaian kinerja Januari s/d Oktober 2025 dengan tahun 2024, realisasi Indikator Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah menunjukkan bahwa capaian tahun 2024 sebesar 73,3% sedangkan pada periode Januari s/d Oktober 2025 sebesar 10% atau belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.52. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK. II Tahun 2024 dan Januari s/d Oktober 2025

Indikator	2024			Jan s/d Okt 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total	25%	73,3%	293,20%	25%	10%	40%

Anggota JDIHN di Wilayah						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, capaian pada tahun 2024 sudah mencapai target yang telah ditetapkan sementara pada periode Januari s/d Oktober 2025 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Target kinerja indikator Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah pada kedua periode tersebut ditetapkan sebesar 25%, sementara realisasinya di tahun 2024 sebesar 73,3% sedangkan pada periode Januari s/d Oktober 2025 sebesar 10%.

Tabel III.53. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK. II dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi
	2021	2022	2023	2024	Jan s/d Okt 2025	Jan s/d Okt 2025
Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	20%	20%	20%	25%	25%	10%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum

e. Penyebab Kegagalan

Penyebab Kegagalan adalah karena masih dalam tahap menyesuaikan dengan efisiensi anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan tidak dapat dilakukan kegiatan pada semua wilayah.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelatihan dan pendampingan JDIHN dilakukan secara daring, meminimalkan biaya namun tetap mencapai target.

g. Analisis program/ kegiatan yang menyebabkan kegagalan

Adapun analisis program/ kegiatan yang menyebabkan kegagalan adalah :

- Keterbatasan SDM yang menyebabkan Pengelola JDIH merangkap tugas lain (tidak fokus), kurangnya pemahaman/pelatihan teknis (metadata, digitalisasi, klasifikasi hukum).
- Lemahnya Koordinasi dan Sinergi Antar Perangkat Daerah dalam penyerahan produk hukum yang telah dihasilkan ke pengelola JDIH.
- Website tidak terintegrasi dengan JDIH Nasional dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana yang dipengaruhi oleh letak Geografis di Tanah Papua

h. Potensi Risiko dan Tindak Pengendalian Risiko

Sasaran Strategis/Program /Kegiatan	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	Pengendalian Risiko yang dilaksanakan		Keterangan
Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	Kesulitan Akses bagi Pengguna dengan Keterbatasan	7	Prv 10.1	Penyajian Konten dalam Format yang Fleksibel dan Responsif	Kantor Wilayah Papua Barat telah membuat konten penyebaran informasi terkait pendaftaran <i>Peacemaker Justice Award</i> tahun 2025

Dalam upaya mencapai sasaran strategis mewujudkan pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum mengidentifikasi adanya potensi risiko berupa kesulitan akses bagi pengguna dengan keterbatasan dengan tingkat profil risiko sebesar 7.

Sebagai bentuk pengendalian, Kantor Wilayah melakukan penyajian konten dalam format yang fleksibel dan responsif, yang diimplementasikan melalui pembuatan konten penyebaran informasi terkait pendaftaran *Peacemaker Justice Award* tahun 2025. Meskipun langkah mitigasi telah dilakukan, hingga Oktober 2025 pengelolaan keanggotaan JDIHN baru mencapai realisasi sebesar 10% (dengan tingkat capaian 40%) dikarenakan adanya kendala efisiensi anggaran yang menyebabkan kegiatan belum dapat dilaksanakan secara maksimal di seluruh wilayah.

IKK III.1 : Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi

Layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diberikan secara cuma-cuma yang bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum serta akses keadilan kepada masyarakat khususnya orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum. Layanan bantuan hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dalam bentuk pendampingan hukum litigasi. Adapun klarifikasi dari Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Unit Kerja Kementerian Hukum yang salah satu tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan hukum. Sementara Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, Paralegal, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar dalam Pemberi Bantuan Hukum.

Bantuan hukum litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya yang diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk mengimbangi kewenangan para penegak hukum dan melindungi hak-hak setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum dalam hal:

1. perkara pidana pada tahap penyidikan, dan persidangan;
2. perkara perdata pada tahap gugatan dan persidangan; dan
3. perkara tata usaha negara pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan persidangan

Masing-masing OBH mengajukan permohonan pelaksanaan bantuan hukum melalui aplikasi SIDBANKUM dengan mengupload berbagai data pemohon dan dokumen administrasi yang diperlukan dan disesuaikan dengan jenis perkara yang ditangani yakni litigasi atau non litigasi, untuk selanjutnya diverifikasi oleh operator SIDBANKUM pada Kantor Wilayah. Berdasarkan hasil verifikasi dimaksud, permohonan tersebut kemudian dibayarkan sesuai besaran biaya bantuan hukum litigasi yang telah ditentukan ke rekening OBH yang bersangkutan.

Adapun pencapaian pemenuhan realisasi pada indikator ini dibuktikan dengan adanya Laporan Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang dapat diakses pada link berikut :

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1YzJpaD_vm8Cdpg2SmRqsRRxDLXmn-JFP .

Berikut merupakan cara perhitungan indikator “Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi” berdasarkan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Hukum adalah:

$$x = \frac{\Sigma \text{Jumlah orang/kelompok orang miskin yang diberikan bantuan hukum litigasi di Kanwil}}{\Sigma \text{Total Permohonan layanan bantuan hukum litigasi di Kanwil}} \times 100\%$$

$$x = \frac{43}{48} \times 100\%$$

$$x = 89,58\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Januari s/d Oktober 2025

Sepanjang periode Januari s/d Oktober 2025, “Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi” telah terealisasi sebesar 89,58% dengan capaian 109% sehingga indikator tersebut mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.54. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK III.1 Januari s/d Oktober 2025

PK Januari s/d Oktober 2025				
Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Hitungan
Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	89,58%	109%	$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi})}{\Sigma (\text{Target})} \times 100\%$ $\% = \frac{(89,58\%)}{(82\%)} \times 100\%$ $= 109\%$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Januari s/d Oktober 2025 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan capaian kinerja Januari s/d Oktober 2025 dengan tahun 2024, realisasi Indikator Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi menunjukkan bahwa capaian tahun 2024 sebesar 92,86% sedangkan pada periode Januari s/d Oktober 2025 sebesar 89,58% atau mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.55. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK III.1 Tahun 2024 dan Januari s/d Oktober 2025

Indikator	2024			Jan s/d Okt 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	92,86%	113,24%	82%	89,58%	109%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, capaian pada tahun 2024 maupun periode Januari s/d Oktober 2025 sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Target kinerja indikator Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi pada kedua periode tersebut ditetapkan sebesar 82%, sementara realisasinya di tahun 2024 sebesar 92,86% dan pada periode Januari s/d Oktober 2025 sebesar 89,58%.

Tabel III.56. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK III.1 dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi
	2021	2022	2023	2024	Jan s/d Okt 2025	Jan s/d Okt 2025
Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan	77%	81%	82%	82%	82%	89,58%



Layanan Bantuan Hukum Litigasi						
--------------------------------	--	--	--	--	--	--

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum.

e. Penyebab Keberhasilan

Penyebab Keberhasilan untuk mencapai target indikator dimaksud adalah keaktifan Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum litigasi kepada penerima bantuan hukum, yang dalam hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- Kerjasama yang baik dengan organisasi bantuan hukum yang ada di wilayah
- Kecermatan dan keakuratan tim pemeriksa
- Keaktifan OBH dalam mengajukan permohonan bantuan hukum
- Pemahaman OBH dalam mengoperasikan aplikasi sidbankum serta mengupload berkas pengajuan
- Kondisi geografis sehingga OBH tidak dapat melaksanakan bantuan hukum di kota lainnya serta penandatanganan perjanjian terhambat
- Jaringan interkoneksi yang dimiliki baik OBH maupun Panwasda, selain itu maintenance aplikasi sidbankum juga mempengaruhi proses pengajuan permohonan bantuan hukum
- Proses pencairan bantuan hukum sering kali terhambat dikarenakan adanya daluwarsa OTP oleh PPK

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi diperoleh dari kolaborasi dengan Lembaga Pemberi Bantuan Hukum (LPBH) dan digitalisasi pendampingan hukum, sehingga memperluas jangkauan dengan sumber daya terbatas.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah

- 1) Pemberian Bantuan Hukum



Bantuan hukum litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya yang diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk mengimbangi kewenangan para penegak hukum dan melindungi hak-hak setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum dalam hal:

- a. perkara pidana pada tahap penyidikan, dan persidangan;
- b. perkara perdata pada tahap gugatan dan persidangan; dan
- c. perkara tata usaha negara pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan persidangan.

Masing-masing OBH mengajukan permohonan pelaksanaan bantuan hukum melalui aplikasi SIDBANKUM dengan mengupload berbagai data pemohon dan dokumen administrasi yang diperlukan dan disesuaikan dengan jenis perkara yang ditangani yakni litigasi atau non litigasi, untuk selanjutnya diverifikasi oleh operator SIDBANKUM pada Kantor Wilayah. Berdasarkan hasil verifikasi dimaksud, permohonan tersebut kemudian dibayarkan sesuai besaran biaya bantuan hukum litigasi yang telah ditentukan ke rekening OBH yang bersangkutan.

2) Verifikasi dan akreditasi

Verifikasi dan akreditasi Pemberi Bantuan Hukum dilaksanakan setiap 3 (tiga) Tahun sekali untuk menentukan Pemberi Bantuan Hukum yang dapat melaksanakan pemberian bantuan hukum yang anggarannya disediakan oleh negara sesuai ketentuan yang berlaku. Verifikasi dan akreditasi untuk periode 2025-2027 telah dilaksanakan dan diikuti oleh 7 (tujuh) OBH baru dan Verifikasi dan akreditasi dalam rangka perpanjangan sertifikasi periode 2025-2027 juga telah dilaksanakan dan diikuti oleh 4 (empat) OBH yang terakreditasi sebelumnya untuk melaksanakan program pemberian bantuan hukum periode 2022-2024. OBH dimaksud telah melalui proses pendaftaran dan saat ini sementara menunggu hasil verifikasi dan akreditasi dari panitia pusat.

3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum

Tim Panwasda Kanwil Papua Barat telah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum di Kota Sorong terhadap Posbakum Adin Sorong dan PBH Peradi Sorong. Dalam kegiatan tersebut, Tim Panwasda mengunjungi kantor OBH dan melakukan diskusi terkait pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang telah dilakukan oleh OBH

tersebut, kendala yang dihadapi serta meminta klarifikasi terkait hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan kepada pemohon bantuan hukum yang didampingi oleh masing-masing OBH.

Tim Panwasda Kanwil Papua Barat juga telah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum terhadap penerima bantuan hukum di Kota Sorong dan Manokwari.

h. Potensi Risiko dan Tindak Pengendalian Risiko

Sasaran Strategis/Program /Kegiatan	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	Pengendalian Risiko yang dilaksanakan		Keterangan
Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	Adanya anggaran yang tidak cukup untuk menangani semua kasus litigasi/non litigasi	17	Prv 23.1	Memonitor dan mengelola anggaran secara efektif untuk memastikan bahwa dana yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan permohonan bantuan hukum yang masuk	Telah dilakukan pemantauan terhadap anggaran untuk bantuan hukum
			RM 23.1	Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi bantuan hukum (SISBAKUM) untuk mempercepat proses verifikasi dan persetujuan permohonan.	Telah dilakukan pemanfaatan sistem informasi Database bantuan hukum (SIDBAKUM) untuk mempercepat proses verifikasi dan persetujuan permohonan.
			Crr 23.1	Memperkuat mekanisme pengawasan internal terhadap verifikasi dan realisasi bantuan hukum untuk menghindari penolakan yang tidak sesuai ketentuan.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap proses verifikasi dan realisasi bantuan hukum.

Dalam upaya mencapai sasaran strategis meningkatkan persentase layanan bantuan hukum litigasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum mengidentifikasi adanya potensi risiko berupa ketidakcukupan anggaran untuk menangani seluruh permohonan kasus litigasi maupun non-litigasi dengan tingkat profil risiko sebesar 17.



Sebagai bentuk pengendalian, Kantor Wilayah melakukan pemantauan dan pengelolaan anggaran secara efektif, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi SIDBAKUM/SIDBANKUM untuk mempercepat verifikasi permohonan, serta penguatan pengawasan internal terhadap realisasi bantuan hukum guna menghindari penolakan yang tidak sesuai ketentuan. Melalui langkah-langkah tersebut, Kantor Wilayah berhasil melampaui target dengan realisasi sebesar 89,58% (capaian 109%), yang didukung oleh kerja sama yang baik dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) serta kecermatan tim pemeriksa dalam proses verifikasi.

IKK III.2 : Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi

Layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diberikan secara cuma-cuma yang bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum serta akses keadilan kepada masyarakat khususnya orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum. Layanan bantuan hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dalam bentuk pendampingan hukum non litigasi. Adapun klarifikasi dari Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Unit Kerja Kementerian Hukum yang salah satu tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan hukum. Sementara Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, Paralegal, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar dalam Pemberi Bantuan Hukum.

Bantuan hukum nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Bantuan hukum nonlitigasi diberikan demi tersosialisasinya hak-hak setiap warga negara khususnya orang miskin ketika mendapatkan permasalahan hukum dan upaya untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah hukum yang ada dalam masyarakat di luar pengadilan, yang dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Penyuluhan hukum;
2. Konsultasi hukum;
3. Investigasi kasus;
4. Penelitian hukum;
5. Mediasi;
6. Negosiasi;

7. Pemberdayaan masyarakat;
8. Pendampingan di luar pengadilan; dan
9. *Drafting* dokumen hukum.

Masing-masing OBH mengajukan permohonan pelaksanaan bantuan hukum melalui aplikasi SIDBANKUM dengan mengupload berbagai data pemohon dan dokumen administrasi yang diperlukan dan disesuaikan dengan jenis perkara yang ditangani yakni litigasi atau non litigasi, untuk selanjutnya diverifikasi oleh operator SIDBANKUM pada Kantor Wilayah. Berdasarkan hasil verifikasi dimaksud, permohonan tersebut kemudian dibayarkan sesuai besaran biaya bantuan hukum non litigasi yang telah ditentukan ke rekening OBH yang bersangkutan.

Adapun pencapaian pemenuhan realisasi pada indikator ini dibuktikan dengan adanya Laporan Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang dapat diakses pada link berikut :

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1G6XiuyjCJLPE5FbSQb71VdB8SbKMG_HF

Berikut merupakan cara perhitungan indikator “Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi” berdasarkan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Hukum adalah:

$$x = \frac{\Sigma \text{Jumlah kegiatan bantuan hukum non litigasi yang diberikan di Kanwil}}{\Sigma \text{Total Permohonan layanan bantuan hukum non litigasi di Kanwil}} \times 100\%$$

$$x = \frac{1}{6} \times 100\%$$

$$x = 16\%$$

Sampai dengan periode Oktober 2025, pemberian bantuan hukum secara non litigasi belum dilakukan secara optimal karena setelah pelaksanaan penandatanganan Kontrak Addendum Tahun 2025 hanya terdapat 1 (satu) OBH yang mendapatkan penambahan anggaran pada Non Litigasi sementara 5 (lima) OBH mendapatkan pengurangan anggaran.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Januari s/d Oktober 2025

Sepanjang periode Januari s/d Oktober 2025, “Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi” telah terealisasi sebesar 16% dengan capaian 20% sehingga indikator tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.57. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK III.2 Januari s/d Oktober 2025

PK Januari s/d Oktober 2025				
Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Hitungan
Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	16%	20%	$\% = \frac{\Sigma(\text{Realisasi})}{\Sigma(\text{Target})} \times 100\%$ $\% = \frac{(16\%)}{(80\%)} \times 100\%$ $= 20\%$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Januari s/d Oktober 2025 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan capaian kinerja Januari s/d Oktober 2025 dengan tahun 2024, realisasi Indikator Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi menunjukkan bahwa capaian tahun 2024 sebesar 100% sedangkan pada periode Januari s/d Oktober 2025 sebesar 16% (20%) atau belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.58. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK III.2 Tahun 2024 dan Januari s/d Oktober 2025

Indikator	2024			Jan s/d Okt 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total	80%	100%	125%	80%	16%	20%



Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi						
---	--	--	--	--	--	--

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, capaian pada tahun 2024 sudah mencapai target yang telah ditetapkan sedangkan pada periode Januari s/d Oktober 2025 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Target kinerja indikator Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi pada kedua periode tersebut ditetapkan sebesar 80%, sementara realisasinya di tahun 2024 sebesar 100% dan pada periode Januari s/d Oktober 2025 sebesar 16%.

Tabel III.59. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK III.2 dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi
	2021	2022	2023	2024	Jan s/d Okt 2025	Jan s/d Okt 2025
Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	79%	80%	80%	80%	80%	16%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum.

e. Penyebab Kegagalan

Adapun penyebab kegagalan adalah sebagai berikut :

- Jumlah paralegal/advokat terbatas;
- SDM OBH belum memahami sepenuhnya juknis bantuan hukum non-litigasi sehingga menyebabkan Keterlambatan penyampaian laporan pertanggung jawaban kegiatan yang berdampak pada proses pencairan anggaran bantuan hukum Non Litigasi
- Beban kerja litigasi lebih diprioritaskan daripada non-litigasi hal ini disebabkan oleh Biaya operasional lapangan tidak sebanding dengan standar biaya.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi diperoleh dari kolaborasi dengan Lembaga Pemberi Bantuan Hukum (LPBH) dan digitalisasi pendampingan hukum, sehingga memperluas jangkauan dengan sumber daya terbatas.

g. Analisis program/ kegiatan yang menyebabkan kegagalan

Adapun program/ kegiatan yang menyebabkan kegagalan antara lain :

- Tingkat pemanfaatan layanan bantuan hukum non litigasi masih rendah, terutama pada kelompok masyarakat miskin dan rentan, yang disebabkan oleh keterbatasan informasi dan pemahaman mengenai jenis layanan non litigasi yang tersedia.
- Keterbatasan SDM dan alokasi anggaran mengingat Jumlah OBH yang ada dan luas wilayah di Papua Barat dan Papua Barat Daya.

h. Potensi Risiko dan Tindak Pengendalian Risiko

Sasaran Strategis/Program /Kegiatan	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	Pengendalian Risiko yang dilaksanakan		Keterangan
Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	Adanya anggaran yang tidak cukup untuk menangani semua kasus litigasi/non litigasi	17	Prv 23.1	Memonitor dan mengelola anggaran secara efektif untuk memastikan bahwa dana yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan permohonan bantuan hukum yang masuk	Telah di lakukan pemantauan terhadap anggaran untuk bantuan hukum

			RM 23.1	Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi bantuan hukum (SISBAKUM) untuk mempercepat proses verifikasi dan persetujuan permohonan.	Telah dilakukan pemanfaatan sistem informasi Database bantuan hukum (SIDBAKUM) untuk mempercepat proses verifikasi dan persetujuan permohonan.
			Crr 23.1	Memperkuat mekanisme pengawasan internal terhadap verifikasi dan realisasi bantuan hukum untuk menghindari penolakan yang tidak sesuai ketentuan.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap proses verifikasi dan realisasi bantuan hukum.

Dalam upaya mencapai sasaran strategis meningkatkan persentase layanan bantuan hukum non-litigasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum mengidentifikasi adanya potensi risiko berupa ketidakcukupan anggaran untuk menangani seluruh permohonan kasus baik litigasi maupun non-litigasi dengan tingkat profil risiko sebesar 17.

Sebagai bentuk pengendalian, Kantor Wilayah melakukan pemantauan serta pengelolaan anggaran secara efektif, optimalisasi sistem informasi SIDBAKUM untuk mempercepat proses verifikasi, serta penguatan pengawasan internal terhadap realisasi bantuan hukum guna menghindari penolakan yang tidak sesuai ketentuan. Namun, meskipun langkah mitigasi telah dijalankan, realisasi pemberian bantuan hukum non-litigasi hingga Oktober 2025 baru mencapai 16% (capaian 20%) dari target 80%. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa kebijakan efisiensi anggaran pasca penandatanganan Kontrak Addendum 2025, di mana terdapat lima Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang mengalami pengurangan alokasi dana non-litigasi

IKK IV : Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat dilakukan dengan dibentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum sesuai peraturan yang berlaku. Proses pembentukan desa/kelurahan sadar hukum diawali dengan pembentukan Kelompok KADARKUM yang selanjutnya dilakukan pembinaan dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan

hukum langsung dan tidak langsung sehingga terwujudlah desa/kelurahan binaan yang memenuhi syarat sebagai desa/kelurahan binaan berdasarkan atas usulan dari masing-masing Kantor Wilayah.

Adapun pengertian dari Desa/Kelurahan Binaan adalah desa/kelurahan atau wilayah administratif setingkat yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan binaan. Kriteria Desa/Kelurahan Binaan:

- o SK Pembentukan Kelompok KADARKUM;
- o Laporan kegiatan Pembinaan Kelompok KADARKUM;
- o SK Pembentukan Desa/Kelurahan Binaan;
- o Laporan kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan

Sementara pengukuhan adalah pengakuan suatu desa/kelurahan dengan predikat sebagai desa/kelurahan binaan menuju desa/kelurahan sadar hukum melalui surat keputusan Kepala Kantor Wilayah. Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum:

- o Memenuhi Kriteria Desa/Kelurahan Binaan;
- o Mengisi Kuesioner Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- o SK Gubernur tentang Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- o Melampirkan Surat Pernyataan calon penerima penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan

Adapun pencapaian pemenuhan realisasi pada indikator ini dibuktikan dengan adanya Laporan Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah yang dapat diakses pada link berikut : <https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bpCC7xzhsmQQykUqaegQ9qWf6cdYu8PE> .

Berikut merupakan cara perhitungan indikator “Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan” berdasarkan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Hukum adalah:

$$x = \frac{\Sigma \text{Jumlah desa/ kelurahan binaan yang dikukuhkan}}{\Sigma \text{Total usulan desa/ kelurahan binaan dari masing – masing Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

$$x = \frac{0}{10} \times 100\%$$

$$x = 0\%$$

Sampai dengan periode Oktober 2025, Kantor Wilayah Papua Barat telah melakukan proses awal rapat penentuan Desa/ Kelurahan yang akan dijadikan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum. Namun untuk sampai dengan proses peresmian Desa/

Kelurahan Sadar Hukum tentunya memerlukan waktu yang cukup panjang, dan hal ini tentu harus diselaraskan dengan adanya fokus utama kepada pembentukan pos bantuan hukum di tiap Desa/ Kelurahan, sehingga dibutuhkan adanya pemahaman dan kerjasama yang baik dari Pemerintah Daerah serta instansi terkait dalam membantu proses tersebut demi terwujudnya masyarakat yang sadar hukum dan berbudaya hukum. Selain itu pada Tahun 2025 terkait pelaksanaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan adanya efisiensi anggaran oleh Pemerintah sehingga Pelaksanaan Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum digantikan dengan pelaksanaan Pengukuhan Desa/Kelurahan Sadar Hukum

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Januari s/d Oktober 2025

Sepanjang periode Januari s/d Oktober 2025, “Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah” telah terealisasi sebesar 0% dengan capaian 0% sehingga indikator tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.60. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK. IV Januari s/d Oktober 2025

PK Januari s/d Oktober 2025				
Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Hitungan
Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	0%	0%	$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi})}{\Sigma (\text{Target})} \times 100\%$ $\% = \frac{(0\%)}{(70\%)} \times 100\%$ $= 0\%$

b. Perbandingan Realisasi dan Januari s/d Oktober 2025 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan capaian kinerja Januari s/d Oktober 2025 dengan tahun 2024, realisasi Indikator Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah menunjukkan bahwa capaian tahun 2024 sebesar 66,67% sedangkan pada periode Januari s/d Oktober 2025 sebesar 0% (0%) atau belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.61. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK. IV Tahun 2024 dan Januari s/d Oktober 2025

Indikator	2024			Jan s/d Okt 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	66,67%	95,24%	70%	0%	0%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, capaian pada tahun 2024 maupun periode Januari s/d Oktober 2025 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Target kinerja indikator Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah pada kedua periode tersebut ditetapkan sebesar 70%, sementara realisasinya di tahun 2024 sebesar 66,67% dan pada periode Januari s/d Oktober 2025 sebesar 0%.

Tabel III.62. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK. IV dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi
	2021	2022	2023	2024	Jan s/d Okt 2025	Jan s/d Okt 2025
Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	70%	70%	70%	70%	0%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum.

e. Penyebab Kegagalan

Adapun penyebab kegagalan terkait indikator ini dikarenakan komitmen dari lurah yang kurang bertanggungjawab dengan apa yang telah disanggupi ketika dilaksanakannya rapat persiapan usulan pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi dalam program ini diperoleh melalui strategi berbasis pemberdayaan:

- Verifikasi dan pendampingan dilakukan secara daring dan berbasis dokumen digital, menghemat perjalanan dinas.
- Integrasi edukasi hukum dalam program PKK, Karang Taruna, dan BUMDes menjadikan sosialisasi hukum lebih murah dan efektif.
- Pemanfaatan media lokal (radio, komunitas) sebagai sarana edukasi hukum mendukung efisiensi.

- Hasilnya, jumlah desa/kelurahan binaan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dengan beban sumber daya tetap

g. Analisis program/ kegiatan yang menyebabkan kegagalan

Adapun analisis program/ kegiatan yang memungkinkan menyebabkan kegagalan adalah jika :

- 1) Kurangnya dukungan dan partisipasi dari pemerintah daerah;
- 2) Lurah tidak berada di tempat dan kurang responsif dalam koordinasi terkait proses pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- 3) Kesadaran lurah masih kurang terkait kebutuhan hukum masyarakat;
- 4) Masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat diakrenakan tingkat pendidikan yang masih rendah.

h. Potensi Risiko dan Tindak Pengendalian Risiko

Sasaran Strategis/Program /Kegiatan	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	Pengendalian Risiko yang dilaksanakan		Keterangan
Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	Kriteria yang berlaku di seluruh Indonesia tidak memperhitungkan perbedaan sosial, ekonomi, dan budaya di masing-masing desa/kelurahan	24	Prv 9.1	Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada desa/ kelurahan	Telah dilakukan penyuluhan hukum dan diskusi hukum dalam rangka pembentukan pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan
			RM 9.1	Melakukan monitoring berkala terhadap desa/ kelurahan terkait pemenuhan kriteria yang berlaku (administratif, kelembagaan, dan teknis lapangan)	Kegiatan monitoring terhadap desa/kelurahan telah dilakukan bersamaan dengan kegiatan Pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan
			Crr 9.1	Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab utama desa/kelurahan tidak memenuhi kriteria (gap analysis).	Kegiatan evaluasi terhadap desa/kelurahan dilakukan bersamaan dengan kegiatan Pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan

Dalam upaya mencapai sasaran strategis meningkatkan persentase desa/kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan



binaan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum mengidentifikasi adanya potensi risiko berupa kriteria nasional yang belum sepenuhnya memperhitungkan perbedaan sosial, ekonomi, dan budaya di masing-masing wilayah dengan tingkat profil risiko sebesar 24.

Sebagai bentuk pengendalian, Kantor Wilayah melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum, monitoring berkala terhadap pemenuhan kriteria administratif maupun teknis, serta evaluasi menyeluruh (*gap analysis*) terhadap kendala di lapangan yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan. Meskipun langkah-langkah mitigasi telah diupayakan, realisasi kinerja hingga Oktober 2025 tercatat sebesar 0% dikarenakan proses peresmian yang membutuhkan waktu panjang serta adanya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang mengharuskan penyesuaian mekanisme peresmian menjadi kegiatan pengukuhan desa/kelurahan sadar hukum.

Pada periode November hingga Desember 2025 dilakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja agar selaras dengan Renstra 2025–2029. Melalui penyesuaian tersebut, Perjanjian Kinerja pada Bidang BPHN mengalami perubahan sebagai berikut:

1. **SK I – Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda**, dengan **IKK I: Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil**, memiliki target sebesar 10%.
2. **SK II – Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah**, dengan **IKK II : Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi**, memiliki target sebesar 88%.
3. **SK III - Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas**, dengan **IKK III : Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah**, memiliki target sebesar 50%.
4. **SK IV - Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah**, dengan **IKK IV : Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan**, memiliki target sebesar 10%.

IKK I: Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil

Indikator ini menggambarkan tingkat tindak lanjut Pemerintah Daerah terhadap rekomendasi hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang

dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik kepatuhan, responsivitas, dan kualitas pembinaan hukum daerah, serta menunjukkan efektivitas peran Kanwil dalam memastikan Perda selaras dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Indikator ini berlandaskan UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perpres Nomor 87 Tahun 2014, serta Permenkumham Nomor 23 Tahun 2018.

Adapun pencapaian pemenuhan realisasi pada indikator ini dibuktikan dengan adanya Laporan Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil yang dapat diakses pada link berikut :

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1XNS7Cusa7eo6Dp10Ru74XZz6Fo0NkXc2>

Untuk menghitung indikator “Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil” berdasarkan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Hukum maka :

$$x = \frac{\text{jumlah anev pelaksanaan yang ditindaklanjuti oleh Pemda}}{\text{total jumlah anev pelaksanaan Perda yang disampaikan kepada Pemda}} \times 100\%$$

$$x = \frac{1}{5} \times 100\%$$

$$x = 20\%$$

Sepanjang periode November s/d Desember 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat telah melaksanakan 5 analisis dan evaluasi produk hukum daerah, namun yang dilakukan tindak lanjut oleh Pemda sebanyak 1 anev.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja November s/d Desember 2025

Pada bulan November s/d Desember 2025 terkait “Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil” telah terealisasi sebesar 20 % atau mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.63. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK. I November s/d Desember 2025

PK November s/d Desember 2025				
Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Hitungan
Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10%	20%	40%	$\% = \frac{\Sigma(\text{Realisasi})}{\Sigma(\text{Target})} \times 100\%$ $\% = \frac{(20\%)}{(10\%)} \times 100\%$ $= 40 \%$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja November s/d Desember 2025 dengan tahun sebelumnya

Indikator Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena indikator ini baru ditetapkan pada bulan November 2025 setelah dilakukan penyesuaian terhadap Renstra 2025–2029.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target pada periode November s/d Desember 2025 telah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil pada periode tersebut ditetapkan sebesar 10 % dan sudah terealisasi sebesar 20%

Tabel III.64. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK.I dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Target			
	Nov s/d Des 2025	Nov s/d Des 2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh	10%	20%	15%	20%	25%	25%



Pemda di Wilayah Kerja Kanwil						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum.

e. Penyebab Keberhasilan

Adapun penyebab keberhasilan pencapaian indikator *Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat* dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, rekomendasi hasil analisis dan evaluasi Perda yang disampaikan kepada pemerintah daerah disusun secara objektif, berbasis regulasi, dan fokus pada aspek substansi yang memiliki urgensi tinggi, sehingga lebih mudah dipahami dan diterima untuk ditindaklanjuti. Kedua, adanya komunikasi dan koordinasi yang cukup baik antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dengan pemerintah daerah terkait, khususnya dalam proses penyampaian hasil anev dan penjelasan terhadap implikasi hukum dari rekomendasi yang diberikan. Ketiga, komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti sebagian rekomendasi sebagai bagian dari upaya perbaikan kualitas regulasi daerah turut mendorong tercapainya target indikator. Meskipun tingkat tindak lanjut masih terbatas, realisasi sebesar 20% telah melampaui target yang ditetapkan dalam periode November s.d. Desember 2025, sehingga indikator kinerja dinyatakan tercapai.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan analisis dan evaluasi Peraturan Daerah telah dilakukan dengan memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun waktu. Penugasan tim dilakukan secara proporsional sesuai dengan kompetensi, sehingga pelaksanaan analisis dapat diselesaikan tanpa penambahan sumber daya yang signifikan dan tetap menghasilkan capaian persentase sesuai target kinerja. Dari sisi anggaran, kegiatan dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang matang dan berorientasi pada prioritas, sehingga realisasi anggaran dapat digunakan secara optimal dan efisien. Pemanfaatan

teknologi informasi dalam koordinasi dan pengolahan data turut mengurangi kebutuhan biaya dan mempercepat proses analisis. Dari aspek waktu, pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga target persentase analisis dan evaluasi Peraturan Daerah dapat dicapai tepat waktu. Dengan demikian, penggunaan sumber daya dalam pencapaian persentase analisis dan evaluasi Peraturan Daerah dapat dinilai **efisien**, karena mampu menghasilkan output dan outcome yang optimal dengan penggunaan sumber daya yang terukur dan proporsional.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan pencapaian persentase analisis dan evaluasi Peraturan Daerah tidak terlepas dari dukungan program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terintegrasi. Program pembinaan dan fasilitasi produk hukum daerah menjadi faktor utama, khususnya melalui kegiatan inventarisasi Peraturan Daerah yang berlaku, penetapan prioritas Peraturan Daerah yang dianalisis, serta pelaksanaan analisis dan evaluasi secara sistematis sesuai dengan pedoman peraturan perundang-undangan.

h. Potensi Risiko dan Tindak Pengendalian Risiko

Sasaran Strategis/Program /Kegiatan	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	Pengendalian Risiko yang dilaksanakan		Keterangan
Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	Belum dilakukan tindaklanjut hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah oleh Pemda	19	Prv	Melakukan koordinasi awal dengan Pemerintah Daerah	Pemantauan atas indikator kinerja kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada Tahun 2026, mengingat indikator ini baru ditetapkan pada bulan November 2025 sebagai tindak lanjut atas penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029.
			RM	Melakukan monitoring dan evaluasi dengan Pemerintah Daerah	
			Crr	peningkatan mekanisme monitoring dan pengawasan terhadap proses tindak lanjut	

Dalam upaya mencapai sasaran strategis mewujudkan pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum mengidentifikasi adanya potensi risiko



berupa belum dilakukannya tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dengan tingkat profil risiko sebesar 19.

Sebagai bentuk pengendalian, Kantor Wilayah melakukan koordinasi awal, monitoring dan evaluasi berkala bersama Pemda, serta peningkatan mekanisme pengawasan terhadap proses tindak lanjut. Meskipun pemantauan indikator ini secara menyeluruh dijadwalkan pada tahun 2026 karena baru ditetapkan pada November 2025 sebagai penyesuaian Renstra, Kantor Wilayah berhasil mencapai realisasi tindak lanjut sebesar 20% (capaian 200%) pada akhir tahun 2025 melalui penyelesaian satu tindak lanjut dari lima analisis produk hukum daerah yang telah dilaksanakan.

IKK II : Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi

Layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diberikan secara cuma-cuma yang bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum serta akses keadilan kepada masyarakat khususnya orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum. Layanan bantuan hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dalam bentuk pendampingan hukum litigasi. Adapun klarifikasi dari Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Unit Kerja Kementerian Hukum yang salah satu tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan hukum. Sementara Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, Paralegal, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar dalam Pemberi Bantuan Hukum.

Bantuan hukum litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya yang diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk mengimbangi kewenangan para penegak hukum dan melindungi hak-hak setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum dalam hal:

1. perkara pidana pada tahap penyidikan, dan persidangan;
2. perkara perdata pada tahap gugatan dan persidangan; dan
3. perkara tata usaha negara pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan persidangan

Sementara bantuan hukum nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Bantuan hukum nonlitigasi diberikan demi tersosialisasinya hak-hak setiap warga negara khususnya orang miskin ketika mendapatkan permasalahan hukum dan upaya untuk

memberikan solusi atau pemecahan masalah hukum yang ada dalam masyarakat di luar pengadilan, yang dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Penyuluhan hukum;
2. Konsultasi hukum;
3. Investigasi kasus;
4. Penelitian hukum;
5. Mediasi;
6. Negosiasi;
7. Pemberdayaan masyarakat;
8. Pendampingan di luar pengadilan; dan
9. *Drafting* dokumen hukum.

Masing-masing OBH mengajukan permohonan pelaksanaan bantuan hukum melalui aplikasi SIDBANKUM dengan mengupload berbagai data pemohon dan dokumen administrasi yang diperlukan dan disesuaikan dengan jenis perkara yang ditangani yakni litigasi atau non litigasi, untuk selanjutnya diverifikasi oleh operator SIDBANKUM pada Kantor Wilayah. Berdasarkan hasil verifikasi dimaksud, permohonan tersebut kemudian dibayarkan sesuai besaran biaya bantuan hukum litigasi yang telah ditentukan ke rekening OBH yang bersangkutan

Indikator Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi merupakan gabungan dari indikator sebelumnya yang dihitung secara terpisah. Adapun pencapaian pemenuhan realisasi pada indikator ini dibuktikan dengan adanya Laporan Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi yang dapat diakses pada link berikut :

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1DdaJS6xUeATi9aS22bk5ogZ7BcLoKvm>

Untuk menghitung indikator Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi” berdasarkan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Hukum maka

$$x = \frac{\text{jumlah layanan bantuan hukum (litigasi ^ non litigasi) yang diberikan}}{\text{total jumlah bantuan hukum (litigasi ^ non litigasi) yang diminta}} \times 100\%$$

$$x = \frac{49}{50} \times 100\%$$

$$x = 98\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja November s/d Desember 2025

Pada bulan November s/d Desember 2025 terkait “Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi” telah terealisasi sebesar 98% dengan capaian 111% atau sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.65. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK. II November s/d Desember 2025

PK November s/d Desember 2025				
Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Hitungan
Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%	98%	111%	$\% = \frac{\Sigma(\text{Realisasi})}{\Sigma(\text{Target})} \times 100\%$ $\% = \frac{(98\%)}{(88\%)} \times 100\%$ $\% = 111\%$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja November s/d Desember 2025 dengan tahun sebelumnya

Indikator Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena indikator ini baru ditetapkan pada bulan November 2025 setelah dilakukan penyesuaian terhadap Renstra 2025–2029.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target pada periode November s/d Desember 2025 telah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi pada periode tersebut ditetapkan sebesar 88% dan telah terealisasi sebesar 98%.

Tabel III.66. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK. II dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Target			
	Nov s/d Des 2025	Nov s/d Des 2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%	98%	89%	90%	91%	92%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum.

e. Penyebab Keberhasilan

Penyebab Keberhasilan untuk mencapai target indikator dimaksud adalah keaktifan Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum litigasi dan non litigasi kepada penerima bantuan hukum, yang dalam hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- Kerjasama yang baik dengan organisasi bantuan hukum yang ada di wilayah
- Kecermatan dan keakuratan tim pemeriksa
- Keaktifan OBH dalam mengajukan permohonan bantuan hukum
- Pemahaman OBH dalam mengoperasikan aplikasi sidbankum serta mengupload berkas pengajuan
- Kondisi geografis sehingga OBH tidak dapat melaksanakan bantuan hukum di kota lainnya serta penandatanganan perjanjian terhambat
- Jaringan interkoneksi yang dimiliki baik OBH maupun Panwasda, selain itu maintenance aplikasi sidbankum juga mempengaruhi proses pengajuan permohonan bantuan hukum
- Proses pencairan bantuan hukum sering kali terhambat dikarenakan adanya daluwarsa OTP oleh PPK

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi diperoleh dari kolaborasi dengan Lembaga Pemberi Bantuan Hukum (LPBH) dan digitalisasi pendampingan hukum, sehingga memperluas jangkauan dengan sumber daya terbatas.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah

1) Pemberian Bantuan Hukum

Masing-masing OBH mengajukan permohonan pelaksanaan bantuan hukum melalui aplikasi SIDBANKUM dengan mengupload berbagai data pemohon dan dokumen administrasi yang diperlukan dan disesuaikan dengan jenis perkara yang ditangani yakni litigasi atau non litigasi, untuk selanjutnya diverifikasi oleh operator SIDBANKUM pada Kantor Wilayah. Berdasarkan hasil verifikasi dimaksud, permohonan tersebut kemudian dibayarkan sesuai besaran biaya bantuan hukum litigasi yang telah ditentukan ke rekening OBH yang bersangkutan.

2) Verifikasi dan akreditasi

Verifikasi dan akreditasi Pemberi Bantuan Hukum dilaksanakan setiap 3 (tiga) Tahun sekali untuk menentukan Pemberi Bantuan Hukum yang dapat melaksanakan pemberian bantuan hukum yang anggarannya disediakan oleh negara sesuai ketentuan yang berlaku. Verifikasi dan akreditasi untuk periode 2025-2027 telah dilaksanakan dan diikuti oleh 7 (tujuh) OBH baru dan Verifikasi dan akreditasi dalam rangka perpanjangan sertifikasi periode 2025-2027 juga telah dilaksanakan dan diikuti oleh 4 (empat) OBH yang terakreditasi sebelumnya untuk melaksanakan program pemberian bantuan hukum periode 2022-2024. OBH dimaksud telah melalui proses pendaftaran dan saat ini sementara menunggu hasil verifikasi dan akreditasi dari panitia pusat.

3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum

Tim Panwasda Kanwil Papua Barat telah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum di Kota Sorong terhadap Posbakum Adin Sorong dan PBH Peradi Sorong. Dalam kegiatan tersebut, Tim Panwasda mengunjungi kantor OBH dan melakukan diskusi terkait pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang telah dilakukan oleh OBH tersebut, kendala yang dihadapi serta meminta klarifikasi terkait hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan kepada pemohon bantuan hukum yang didampingi oleh masing-masing OBH. Tim Panwasda Kanwil Papua Barat juga telah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum terhadap penerima bantuan hukum di Kota Sorong dan Manokwari.

h. Potensi Risiko dan Tindak Pengendalian Risiko

Sasaran Strategis/Program /Kegiatan	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	Pengendalian Risiko yang dilaksanakan		Keterangan
Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	Kurangnya PBH/OBH yang terakreditasi di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya sehingga belum maksimal dalam menjangkau semua wilayah	7	Prv	Melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas PBH/OBH terkait standar penanganan perkara bantuan hukum.	Pemantauan atas indikator kinerja kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada Tahun 2026, mengingat indikator ini baru ditetapkan pada bulan November 2025 sebagai tindak lanjut atas penyesuaian

Dalam upaya mencapai sasaran strategis meningkatkan persentase pemberian bantuan hukum secara litigasi dan non-litigasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum mengidentifikasi adanya potensi risiko berupa kurangnya Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya sehingga belum maksimal dalam menjangkau seluruh wilayah dengan tingkat profil risiko sebesar 7.

Sebagai bentuk pengendalian, Kantor Wilayah melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas PBH/OBH terkait standar penanganan perkara bantuan hukum. Melalui langkah-langkah tersebut, Kantor Wilayah berhasil melampaui target dengan realisasi pemberian bantuan hukum sebesar 98% (capaian 111%), yang didukung oleh faktor keberhasilan berupa kerja sama yang baik dengan OBH serta ketelitian tim pemeriksa dalam proses verifikasi. Mengingat indikator ini baru ditetapkan pada November 2025 sebagai penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029, pemantauan berkala akan dilanjutkan sepenuhnya pada tahun 2026.

IKK III : Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah

Pembangunan substansi hukum yang berkualitas harus didukung dengan berbagai data dukung yang valid dan up to date. Selain dua hal tersebut, kemudahan untuk mendapatkan data dan informasi juga mempunyai peranan yang penting dalam proses penataan regulasi, tidak hanya pada tingkat pusat tetapi juga di tingkat daerah. Dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan.

Untuk mewujudkan penataan dokumentasi dan informasi hukum yang baik dan terintegrasi, saat ini sudah terdapat wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Menurut Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, wadah tersebut adalah



Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Keberadaan bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya;
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat jaringan dan Anggota jaringan serta antar sesama Anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada public sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, Badan Pembinaan Hukum Nasional telah ditunjuk sebagai Pusat JDIHN, maka secara mutandis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam hal ini Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum juga harus dapat berperan menjadi agen untuk mensukseskan program integrasi anggota JDIHN yang berada di wilayah kerjanya. Selain itu untuk kebutuhan internal di Kementerian Hukum Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum juga bertindak sebagai koordinator JDIH unit pelaksana teknis pada wilayah masing-masing.

Adapun pencapaian pemenuhan realisasi pada indikator ini dibuktikan dengan adanya Laporan Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah yang dapat diakses pada link berikut : <https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1WTNLo4kQF7xHMM7TI4fFKDN06OB9Scvw> . Untuk menghitung indikator “Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah” berdasarkan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Hukum maka

$$x = \frac{\text{jumlah layanan pengelolaan dokumen dan informasi yang diselesaikan}}{\text{total jumlah permintaan yang diterima}} \times 100\%$$

$$x = \frac{30}{34} \times 100\%$$

$$x = 88,24\%$$

Sehubungan dengan adanya efisiensi terhadap anggaran sehingga sasaran kegiatan pada terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah melalui



Pembinaan dan Pengembangan JDIH di Wilayah. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada program fasilitasi dan pembinaan Lembaga dalam rangka mewujudkan indikator kinerja pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah sebagai berikut:

1. Penataan dan Renovasi Ruang Perpustakaan Hukum

Kantor Wilayah telah melakukan renovasi ruangan untuk ruang rapat dan ruang perpustakaan hukum, ditindaklanjuti dengan penataan rak buku dan penataan buku-buku disesuaikan dengan kelompoknya. Kantor Wilayah juga sedang mempercantik ruangan interior perpustakaan hukum.

2. Pengadaan Buku – Buku Hukum

Pada triwulan I Tahun 2025 telah dilaksanakan pembelian buku-buku hukum untuk menambah koleksi buku hukum pada perpustakaan hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat.

3. Monitoring pengintegrasian JDIHN

Tim Kerja Pengelolaan JDIH Divisi Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat melaksanakan inventarisasi dan monitoring evaluasi penyusunan perencanaan pembentukan peraturan daerah dan Pengelolaan JDIH ke beberapa wilayah Kabupaten/Kota di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Diantaranya ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni. Tim berkesempatan bertemu Staf pada Bagian Hukum Kabupaten Teluk Bintuni untuk sekaligus melaksanakan monitoring progress website dan pengintegrasian JDIHN Kabupaten Teluk Bintuni. Selain itu Tim juga melakukan kegiatan pada Bagian hukum Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Fakfak dan Kota Sorong. Kegiatan tidak dapat dilakukan kepada seluruh anggota JDIHN di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya dikarenakan adanya efisiensi anggaran sehingga tidak dapat menjangkau beberapa wilayah.

- a. **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja November s/d Desember 2025**

Pada bulan November s/d Desember 2025 terkait Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah” telah

terrealisasi sebesar 88,24% dengan capaian 176% atau sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.67. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK. III November s/d Desember 2025

PK November s/d Desember 2025				
Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Hitungan
Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%	88,24%	176%	$\% = \frac{\Sigma(\text{Realisasi})}{\Sigma(\text{Target})} \times 100\%$ $\% = \frac{(88,24\%)}{(50\%)} \times 100\%$ $\% = 176\%$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja November s/d Desember 2025 dengan tahun sebelumnya

Indikator Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena indikator ini baru ditetapkan pada bulan November 2025 setelah dilakukan penyesuaian terhadap Renstra 2025–2029.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target pada periode November s/d Desember 2025 telah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah pada periode tersebut ditetapkan sebesar 50% dan telah terealisasi sebesar 88,24%.

Tabel III.68. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK. III dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Target			
	Nov s/d Des 2025	Nov s/d Des 2025	2026	2027	2028	2029
Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%	88,24%	70%	75%	80%	85%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan target kinerja ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Adanya kerjasama dengan Bidang Administrasi Hukum Umum dan Anggota JDIH lainnya di wilayah dalam hal perkembangan pengelolaan JDIH di wilayah dan pemenuhan data

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Beban kerja tidak sebanding dengan jumlah dan kapasitas SDM dimana Pengelolaan JDIH ditangani oleh SDM yang terbatas dan bersifat rangkap tugas.;
- Kompetensi teknis (metadata, klasifikasi hukum, digitalisasi) belum merata sehingga waktu penyelesaian layanan menjadi lebih lama akibat proses berulang dan koreksi data.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

- Pembentukan dan penguatan Tim Pengelola JDIH Wilayah;
- Penetapan SK Pengelola dan pembagian tugas yang jelas;
- Penyusunan dan penerapan SOP pengelolaan dokumen hukum;
- Bimbingan teknis (Bimtek) JDIH dan metadata;
- Pelatihan digitalisasi dan klasifikasi dokumen hukum;
- Pendampingan teknis oleh BPHN/JDIH Nasional;
- Melakukan koordinasi antar anggota JDIH di wilayah

h. Potensi Risiko dan Tindak Pengendalian Risiko

Sasaran Strategis/Program /Kegiatan	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	Pengendalian Risiko yang dilaksanakan		Keterangan
Tingkat penyelesaian layanan	Kesulitan Akses bagi Pengguna	7	Prv 10.1	Penyajian Konten dalam Format yang	Kantor Wilayah Papua Barat telah membuat konten penyebaran informasi

pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	dengan Keterbatasan			Fleksibel dan Responsif	terkait pendaftaran Peacemaker Justice Award tahun 2025
---	---------------------	--	--	-------------------------	---

Dalam upaya mencapai sasaran strategis mewujudkan layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah yang berkualitas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum mengidentifikasi adanya potensi risiko berupa kesulitan akses bagi pengguna dengan keterbatasan dengan tingkat profil risiko sebesar 7.

Sebagai bentuk pengendalian, Kantor Wilayah melakukan penyajian konten dalam format yang fleksibel dan responsif, yang diimplementasikan melalui pembuatan konten penyebaran informasi pendaftaran *Peacemaker Justice Award* 2025, serta melakukan penataan ruang perpustakaan dan pengadaan buku-buku hukum. Melalui langkah-langkah mitigasi tersebut, Kantor Wilayah berhasil melampaui target dengan realisasi sebesar 88,24% (capaian 176%), meskipun terdapat penyesuaian kegiatan akibat kebijakan efisiensi anggaran.

IKK IV : Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan

Pemenuhan hak atas bantuan hukum merupakan bagian integral dari upaya negara dalam mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan dalam rangka pelaksanaan mandat Surat Edaran Nomor: PHN-HN.04.04.01 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH) bahwa percepatan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat kampung/kelurahan, menegaskan bahwa setiap warga negara, khususnya masyarakat miskin dan kelompok rentan, berhak memperoleh layanan hukum yang mudah, terjangkau, dan berkualitas. Dalam konteks pembangunan hukum di tingkat lokal, keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) pada Kampung/Kelurahan menjadi salah satu instrumen penting untuk memperluas akses terhadap informasi dan layanan hukum tersebut. Posbankum Kampung/Kelurahan berfungsi sebagai pusat layanan yang menyediakan informasi hukum, konsultasi dasar, serta rujukan kepada lembaga bantuan hukum yang terakreditasi. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat telah melakukan serangkaian kegiatan monitoring, verifikasi, serta pemetaan kondisi lapangan pada wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan tersedianya akses

bantuan hukum yang merata dan berkeadilan bagi masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat dan kelompok rentan yang berada di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Melalui kegiatan ini diperoleh temuan empiris yang menggambarkan berbagai hambatan struktural dan operasional yang perlu segera ditangani secara sistematis. Keberadaan Posbankum ini di tingkat Kampung/Kelurahan diharapkan mampu mendekatkan masyarakat dengan layanan bantuan hukum sehingga mereka dapat memperoleh penanganan yang tepat terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi.

Selain itu, Posbankum Kampung/Kelurahan berperan dalam meningkatkan kesadaran dan literasi hukum masyarakat, mendorong penyelesaian sengketa secara tepat, serta memperkuat tata kelola pemerintahan desa/kelurahan melalui penerapan prinsip-prinsip legalitas dan perlindungan hak warga. Untuk menilai sejauh mana capaian penyediaan layanan bantuan hukum pada tingkat Kampung/Kelurahan, diperlukan indikator yang terukur dan konsisten. Salah satu indikator tersebut adalah persentase pos bantuan hukum yang telah terbentuk dibandingkan dengan total desa/kelurahan di wilayah tertentu. Indikator ini memberikan gambaran mengenai tingkat ketersediaan dan pemerataan layanan bantuan hukum, serta menjadi dasar evaluasi dalam merumuskan strategi peningkatan akses keadilan bagi seluruh masyarakat.

Adapun pencapaian pemenuhan realisasi pada indikator ini dibuktikan dengan adanya Laporan Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan yang dapat diakses pada link berikut : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1nerXVcj-XtxHJF_RT7ibEW7CDdWggylz . Untuk menghitung indikator “Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan” berdasarkan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Hukum maka :

$$x = \frac{\text{jumlah desa/kelurahan yang memiliki posbankum/posbankum yang dibina serta aktif}}{\text{total jumlah desa/kelurahan di wilayah yang memiliki posbankum}} \times 100\%$$

$$x = \frac{106}{2026} \times 100\%$$

$$x = 5,23\%$$

Berdasarkan hasil tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat telah melakukan sejumlah langkah strategis dan terukur yaitu:

- ❖ Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat telah menyusun Surat Edaran berdasarkan menindaklanjuti surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum RI Nomor: PHN- HN.04.03-393 tertanggal 19 Maret 2025 perihal Penyampaian Surat Menteri Hukum tentang



Penyelenggaraan Peacemaker Justice Award 2025 serta Pelaksanaan Seleksi Peacemaker Training dengan maksud mendorong pembentukan Pos Bantuan Hukum. Surat edaran tersebut ditujukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya sebagai pedoman dan penguatan kebijakan dalam pembentukan Posbankum di tingkat kabupaten/kota maupun desa/kelurahan. Penyusunan Surat Edaran ini menjadi langkah awal untuk memastikan adanya keseragaman pemahaman serta dukungan regulatif ditingkat Daerah. Kanwil telah melaksanakan berbagai kegiatan koordinasi dan komunikasi intensif guna mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingan. Upaya ini dilakukan melalui pertemuan langsung dengan sejumlah pihak strategis, antara lain:

- Pada hari Kamis, 11 September 2025, Kanwil Kementerian Hukum Papua Barat melakukan audiensi resmi dengan Wakil Gubernur Papua Barat untuk menyampaikan urgensi pembentukan Pos Bantuan Hukum. Selanjutnya, pada Senin, 15 September 2025, dilakukan tindak lanjut berupa pertemuan langsung dengan Gubernur Papua Barat. Dalam pertemuan ini, Kanwil Kementerian Hukum Papua Barat kembali menyampaikan laporan dan rekomendasi teknis terkait implementasi Posbankum di seluruh kampung/kelurahan. Hasil koordinasi berbuah penerbitan Surat Edaran tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum di setiap kampung/kelurahan.
- Pada hari Selasa, 18 November, Kanwil Kementerian Hukum Papua Barat Melakukan pertemuan dengan Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Papua Barat dan melakukan kunjungan di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Provinsi Papua Barat untuk memetakan wilayah dan menyusun strategi pendekatan pembentukan Posbankum pada level kelurahan dan level kampung.
- Pada hari Kamis, 20 November, Kanwil Kementerian Hukum Papua Barat melakukan kunjungan di kantor BPS Provinsi Papua Barat untuk memperoleh data jumlah kampung/kelurahan di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya sebagai dasar pemetaan wilayah sasaran pembentukan Posbankum.
- Pada Senin, 24 November sampai dengan Kamis, 11 Desember 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat melaksanakan rangkaian kegiatan intensif berupa koordinasi, sosialisasi, dan penyisiran lapangan dalam rangka percepatan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di berbagai kampung/kelurahan di wilayah



Provinsi Papua Barat. Selama periode tersebut, tim Kanwil melakukan beberapa Langkah strategis sebagai berikut:

1. Komunikasi langsung dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kab. Manokwari dan beberapa Kepala Distrik untuk menguatkan dukungan dari pemerintahan distrik dalam pembentukan Posbankum di kampung/kelurahan.
2. Menjalin komunikasi dengan tokoh agama, Ketua Klasis GKI Manokwari sebagai mitra strategis dalam memberikan dukungan pembentukan Posbankum di kampung/kelurahan.
3. Melakukan sosialisasi langsung kepada Kepala Kampung dan Lurah terkait tugas dan manfaat Posbankum bagi masyarakat serta memberikan contoh format Surat Keputusan Pembentukan Posbankum sebagai acuan bagi pemerintah kampung.
4. Melaksanakan penyisiran ke sejumlah kampung/kelurahan untuk mengidentifikasi pemetaan lokasi dan kendala di lapangan.
5. Mengawal proses hingga beberapa kampung berhasil menerbitkan SK secara mandiri.

Melalui rangkaian kegiatan intensif tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Papua Barat berhasil memperkuat koordinasi lintas sektor serta mendorong percepatan pembentukan Posbankum sebagai bagian dari komitmen peningkatan akses terhadap keadilan bagi masyarakat. Kegiatan ini menjadi fondasi penting bagi perluasan layanan bantuan hukum yang merata di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja November s/d Desember 2025

Pada bulan November s/d Desember 2025 terkait “Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan” telah terealisasi sebesar 5,23% dengan capaian 52% atau belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.69. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK. IV November s/d Desember 2025

PK November s/d Desember 2025				
Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Hitungan
Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	10%	5,23%	52%	$\% = \frac{\Sigma(\text{Realisasi})}{\Sigma(\text{Target})} \times 100\%$ $\% = \frac{(5,23\%)}{(10\%)} \times 100\%$ $\% 52\%$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja November s/d Desember 2025 dengan tahun sebelumnya

Indikator Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena indikator ini baru ditetapkan pada bulan November 2025 setelah dilakukan penyesuaian terhadap Renstra 2025–2029.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target pada periode November s/d Desember 2025 belum terlampaui. Target kinerja untuk indikator Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan pada periode tersebut ditetapkan sebesar 10% dan telah terealisasi sebesar 5,23%.

Tabel III.70. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK. IV dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Target			
	Nov s/d Des 2025	Nov s/d Des 2025	2026	2027	2028	2029
Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	10%	5,23%	11%	12%	13%	15%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum.

e. Penyebab Kegagalan

Kegagalan dalam mencapai target persentase pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di wilayah Kantor Wilayah Papua Barat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, **faktor geografis dan kondisi wilayah**. Wilayah Papua Barat memiliki karakteristik geografis yang luas, terpencar, serta terdiri atas pulau-pulau kecil, daerah pegunungan, dan kawasan hutan dengan infrastruktur transportasi yang terbatas. Kondisi tersebut menyulitkan mobilisasi penyuluh hukum dan tim pendamping untuk melakukan sosialisasi, pembinaan, serta pendampingan pembentukan Posbankum di wilayah pedalaman dan terpencil, sehingga keterjangkauan layanan hukum menjadi rendah.

Kedua, **keterbatasan sumber daya manusia (SDM)**. Jumlah penyuluh hukum yang tersedia di Kantor Wilayah belum sebanding dengan luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan yang menjadi target pembentukan Posbankum. Selain itu, ketersediaan dan minat paralegal di tingkat desa/kampung belum merata. Meskipun pelatihan paralegal telah dilaksanakan, belum seluruh kampung memiliki SDM yang siap, kompeten, dan memahami prosedur hukum secara memadai. Di sisi lain, jumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi di wilayah Papua Barat masih terbatas, sehingga dukungan pendampingan hukum terhadap Posbankum belum optimal.

Ketiga, **dukungan kelembagaan dan pendanaan yang belum optimal**. Sinergi antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan OBH dalam pembentukan dan operasional Posbankum belum berjalan secara maksimal. Selain itu, ketersediaan anggaran menjadi tantangan signifikan. Tidak seluruh pemerintah daerah maupun pemerintah desa mengalokasikan anggaran khusus untuk operasional Posbankum, yang meliputi penyediaan sarana prasarana, honorarium paralegal, biaya transportasi, dan kebutuhan pendukung lainnya. Akibatnya, keberlangsungan pembentukan dan operasional Posbankum belum dapat berjalan secara stabil dan berkelanjutan.

Keempat, **keterbatasan sarana dan prasarana pendukung**. Tidak semua desa atau kelurahan memiliki ruang layanan yang memadai, fasilitas perkantoran, maupun perangkat komunikasi seperti komputer dan akses



internet. Keterbatasan ini berdampak langsung pada efektivitas pelayanan, administrasi, konsultasi hukum, serta pendokumentasian kegiatan Posbankum.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terhadap indikator **Persentase Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan di wilayah Kantor Wilayah Papua Barat** menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembentukan Posbankum telah dilaksanakan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, namun hasil yang dicapai belum sepenuhnya sebanding dengan upaya dan alokasi sumber daya yang digunakan.

Dari aspek **sumber daya manusia**, keterbatasan jumlah penyuluh hukum di Kantor Wilayah menyebabkan satu orang penyuluh harus menangani beberapa desa atau kelurahan sekaligus. Kondisi ini berdampak pada tingginya beban kerja dan terbatasnya intensitas pendampingan dalam proses pembentukan Posbankum. Meskipun demikian, upaya efisiensi telah dilakukan melalui pemanfaatan penyuluh hukum lintas fungsi serta pelibatan paralegal desa yang telah mengikuti pelatihan. Namun, keterbatasan kompetensi dan persebaran paralegal yang belum merata menyebabkan efisiensi penggunaan SDM belum menghasilkan capaian indikator yang optimal.

Dari sisi **anggaran**, pembentukan Posbankum dilaksanakan dengan memanfaatkan anggaran yang terbatas dan cenderung bersifat pendukung, seperti kegiatan sosialisasi, koordinasi, dan pelatihan. Keterbatasan anggaran operasional khusus Posbankum mengharuskan Kantor Wilayah melakukan efisiensi dengan mengintegrasikan kegiatan pembentukan Posbankum ke dalam program lain yang relevan, termasuk penyuluhan hukum dan pembinaan desa sadar hukum. Meskipun langkah ini meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, namun berdampak pada keterbatasan jangkauan pembentukan Posbankum di seluruh desa/kelurahan.

Selanjutnya, dari aspek **waktu dan sarana prasarana**, efisiensi pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya tercapai akibat kondisi geografis Papua Barat yang luas dan menantang. Mobilisasi ke wilayah terpencil membutuhkan waktu dan biaya yang relatif besar, sehingga jumlah desa yang dapat dijangkau dalam satu periode pelaksanaan menjadi terbatas. Keterbatasan sarana pendukung, seperti fasilitas layanan, perangkat teknologi informasi, serta akses internet di tingkat desa, juga mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembentukan Posbankum.



Secara keseluruhan, penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program pembentukan Posbankum di wilayah Kantor Wilayah Papua Barat telah dilakukan secara **cukup efisien dalam kondisi keterbatasan**, namun belum mampu menghasilkan output yang maksimal terhadap capaian indikator. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi ke depan tidak hanya memerlukan optimalisasi sumber daya yang ada, tetapi juga membutuhkan dukungan tambahan berupa penguatan SDM, alokasi anggaran yang lebih memadai dan berkelanjutan, serta peningkatan sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan pembentukan Pos Bantuan Hukum di wilayah Kantor Wilayah Papua Barat, dapat dianalisis bahwa kegagalan pencapaian indikator persentase Posbankum terbentuk disebabkan oleh belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan program secara adaptif terhadap karakteristik wilayah. Program pembentukan Posbankum belum sepenuhnya mempertimbangkan tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur, sehingga pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan tidak dapat menjangkau seluruh desa/kelurahan secara merata.

Selain itu, program penguatan kapasitas SDM, khususnya penyuluh hukum dan paralegal, masih terbatas baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Pelatihan paralegal yang telah dilaksanakan belum mampu menghasilkan SDM yang siap dan tersebar merata di seluruh kampung, sehingga pembentukan Posbankum belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Keterbatasan jumlah OBH terakreditasi juga menyebabkan kegiatan pendampingan hukum tidak dapat menjangkau seluruh wilayah sasaran.

Dari aspek kelembagaan dan pendanaan, program koordinasi lintas sektor dan penganggaran daerah belum berjalan secara efektif. Belum adanya komitmen anggaran yang berkelanjutan dari pemerintah daerah dan desa menyebabkan kegiatan pembentukan dan operasional Posbankum tidak dapat dilaksanakan secara konsisten. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat realisasi pembentukan Posbankum dibandingkan dengan total desa/kelurahan yang menjadi target indikator.

Dengan demikian, kegagalan pencapaian indikator tidak semata-mata disebabkan oleh faktor teknis pelaksanaan, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan perencanaan strategis, penguatan kapasitas SDM, sinergi

kelembagaan, serta dukungan anggaran dan sarana prasarana yang belum memadai.

h. Potensi Risiko dan Tindak Pengendalian Risiko

Sasaran Strategis/Program /Kegiatan	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	Pengendalian Risiko yang dilaksanakan		Keterangan
Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	Koordinasi lintas sektor yang belum efektif antara Kanwil, Pemda, dan OBH	7	Prv	Pembentukan forum koordinasi tetap/Tim Kerja bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Pemerintah Daerah, dan OBH.	Kantor Wilayah Papua Barat telah melaksanakan koordinasi yang intens antara Pemerintah Daerah dan OBH

Dalam upaya mencapai sasaran strategis meningkatkan persentase pembentukan pos bantuan hukum di tingkat desa/kelurahan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum mengidentifikasi adanya potensi risiko berupa koordinasi lintas sektor yang belum efektif antara Kanwil, Pemerintah Daerah, dan OBH dengan tingkat profil risiko sebesar 7.

Sebagai bentuk pengendalian, Kantor Wilayah melakukan pembentukan forum koordinasi tetap atau tim kerja bersama serta melaksanakan koordinasi intensif dengan jajaran Pemerintah Daerah dan OBH, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Edaran Gubernur mengenai pembentukan Posbankum di setiap kampung/kelurahan. Melalui langkah-langkah mitigasi dan pendampingan lapangan tersebut, Kantor Wilayah berhasil mendorong penerbitan SK Posbankum secara mandiri di berbagai kampung dengan realisasi pembentukan sebesar 5,23% (capaian 52%) dari target yang ditentukan.

SASARAN KEGIATAN BSK

PK Januari s/d Oktober 2025
Sasaran Kegiatan
Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan
Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti
Target
80%



PK November s/d Desember 2025
Sasaran Kegiatan
Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah
Target
95%

Pada awal tahun 2025, Perjanjian Kinerja Sub Bidang BSK terdiri atas 1 (satu) sasaran kegiatan, masing-masing dengan satu indikator kinerja kegiatan, yaitu:

SK I – Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah, dengan **IKK I: Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti**, memiliki target sebesar 80%.

Perjanjian tersebut berlaku selama 8 (delapan) bulan dari bulan Januari s/d Oktober Tahun 2025. Adapun rincian penjelasannya sebagai berikut :

IKK I. Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti

Analisis strategi kebijakan adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi, dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik (PermenPAN-RB No. 45 Th. 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya). Sementara Hasil analisis strategi kebijakan adalah hasil telaah dan analisis suatu substansi atau masalah dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya (PerkaLAN No. 8 Th. 2018 tentang Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara).

Sepanjang Januari s/d Oktober 2025, Kantor Wilayah Papua Barat telah melaksanakan :

1. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPAK-SPKP) pada tanggal 28 April 2025 bertempat di Ruang Rapat Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat.
2. Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan IRH pada tanggal 21 s/d 23 Mei 2025 di Kabupaten Sorong Selatan, tanggal 18 Juni 2025 di Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari serta pada tanggal 25 Juni 2025 di Kabupaten Manokwari Selatan.
3. Kegiatan FGD dengan Ikatan Notaris Wilayah Papua Barat pada tanggal 29 Juli 2025.
4. Kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan dengan tema “Analisis Strategi Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris” pada tanggal 29 Oktober 2025 di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat.

Realisasi pemenuhan indikator kinerja kegiatan untuk periode Januari s/d Oktober 2025 dibuktikan dengan adanya Laporan Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti yang dapat diakses pada tautan berikut: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1N5ng4_Fz7aqk9RajQqZiUOuS02wjZLf2

Adapun capaian kinerja Januari s/d Oktober 2025 yang dicapai berdasarkan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Hukum adalah:

$$\% \text{Kemanfaatan} = \frac{\Sigma \text{rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan}}{\Sigma \text{rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$$

$$x = \frac{4}{4} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Januari s/d Oktober 2025

Sepanjang periode Januari s/d Oktober 2025, “Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti” telah terealisasi sebesar 100% dengan capaian 125% sehingga indikator tersebut mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.71. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK.I Januari s/d Oktober 2025

PK Januari s/d Oktober 2025				
Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Hitungan
Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	100%	125%	$\% = \frac{\Sigma(\text{Realisasi})}{\Sigma(\text{Target})} \times 100\%$ $\% = \frac{(100)}{(80)} \times 100\%$ $= 125\%$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Januari s/d Oktober 2025 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan capaian kinerja Januari s/d Oktober 2025 dengan tahun 2024, realisasi Indikator Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti menunjukkan bahwa capaian tahun 2024 dan periode Januari s/d Oktober 2025 sebesar 100%, atau setara dengan capaian 125% dari target yang ditetapkan.

Tabel III.72. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK.I Tahun 2024 dan Januari s/d Oktober 2025

Indikator	2024			Jan s/d Okt 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	100%	125%	80%	100%	125%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, capaian pada tahun 2024 maupun periode Januari s/d Oktober 2025 telah melampaui target. Target kinerja indikator Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti pada kedua periode tersebut ditetapkan sebesar 80%, sementara realisasinya telah mencapai 100%.

Tabel III.73. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK.I dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Realisasi
	2021	2022	2023	2024	Jan s/d Okt 2025	Jan s/d Okt 2025
Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	80%	80%	100%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum.

e. Penyebab Keberhasilan

Adapun penyebab keberhasilan indikator ini adalah

1. Adanya dukungan dari pemerintah daerah dan stakeholder terkait
2. Adanya kemampuan advokasi dan lobi yang efektif
3. Adanya kualitas analisis kebijakan yang komprehensif
4. Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara efisien dan berkala

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi dicapai melalui integrasi proses analisis dengan kegiatan pengumpulan data pada unit-unit teknis, tanpa membutuhkan pembentukan tim atau kegiatan baru yang memerlukan alokasi tambahan.

g. Analisis program/ kegiatan yang menyebabkan keberhasilan

Adapun analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah :

1. Terlaksananya sosialisasi dan advokasi kebijakan
2. Terlaksananya kegiatan riset dan kajian hukum
3. Terlaksananya program pemantauan implementasi kebijakan

h. Potensi Risiko dan Tindak Pengendalian Risiko

Sasaran Strategis/Program /Kegiatan	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	Pengendalian Risiko yang dilaksanakan		Keterangan
Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	Tidak adanya lembaga independen yang dapat memberikan masukan atau evaluasi objektif terhadap rekomendasi kebijakan yang dibuat	13	Prv 14.1	Mengagendakan kegiatan forum diskusi dengan pihak eksternal	Telah dilaksanakan FGD awal terkait Permenkumham no.15 Tahun 2020
			RM 14.1	Melaksanakan sosialisasi terkait rekomendasi kebijakan di Lingkungan Kementerian Hukum	Telah dilaksanakan Diskusi Strategi Kebijakan terkait Permenkumham no.15 Tahun 2025

Dalam upaya mencapai sasaran strategis meningkatkan persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti, Kantor Wilayah Kementerian Hukum mengidentifikasi adanya potensi risiko berupa tidak adanya lembaga independen yang dapat memberikan masukan atau evaluasi objektif terhadap rekomendasi kebijakan yang dibuat dengan tingkat profil risiko sebesar 13.

Sebagai bentuk pengendalian, Kantor Wilayah melakukan pengagendaan forum diskusi dengan pihak eksternal serta pelaksanaan sosialisasi terkait rekomendasi kebijakan di lingkungan internal Kementerian, termasuk melalui kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan (DSK). Melalui langkah-langkah mitigasi tersebut, Kantor Wilayah berhasil melampaui target dengan realisasi tindak lanjut sebesar 100% (capaian 105%) yang diwujudkan melalui penyampaian hasil analisis kebijakan kepada Pemerintah Daerah (Provinsi Papua Barat, Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Sorong, dan Kota Sorong) serta perumusan rekomendasi kebijakan bagi pengawasan notaris secara nasional.

Adapun pada periode November hingga Desember 2025 dilakukan Perubahan Perjanjian Kinerja yang telah disesuaikan dengan Renstra 2025–2029. Melalui perubahan tersebut, Perjanjian Kinerja Sub Bidang BSK mengalami perubahan nomenklatur Sasaran Kinerja, Indikator Kinerja Kegiatan, serta Target Kinerja sebagai berikut :

SK I – Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah, dengan **IKK I: Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah**, memiliki target sebesar 95%.

IKK I: Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah adalah indikator yang mengukur seberapa banyak rekomendasi hasil kajian/analisis kebijakan hukum yang benar-benar ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah atau pihak terkait dibandingkan dengan total rekomendasi yang telah diberikan.

Indikator ini didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut :

1. PermenPAN-RB Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya, yang mengatur proses analisis dan rekomendasi kebijakan.
2. Peraturan Kepala LAN Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian, yang menjadi dasar pengukuran tindak lanjut rekomendasi.
3. Manual IKU Kementerian Hukum, yang menetapkan indikator ini sebagai bagian dari pengukuran kinerja unit kerja.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan yakni melakukan presentase hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah yang disampaikan ke pemda untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah Provinsi Papua Barat diantaranya Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Sorong dan Kota Sorong.

Realisasi pemenuhan indikator kinerja kegiatan untuk periode November hingga Desember 2025 dibuktikan dengan adanya Laporan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang dapat diakses pada tautan berikut: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_2KEFZPfJV9sKzQgnK8jjpsAKO-6J4KC .

Sehingga capaian kinerja November s/d Desember 2025 yang dicapai berdasarkan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Hukum adalah:

$$x = \frac{\text{jumlah rekomendasi Strategi Kebijakan yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi Strategi Kebijakan yang diberikan}} \times 100\%$$

$$x = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

Capaian tersebut didukung dengan adanya Pembuatan Laporan Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) yang merupakan suatu proses sistematis yang diawali dengan perencanaan matang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Sebelum kegiatan dilaksanakan, telah



dibentuk Tim Pelaksana melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah, yang struktur dan tugasnya dirinci secara jelas dalam bidang-bidang seperti Perencanaan, Materi, Acara, dan Kesekretariatan untuk memastikan akuntabilitas. Proses pencatatan dan dokumentasi selama pelaksanaan diskusi berlangsung menjadi fondasi utama penyusunan laporan, yang mencakup notulensi pemaparan narasumber, rangkuman tanya jawab interaktif dengan peserta, serta analisis mendalam terhadap setiap masukan yang disampaikan. Berdasarkan data dan pembahasan yang terkumpul, tim kemudian menyusun kesimpulan dan rekomendasi kebijakan yang terstruktur dalam tiga kerangka waktu: jangka pendek, menengah, dan panjang, sebagai bentuk tindak lanjut substantif. Seluruh dokumen pendukung, mulai dari surat undangan, materi narasumber, hingga dokumentasi kegiatan, kemudian dikompilasi sebagai lampiran untuk melengkapi dan menguatkan laporan utama. Laporan final ini selanjutnya disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja dan menjadi dasar rekomendasi strategis bagi peningkatan kualitas kebijakan dan pengawasan notaris di wilayah Papua Barat.

Berdasarkan pelaksanaan Diskusi Strategi Kebijakan, tercapai sejumlah hasil yang signifikan. Pertama, terbangun konsensus antar pemangku kepentingan mengenai urgensi penyempurnaan implementasi Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020, khususnya dalam mengatasi kendala geografis dan keterbatasan SDM yang unik di Papua Barat. Kedua, kegiatan berhasil merumuskan rekomendasi kebijakan yang terstruktur dan berbasis bukti, mencakup tindakan jangka pendek seperti pembinaan teknis bagi Majelis Pengawas, jangka menengah berupa penguatan anggaran dan infrastruktur, serta jangka panjang melalui usulan revisi regulasi.

Hasil analisis dan rekomendasi ini telah berhasil didiseminasikan kepada 379 peserta dari berbagai instansi, sekaligus menjadi bahan masukan substantif bagi Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Ditjen AHU untuk perbaikan sistem pengawasan notaris secara nasional.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja November s/d Desember 2025

Pada bulan November s/d Desember 2025 terkait “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah” telah terealisasi sebesar 100% dengan capaian 105% atau mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.74. Capaian Target dan Realisasi Kinerja IKK.I November s/d Desember 2025

PK November s/d Desember 2025				
Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Hitungan
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%	100%	105%	$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi})}{\Sigma (\text{Target})} \times 100\%$ $\% = \frac{(100\%)}{(95\%)} \times 100\%$ $= 105\%$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja November s/d Desember 2025 dengan tahun sebelumnya

Indikator Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena indikator ini baru ditetapkan pada bulan November 2025 setelah dilakukan penyesuaian terhadap Renstra 2025–2029.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target pada periode November s/d Desember 2025 telah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah pada periode tersebut ditetapkan sebesar 95% dan telah terealisasi sebesar 100%.

Tabel III.75. Target Jangka Menengah Capaian Kinerja IKK. I dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Target			
	Nov s/d Des 2025	Nov s/d Des 2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%	100%	95%	96%	96,5%	97%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah tidak masuk ke dalam target Standar Nasional Kementerian Hukum.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan target kinerja ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Kolaborasi yang kuat dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.
2. Kualitas analisis dan rekomendasi yang mudah diimplementasikan.
3. Terselenggaranya proses monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan.
4. Dukungan internal dari unit teknis di lingkungan Kantor Wilayah.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pemenuhan indikator dapat dicapai secara efisien berkat beberapa strategi pemanfaatan sumber daya sebagai berikut:

1. Optimalisasi pemanfaatan data dan hasil kajian yang telah tersedia.
2. Efisiensi waktu dan biaya melalui integrasi kegiatan presentasi dengan agenda koordinasi rutin.
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam komunikasi dan tindak lanjut.
4. Sinergi internal antar-subbagian untuk mendukung proses analisis dan penyusunan laporan.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :

1. Terlaksananya sosialisasi dan advokasi kebijakan
2. Terlaksananya kegiatan riset dan kajian hukum
3. Terlaksananya program pemantauan implementasi kebijakan
4. Pemanfaatan sistem informasi dan media komunikasi digital.

h. Potensi Risiko dan Tindak Pengendalian Risiko

Sasaran Strategis/Program /Kegiatan	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	Pengendalian Risiko yang dilaksanakan		Keterangan
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Output kegiatan tidak terukur	8	Prv	Reviu laporan pertanggungjawaban kegiatan	Telah dilaksanakan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan

Dalam upaya mencapai sasaran strategis meningkatkan persentase tindak lanjut rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum mengidentifikasi adanya potensi risiko berupa output kegiatan yang tidak terukur dengan tingkat profil risiko sebesar 8.

Sebagai bentuk pengendalian, Kantor Wilayah melakukan reviu terhadap laporan pertanggungjawaban kegiatan untuk memastikan akuntabilitas dan pengukuran hasil yang lebih akurat. Melalui penguatan dokumentasi dan pertanggungjawaban tersebut, Kantor Wilayah berhasil melampaui target dengan realisasi tindak lanjut sebesar 100% (capaian 105%). Keberhasilan ini diwujudkan melalui penyampaian rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat serta beberapa kabupaten/kota, serta penyelenggaraan Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) yang menghasilkan rekomendasi perbaikan pengawasan notaris secara nasional.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp27.104.109.000. Namun, seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran, pagu anggaran yang tidak diblokir hingga 31 Desember 2025 sebesar Rp13.525.258.000. Dari jumlah tersebut, realisasi anggaran mencapai Rp13.084.025.845 atau sebesar 96,74%. Adapun perbandingan realisasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat Tahun 2024 dan Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel III.76. Realisasi Anggaran Tahun 2024 dan 2025

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Capaian (%)
Tahun 2024				
Belanja Pegawai	7.212.877.000	7.191.262.558	21.614.442	99,70
Belanja Barang	10,390,083,000	9,909,702,440	480,380,560	95,38
Belanja Modal	229,245,000	228,755,000	490.000	99,79
Total	17,832,205,000	17,329,719,998	502,485,002	97,18
Tahun 2025				
Belanja Pegawai	5.489.880.000	5.294.823.291	195.056.709	96,45
Belanja Barang	7.872.578.000	7.625.862.132	246.715.868	96,87
Belanja Modal	162.800.000	151.645.600	11.154.400	93,15
Total	13.525.258.000	13.072.331.023	452.926.977	96,65%

Penyerapan Anggaran per Sasaran Kegiatan

Berikut data penyerapan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat per sasaran kegiatan sehingga terlihat penggunaan anggaran dalam setiap pencapaian sasaran kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat.

Tabel III.77. Penyerapan Anggaran per Sasaran Kegiatan
dari 01 Januari s/d 31 Oktober 2025
PK Januari s/d Oktober 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Total Pagu Sebelum Terjadi Pemblokiran Anggaran	Total Pagu Setelah Pemblokiran Anggaran	Realisasi
1.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	22.585.916.000	11.467.210.000	9.857.982.593
2.	Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	1.961.271.000	821.852.000	459.292.300

3.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan			
4.	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	1.835.625.000	680.405.000	416.981.300
5.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	3. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah			
		4. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah			
6.	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	505.000.000	161.000.000	127.255.100
7.	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan			
8.	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	3. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	892.695.000	294.791.000	241.799.200
		4. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah			
9.	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah			
10.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah.	3. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi			
		4. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi			

11.	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah			
12	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	291.047.000	100.000.000	77.019.700

Tabel III.78. Penyerapan Anggaran per Sasaran Kegiatan
dari 01 November s/d 31 Desember 2025
PK November s/d Desember 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sisa Dari Pagu PK Lama untuk bulan November s/d Desember 2025	Realisasi
1.	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	1.609.227.407	1.365.096.262
2.	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen		
3.	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	362.559.700	269.032.810
4.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah		
5.	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	263.423.700	181.417.400

6.	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani		
7.	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah		
8.	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	1. Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum 2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	33.744.900	33.118.400
9.	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	52.991.800	20.975.000
10.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi		
11.	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah		
12.	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan		
13.	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	22.980.300	21.037.280

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Capaian Kinerja Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat dapat dimonitoring melalui 2 (dua) variabel yaitu Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

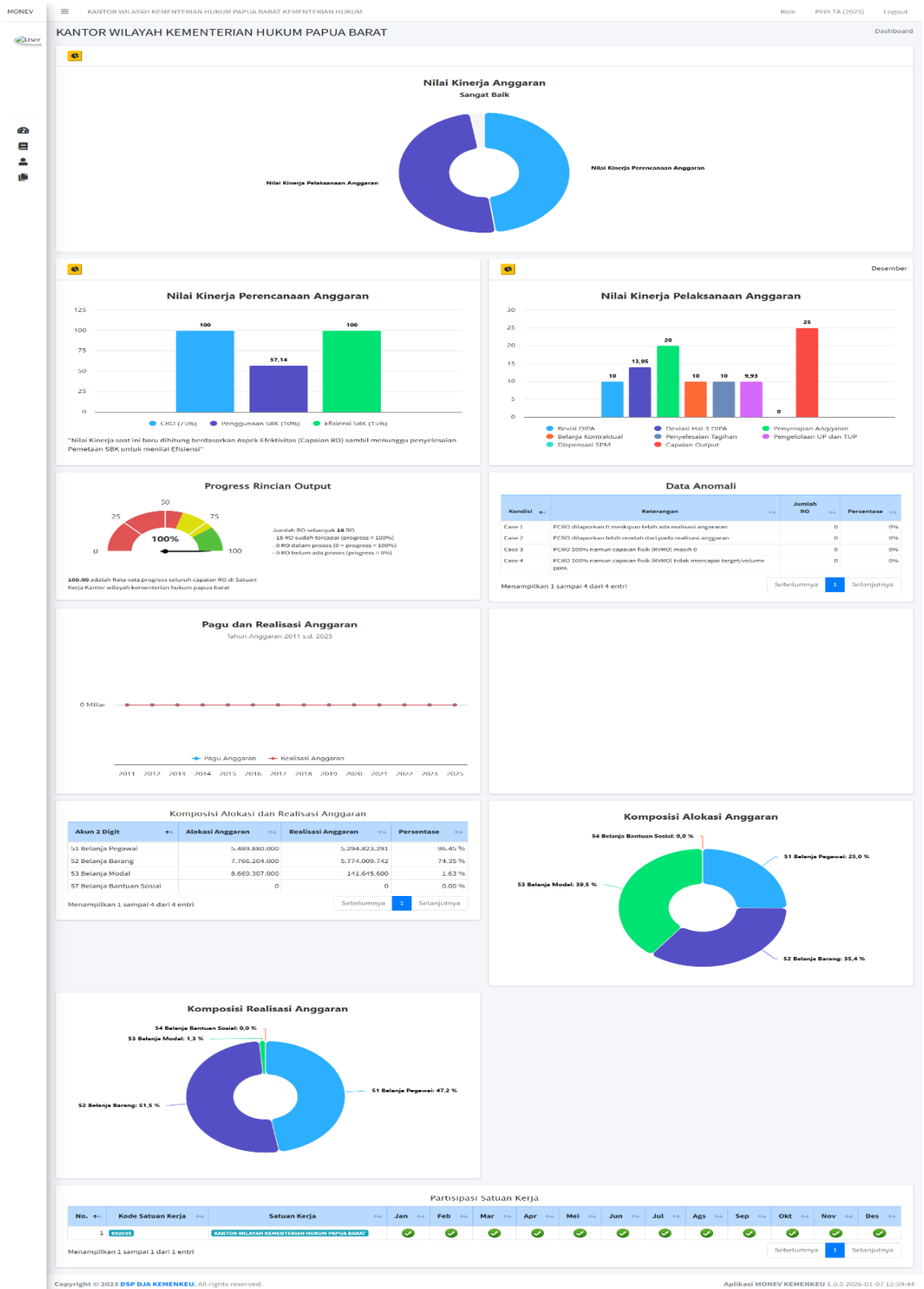
1. Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA

Nilai kinerja pada aplikasi SMART DJA dihasilkan dari adanya pengimputan capaian output pada aplikasi SAKTI modul komitmen. Sehingga pada aplikasi SMART DJA, satuan unit kerja hanya dapat memonitoring dan mengevaluasi kinerja programnya secara mandiri. Aplikasi SMART DJA dapat diakses melalui laman <https://smart.kemenkeu.go.id>. Sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 (empat) variabel yaitu :

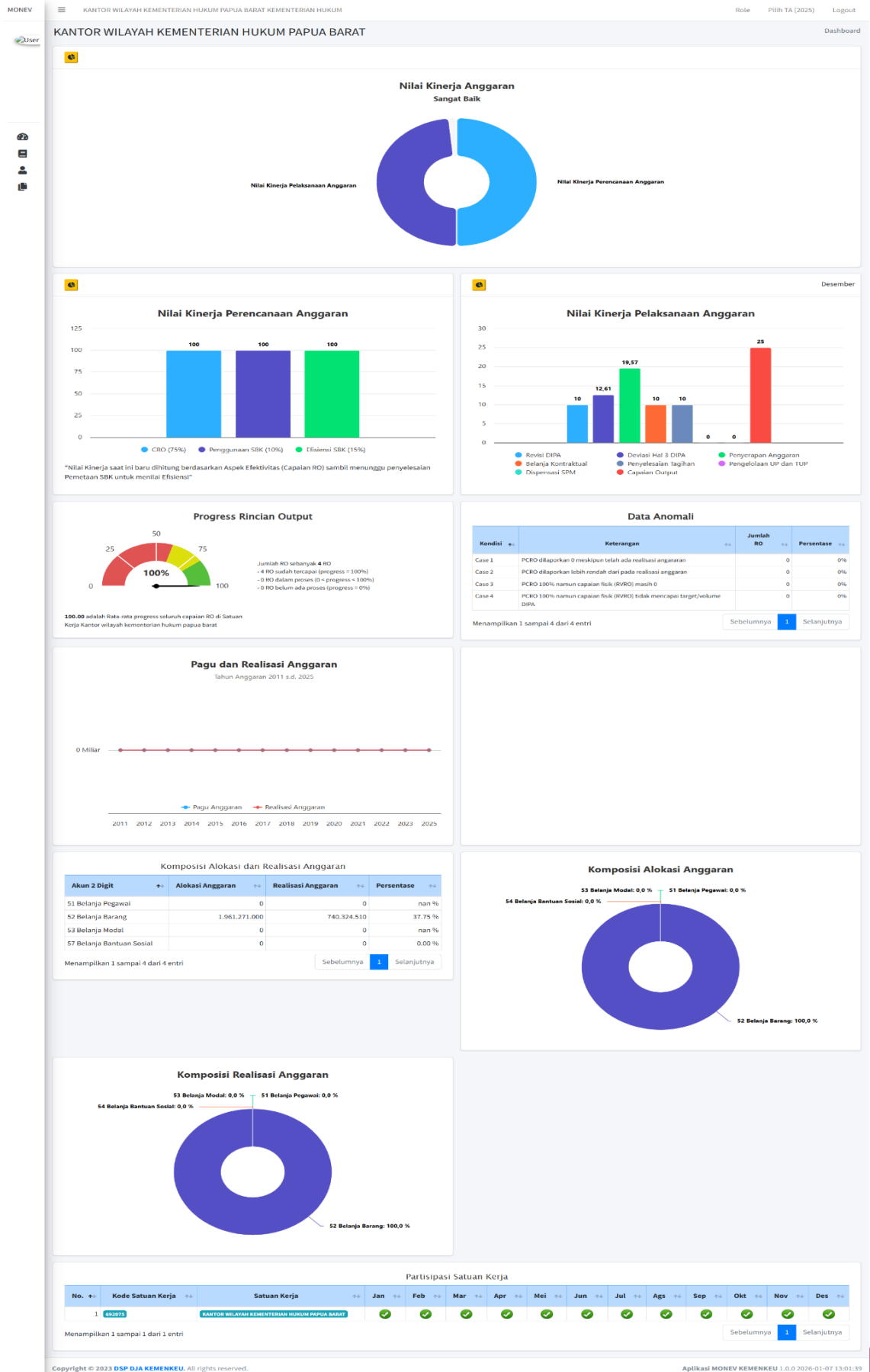
- Capaian Keluaran, bobot 43,5%
- Penyerapan Anggaran, bobot 28,6%
- Efisiensi, bobot 18,2%
- Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan (Deviasi RPD awal dan akhir), bobot 9,7%.

Berikut ini merupakan nilai SMART DJA dari 6 (enam) satuan kerja yang ada pada Kantor Wilayah Kementerian Papua Barat sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

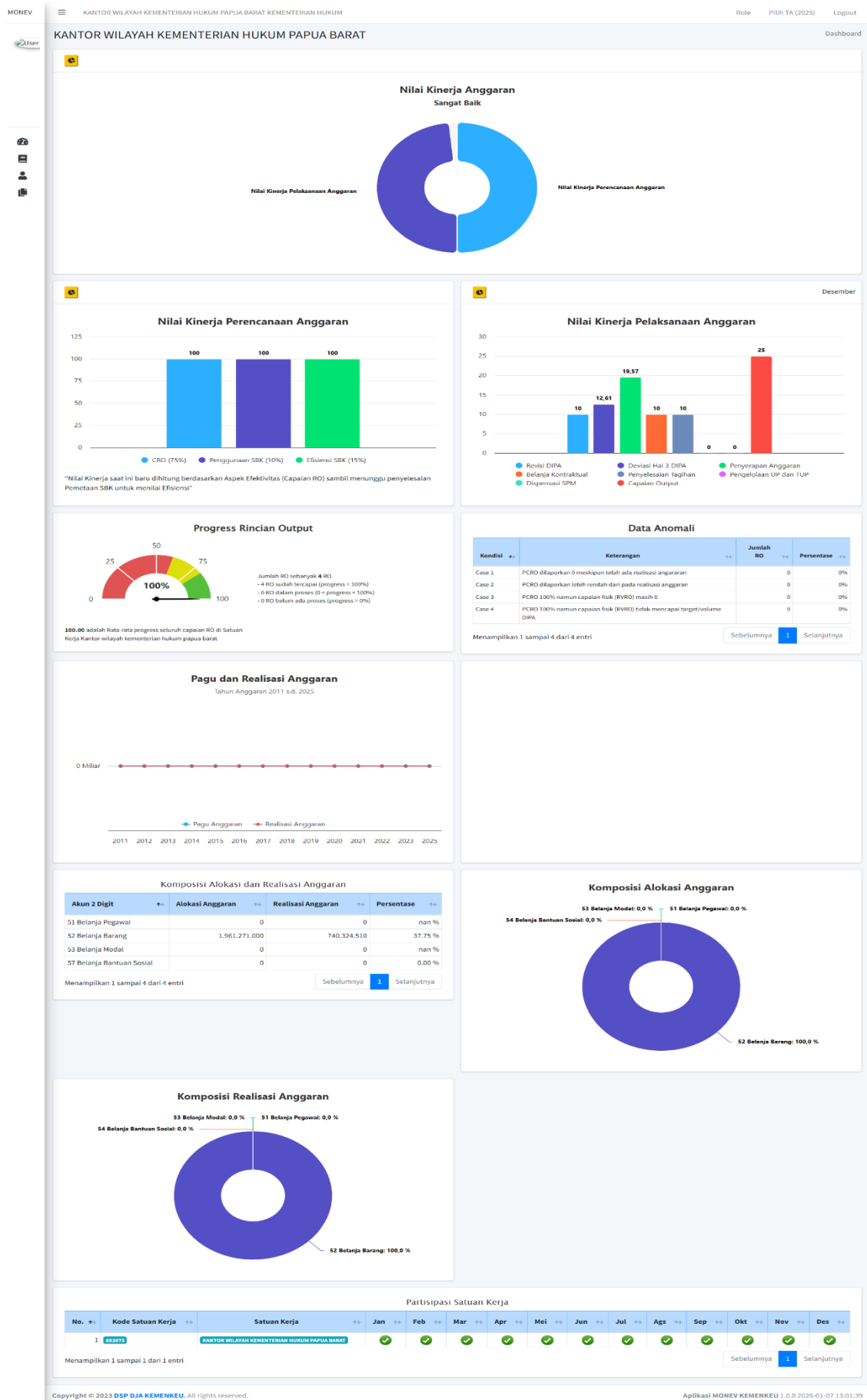
1. Sekjen (Bagian Tata Usaha dan Umum)



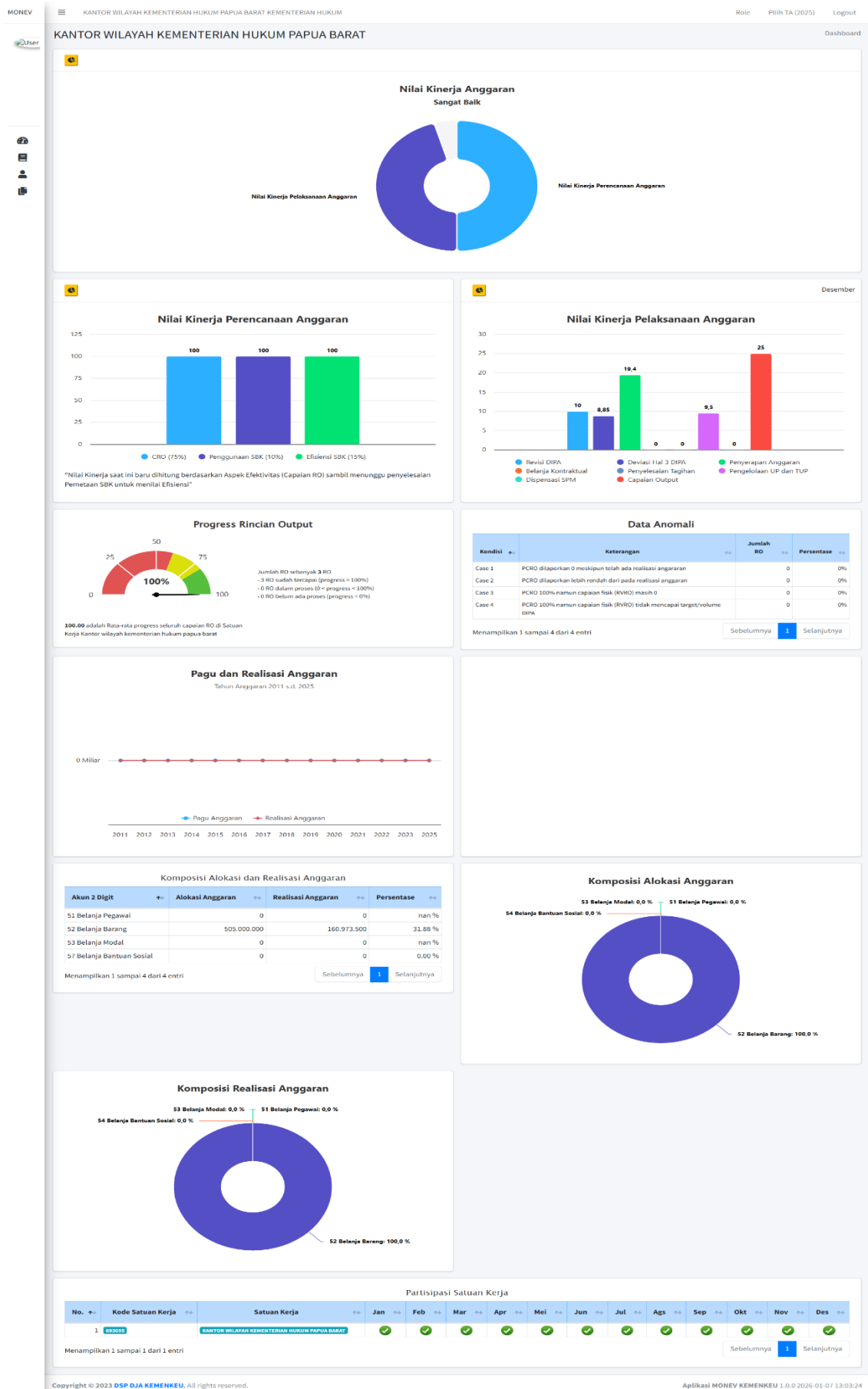
2. Ditjen AHU



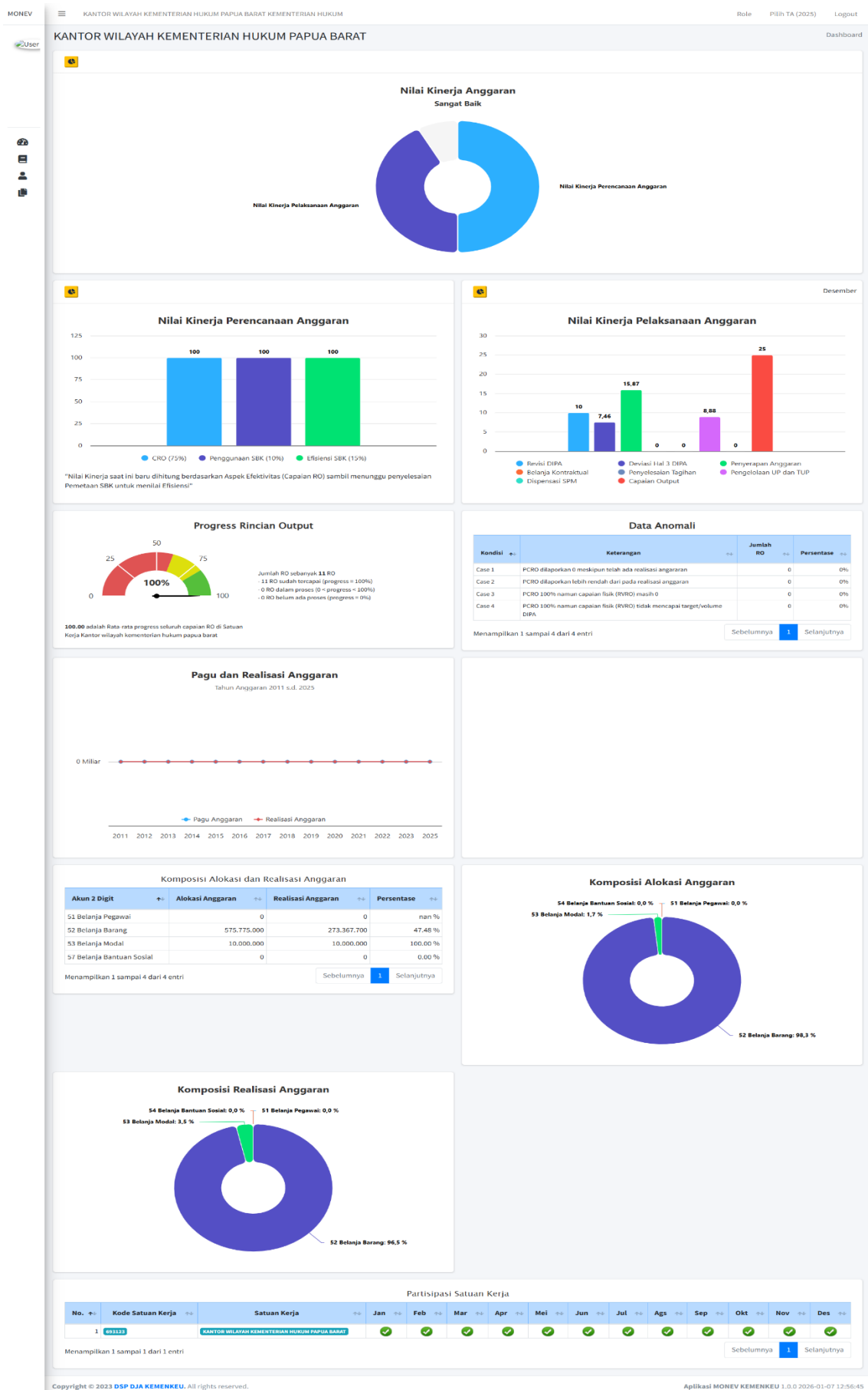
3. Ditjen KI



4. Ditjen PP



5. BPHN



222

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap Perencanaan, Efektivitas Pelaksanaan Anggaran, Efisiensi Pelaksanaan Anggaran, dan Kepatuhan terhadap Regulasi. Tujuan Pengukuran Kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen penilaian IKPA yaitu :

- Revisi DIPA, bobot 10%,
- Deviasi Halaman III DIPA, bobot 10%,
- Data Kontrak, bobot 10%,
- Penyelesaian Tagihan, bobot 10%,
- Pengelolaan UP dan TUP, bobot 10%,
- Dispensasi SPM, bobot 10%,
- Penyerapan Anggaran, bobot 20%,
- Capaian Output, bobot 25%.

Adapun yang menjadi kriteria penilaian IKPA yaitu :

- Sangat baik, apabila nilai IKPA > 95;
- Baik, apabila 89 < nilai IKPA < 95;
- Cukup, apabila 70 < nilai IKPA < 89; atau
- Kurang, apabila nilai IKPA < 70.

Berikut ini merupakan nilai IKPA dari 6 (enam) satuan kerja yang ada pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat.

Monitoring IKPA Triwulan IV TA.2025

Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat

per tanggal 31 Desember 2025

No.	Kode Satker	Nama Satker	REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT	Nilai Akhir	Ket
1	692035	Sekretariat Jenderal	100,00	92,99	100,00	100,00	100,00	99,28	100,00	98,88	Sangat Baik
2	692075	Ditjen AHU	100,00	84,06	97,85	100,00	100,00	-	100,00	96,87	Sangat Baik
3	693021	Ditjen KI	100,00	70,84	100,00	100,00	100,00	-	100,00	95,14	Sangat Baik
4	693055	Ditjen PP	100,00	59,00	96,99	-	-	94,99	100,00	90,93	Baik
5	693123	BPHN	100,00	49,71	79,36	-	-	88,75	100,00	84,00	Cukup
6	693157	BSK	100,00	59,87	100,00	-	-	80,16	100,00	90,00	Baik

Keterangan:

nilai IKPA ≥ 95

89 ≤ nilai IKPA < 95

70 ≤ nilai IKPA < 89

nilai IKPA < 70

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang

Adapun uraian penjelasan dari table diatas adalah :

1. **Sekretariat Jenderal** memperoleh nilai akhir **98,88 (Sangat Baik)**. Kinerja anggaran sangat optimal dengan nilai maksimal pada hampir seluruh indikator, meskipun terdapat sedikit deviasi pada Halaman III DIPA dan Pengelolaan UP dan TUP.
2. **Ditjen AHU** mencatat nilai **96,87 (Sangat Baik)**. Kinerja penyerapan dan belanja kontraktual sangat baik, dengan deviasi Halaman III DIPA masih dalam batas toleransi.
3. **Ditjen KI** memperoleh nilai **95,14 (Sangat Baik)**. Seluruh indikator utama bernilai maksimal, namun deviasi Halaman III DIPA relatif lebih tinggi dibanding satker lain.
4. **Ditjen PP** meraih nilai **90,93 (Baik)**. Penilaian dipengaruhi oleh deviasi Halaman III DIPA dan penyerapan anggaran yang belum maksimal, meskipun capaian output tetap 100%.
5. **BPHN** memperoleh nilai **84,00 (Cukup)**. Nilai ini dipengaruhi oleh deviasi Halaman III DIPA yang cukup tinggi serta penyerapan anggaran dan pengelolaan UP/TUP yang belum optimal.
6. **BSK** mencatat nilai **90,00 (Baik)**. Penyerapan anggaran dan capaian output sangat baik, namun masih terdapat deviasi pada Halaman III DIPA serta pengelolaan UP dan TUP.

Secara keseluruhan, kinerja pelaksanaan anggaran jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat pada Triwulan IV TA 2025 berada pada kategori **Baik hingga Sangat Baik**, dengan sebagian besar satker mampu mencapai nilai IKPA di atas 90. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan pengendalian pada aspek **perencanaan kas (Halaman III DIPA)** dan **pengelolaan UP/TUP**, khususnya pada satker dengan kategori *Cukup*, sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pada tahun anggaran berikutnya.

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. E-performance Kantor Wilayah

E-performance adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian Target Kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Aplikasi e-performance dapat diakses melalui laman <https://performance.kemenkumham.go.id/> Adapun capaian e-performance Kantor Wilayah Kementerian Hukum Januari s/d Oktober 2025 adalah sebagai berikut:

[Beranda](#)

CAPAIAN KINERJA

[Sasaran Kegiatan](#)

[Perjanjian Kinerja](#)

RENCANA AKSI

[Renaksi PK](#)

← Mini Menu

Capaian Kinerja

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT

Sasaran	Indikator	Target	Capaian	%	Satuan
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82	89	108.54	%
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80	16	20	%
Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70	0	0	%
Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6	-68	-1133.33	%
Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90	100	111.11	%
Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30	100	333.33	%

[Beranda](#)

CAPAIAN KINERJA

[Sasaran Kegiatan](#)

[Perjanjian Kinerja](#)

RENCANA AKSI

[Renaksi PK](#)

Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70	100	142.86	%
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20	-16	-80	%
Terwujudnya pemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80	100	125	%
Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di daerah yang di fasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80	100	125	%
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100	100	100	%
Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25	10	40	%

Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1	1	100	dokumen
Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1	1	100	dokumen
Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	6	6	100	orang

n/a Tidak Ada Target

< 100 Tidak Tercapai

= 100 Tercapai

> 100 Melebihi Target

Adapun capaian e-performance untuk PK November s/d Desember 2025 belum dapat terinput karena masih menunggu pengimputan indikator Perjanjian Kinerja oleh Biro Pusdatin.

2. Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja

Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang memuat langkah-langkah strategis dan operasional yang akan dilaksanakan untuk mencapai target dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja sendiri merupakan kesepakatan formal antara pimpinan organisasi dan para pemangku kepentingan terkait mengenai tujuan dan indikator kinerja yang hendak dicapai dalam periode tertentu. Dokumen Rencana Aksi ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja, serta memastikan keselarasan pemahaman seluruh pihak terhadap prioritas dan fokus organisasi. Pada Kantor Wilayah Papua Barat, Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja telah diunggah pada aplikasi e-Performance sebagai tindak lanjut rekomendasi Kementerian PANRB dalam rangka mendukung pencapaian nilai SAKIP Kementerian Hukum yang diturunkan kepada Kantor Wilayah dan telah terealisasi sebesar 100%.

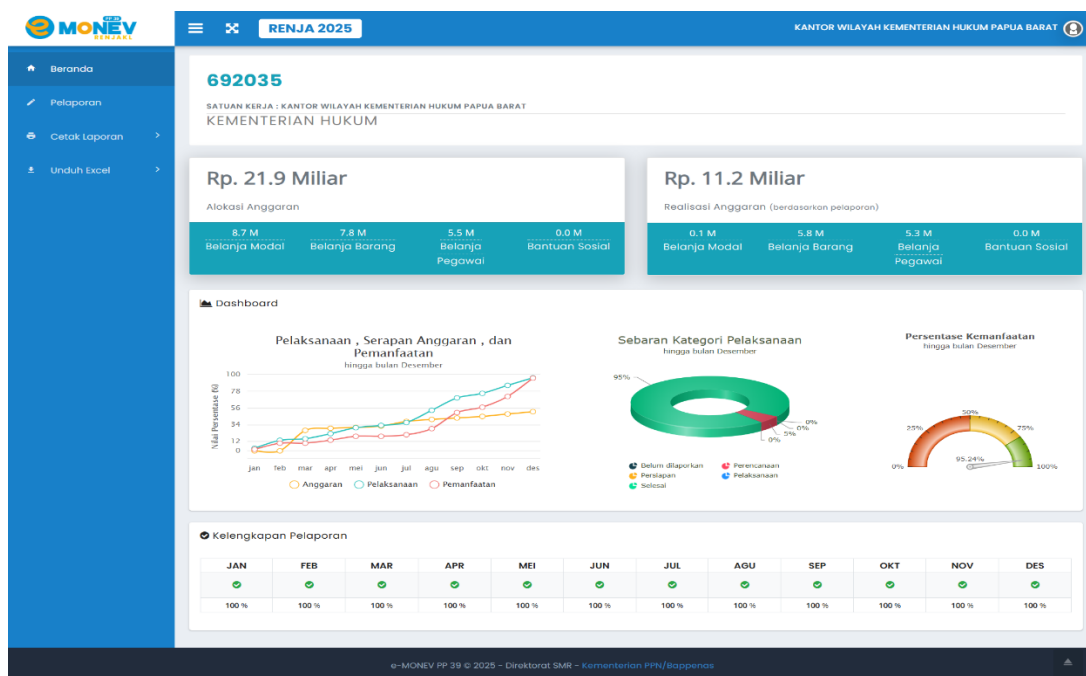
PERFORMANCE 2025		RENCANA AKSI PERCEPATAN PERJANJIAN KINERJA				
#	Bidang	Jumlah Rencana Tindak Lanjut				Total
		B08	B09	B10	B11	
1	Tata Usaha Umum	2	13	12	26	53
2	Peraturan Perundangan & Pembinaan Hukum	2	10	4	11	27
3	Pelayanan Hukum	4	4	1	11	20
Total		8	27	17	48	100

3. e-Monev BAPPENAS

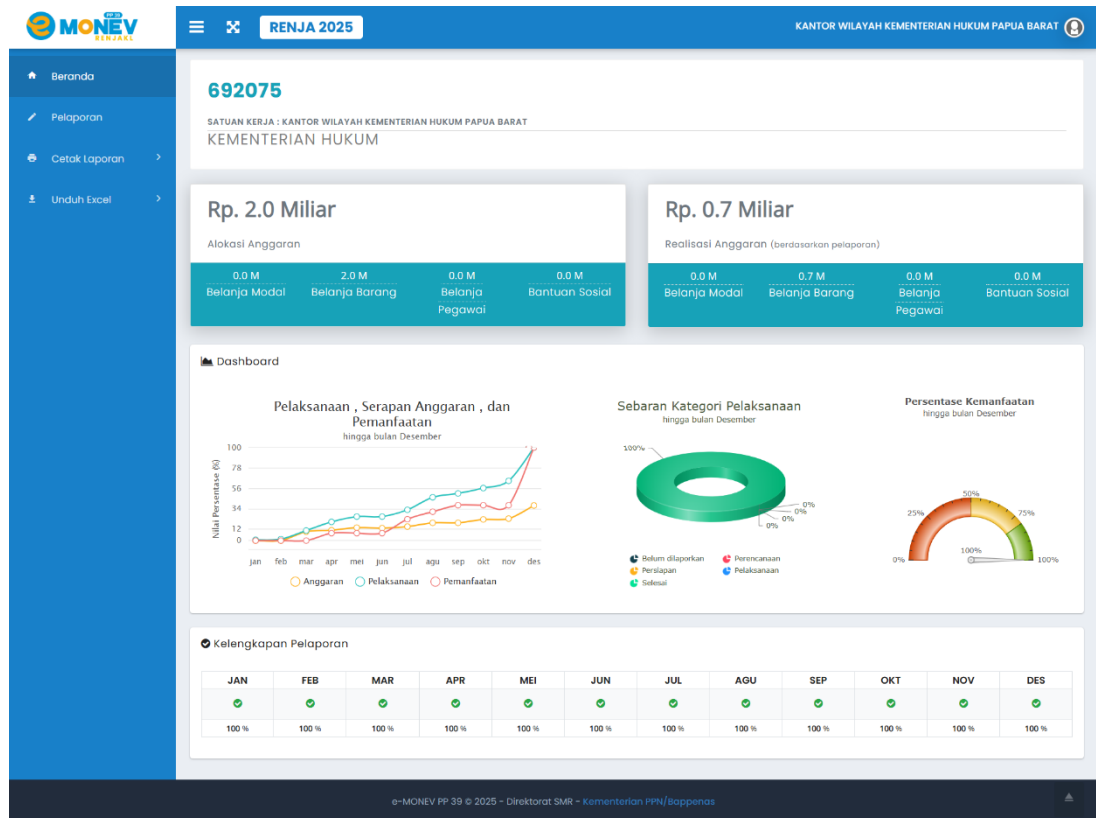
Aplikasi e-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Rencana Kerja Kementerian/Lembaga). Aplikasi e-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga). Aplikasi e-Monev BAPPENAS ini dapat diakses melalui laman

<https://e-monev.bappenas.go.id>. Aplikasi e-Monev diisi berdasarkan data FA Akun Detail F16 yang diambil dari Aplikasi Sakti Modul Penganggaran. Sehubungan dengan adanya aplikasi e-Monev BAPPENAS yang belum terintegrasi dengan aplikasi SAKTI sehingga apabila ada perubahan anggaran pada DIPA, atau terjadi revisi DIPA, maka satuan unit kerja dapat menyesuaikan nominal DIPAnya pada aplikasi e-Monev BAPPENAS dengan cara mengambil ADK dari aplikasi Satu DJA untuk diteruskan kepada pembina Eselon I agar dapat dikonfirmasi ke pihak BAPPENAS. Berikut ini merupakan hasil data e-Monev BAPPENAS pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat per tanggal 31 Desember 2025 dengan capaian seluruh unit kerja sebesar 100%.

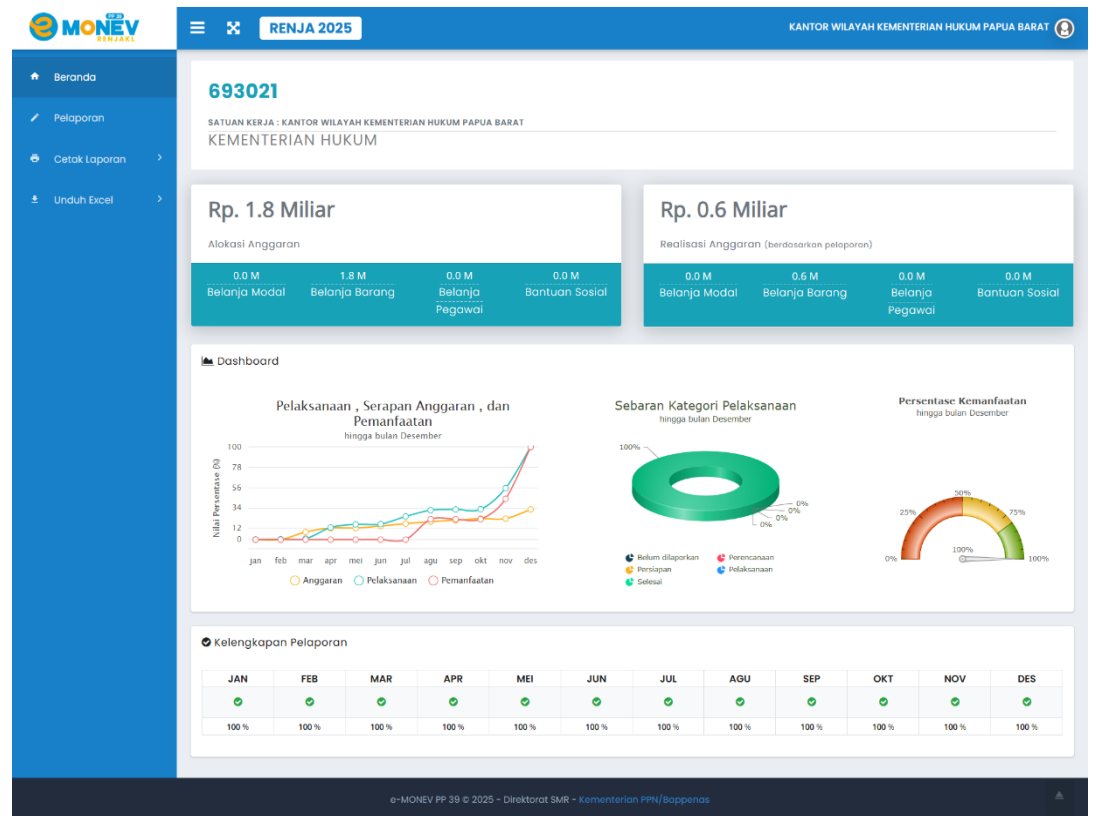
1. Sekjen (Bagian Tata Usaha dan Umum)



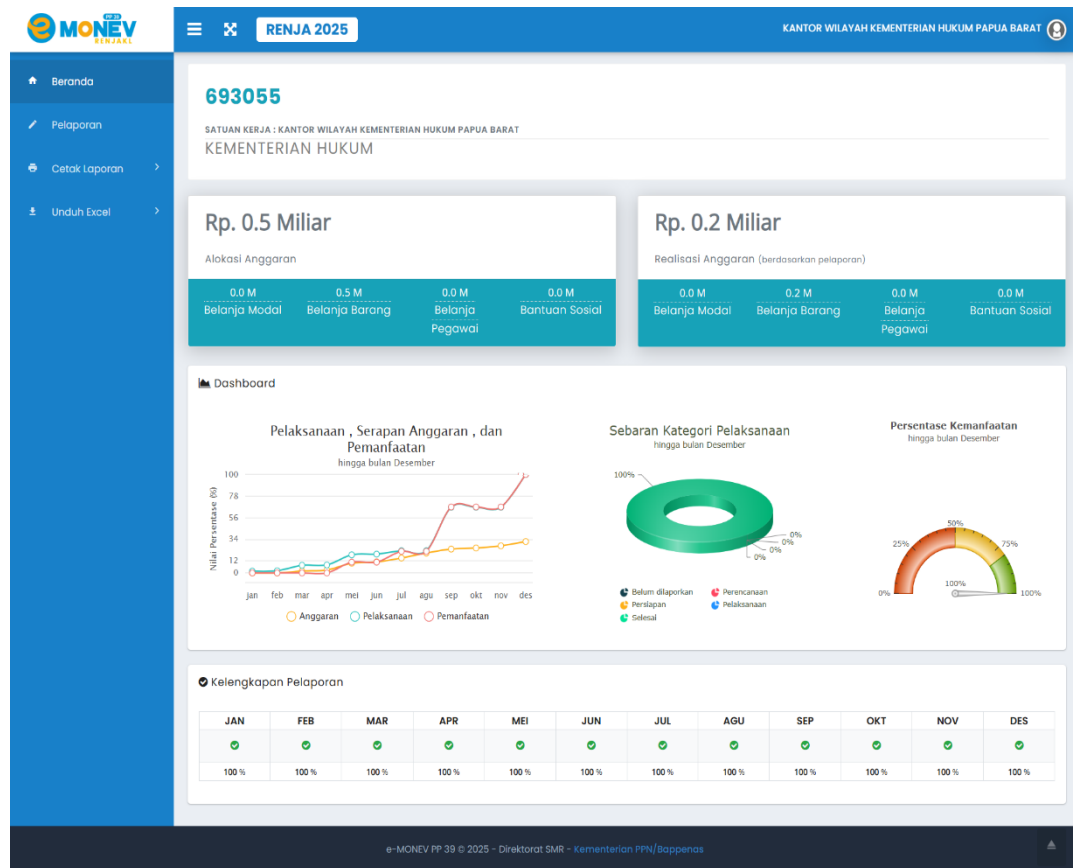
2. Ditjen AHU



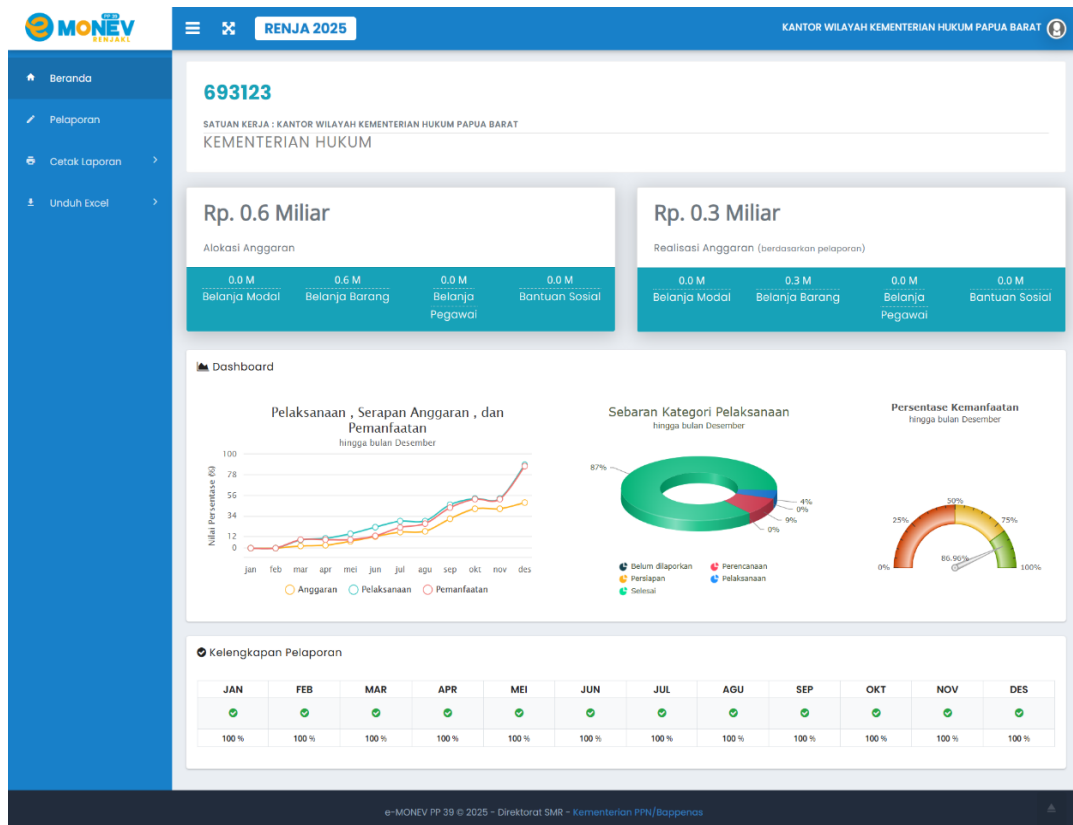
3. Ditjen KI



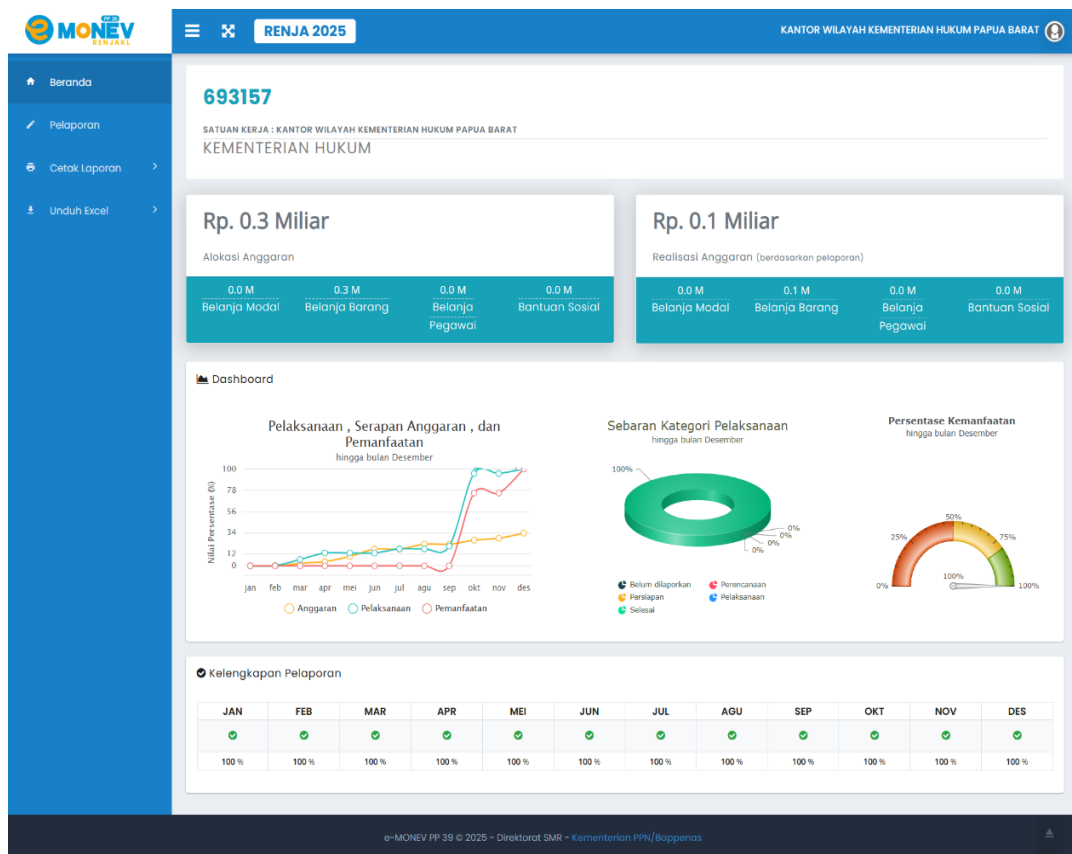
4. Ditjen PP



5. BPHN



6. BSK



AHU, KI, PP, dan BSK telah melaksanakan seluruh kegiatan dan mencapai kinerja secara maksimal sebagaimana tercatat dalam aplikasi e-Monev Bappenas. Sementara itu, terdapat beberapa unit kerja yang mengalami kendala pelaksanaan kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal (Setjen):

- Terdapat 2 (dua) kegiatan yang tidak dapat direalisasikan akibat kebijakan efisiensi anggaran kementerian/lembaga berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yaitu kegiatan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi serta Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran.

2. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN):

- Terdapat 1 (satu) kegiatan yang tidak dapat direalisasikan akibat kebijakan efisiensi anggaran kementerian/lembaga berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yaitu kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Perpustakaan.

- 
2. Kegiatan konseling tidak terlaksana karena Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tidak melaksanakan kegiatan tersebut sebagaimana diatur dalam kontrak. Kondisi ini berada di luar kendali Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, namun menjadi catatan untuk perbaikan pada periode berikutnya.
 3. Kegiatan penyebarluasan informasi dan penanganan perkara di luar pengadilan belum terlaksana secara optimal karena Lembaga Bantuan Hukum (LBH) hanya melaksanakan 1 (satu) dari 3 (tiga) kegiatan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Kondisi ini berada di luar kendali Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, namun menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pelaksanaan ke depan.

4. Kegiatan Prioritas Nasional

Kegiatan Prioritas Nasional yang dilaksanakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat Tahun 2025 antara lain :

1. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) mengenai Progres Pelaksanaan Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, wilayah Papua Barat telah menjangkau 824 desa/kelurahan dengan realisasi 100%, sementara wilayah Papua Barat Daya telah mencakup 1.013 desa/kelurahan dengan capaian sebesar 100%.
2. Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada periode Januari s/d Desember 2025, Bantuan Hukum Litigasi ditargetkan sebesar 82% dan telah terealisasi sebesar 89,58%, sementara Bantuan Hukum Non Litigasi ditargetkan sebesar 80% dan telah terealisasi sebesar 16%.
 - b. Pada periode November s/d Desember 2025, Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi menjadi satu indikator kinerja kegiatan yang ditargetkan sebesar 88% dan telah terealisasi sebesar 98%.
3. Pembentukan Pos Bantuan Hukum ditargetkan sebesar 10% dan telah terealisasi sebesar 5,23%.

5. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Kemenkumham Tahun 2024

Adapun tindak lanjut atas hasil evaluasi AKIP Kemenkumham Tahun 2024 sebagai berikut :

No	Hasil Evaluasi AKIP Kemenkumham Tahun 2024	Tindak Lanjut
	▪ Perencanaan Kinerja: Pemahaman pegawai sudah baik, namun belum didukung bukti publikasi dokumen (PK, Renja, RKA-KL), data perbaikan dokumen, serta bukti keterlibatan pegawai dalam evaluasi berkala. ▪ Pengukuran Kinerja: Pengukuran telah dilakukan, tetapi belum didukung bukti keterlibatan pimpinan dalam pengambilan keputusan dan dokumentasi hasil e-monev. ▪ Pelaporan Kinerja: LKjIP belum menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan belum menunjukkan pemanfaatan informasi kinerja untuk perbaikan periode berikutnya.	Seluruh Hasil Evaluasi AKIP Kemenkumham Tahun 2024, telah di tindaklanjuti oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat dan dilakukan penguploadan Data Dukung pada Aplikasi E-Performance.

6. Capaian Lainnya

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat mendapatkan penghargaan sebagai :

- ❖ Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2025 pada tanggal 08 Januari 2026 di Jakarta



BAB IV

PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja sebagai upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Hukum.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, kinerja organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat menunjukkan capaian yang baik hingga sangat baik, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target dan memerlukan perhatian lebih lanjut.

Pada periode Januari s.d. Oktober 2025, sebagian besar sasaran kegiatan berhasil mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan, terutama pada aspek Reformasi Birokrasi, penegakan dan pemahaman Kekayaan Intelektual, fasilitasi produk hukum daerah, layanan bantuan hukum litigasi, serta penyelesaian pengaduan masyarakat. Keberhasilan tersebut mencerminkan komitmen pimpinan, efektivitas koordinasi lintas unit, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan sistem monitoring kinerja. Namun demikian, masih terdapat indikator yang belum tercapai secara optimal, seperti peningkatan PNPB Ditjen AHU, pengelolaan keanggotaan JDIHN, layanan bantuan hukum non-litigasi, serta peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, yang dipengaruhi oleh faktor keterbatasan infrastruktur, kondisi sosial ekonomi wilayah, serta belum optimalnya sosialisasi dan jangkauan layanan.

Selanjutnya, pada periode November s.d. Desember 2025 yang telah disesuaikan dengan Renstra 2025–2029, capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat positif. Seluruh indikator pada Bagian Tata Usaha dan Umum serta Bidang AHU mampu mencapai atau melampaui target, antara lain tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, indeks kepuasan layanan dukungan manajemen, tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU, serta penyelesaian pengaduan masyarakat terkait notaris. Capaian ini menegaskan peningkatan akuntabilitas, kualitas tata kelola, serta efektivitas layanan internal dan eksternal Kantor Wilayah.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi dan selaras dengan arah kebijakan nasional serta Renstra Kementerian Hukum. Meski demikian, diperlukan upaya perbaikan berkelanjutan melalui penguatan sosialisasi, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan, serta pengendalian risiko yang lebih terstruktur agar



kinerja pada indikator yang belum optimal dapat ditingkatkan pada periode berikutnya dan keberhasilan yang telah dicapai dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

B. SARAN

Adapun yang menjadi saran untuk peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu :

1. Penguatan Indikator Kinerja yang Belum Optimal

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat perlu memberikan perhatian khusus terhadap indikator kinerja yang belum mencapai target, seperti peningkatan PNBPDitjen AHU, pengelolaan keanggotaan JDIHN, layanan bantuan hukum non-litigasi, serta pengembangan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Upaya perbaikan dapat dilakukan melalui penyusunan rencana aksi yang lebih fokus, terukur, dan berbasis pada karakteristik wilayah serta kebutuhan masyarakat setempat.

2. Optimalisasi Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat

Untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap layanan hukum, khususnya layanan AHU, bantuan hukum non-litigasi, serta program Desa Sadar Hukum, diperlukan penguatan kegiatan sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan. Pemanfaatan media digital, kolaborasi dengan pemerintah daerah, aparat kampung/desa, perguruan tinggi, serta organisasi masyarakat diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan hingga ke wilayah terpencil.

3. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Perlu dilakukan penguatan dan pembaruan sistem teknologi informasi guna mendukung efektivitas pelayanan dan pengelolaan data, khususnya dalam pengumpulan PNBPDitjen, pelaporan kinerja, pengelolaan JDIHN, serta layanan pengaduan masyarakat. Digitalisasi layanan yang terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan kepuasan pengguna layanan.

4. Penguatan Koordinasi dan Sinergi Lintas Sektor

Keberhasilan pencapaian kinerja yang telah diraih perlu dipertahankan melalui peningkatan koordinasi dan sinergi antara unit kerja internal serta dengan pemangku kepentingan eksternal, seperti pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi profesi, dan lembaga terkait lainnya. Sinergi yang kuat akan mendukung penyelesaian tugas secara lebih efektif, khususnya dalam penegakan hukum, pembinaan notaris, dan fasilitasi produk hukum daerah.

5. **Peningkatan Kualitas Monitoring, Evaluasi, dan Manajemen Risiko**

Monitoring dan evaluasi kinerja perlu terus diperkuat sebagai instrumen pengendalian dan perbaikan berkelanjutan. Setiap potensi risiko yang telah diidentifikasi hendaknya ditindaklanjuti dengan langkah mitigasi yang jelas dan konsisten, sehingga hambatan pelaksanaan kegiatan dapat diminimalkan dan pencapaian target kinerja dapat lebih terjamin.

6. **Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**

Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kinerja organisasi, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, peningkatan kompetensi teknis dan manajerial, serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan pelayanan. SDM yang profesional dan adaptif akan menjadi faktor kunci dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kantor Wilayah di masa mendatang.

7. **Pemeliharaan dan Peningkatan Kinerja yang Telah Tercapai**

Capaian kinerja yang telah memenuhi atau melampaui target, khususnya pada aspek Reformasi Birokrasi, tindak lanjut rekomendasi BPK, serta layanan dukungan manajemen, perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui praktik kerja terbaik (best practices) dan inovasi berkelanjutan. Hal ini penting untuk memastikan keberlangsungan kinerja yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT



LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Piet Bukorsyom

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Nico Afinta

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat

Nico Afinta

Piet Bukorsyom
NIP. 196512271996101001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100 %
2.	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,69 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 21.925.391.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Rp 21.925.391.000,-

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal



Nico Afinta

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat



Piet Bukorsyom
NIP. 196512271996101001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Piet Bukorsyom

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Kepala Kantor Wilayah Papua Barat

Piet Bukorsyom
NIP. 196512271996101001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Piet Bukorsyom

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo

Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Widodo

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat

Piet Bukorsyom
NIP 196512271996101001

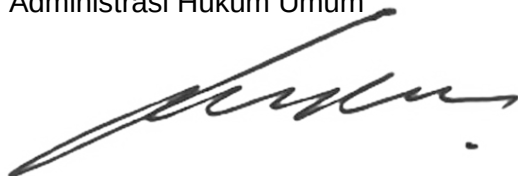
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT
DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks
2.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1 %

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp1.961.271.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp1.961.271.000,-

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum



Widodo

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat



Piet Bukorsyom
NIP 196512271996101001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Piet Bukorsyom

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat

Piet Bukorsyom
NIP 196512271996101001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Piet Bukorsyom

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu

Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat

Razilu
NIP 196511281991031002

Piet Bukorsyom
NIP 196512271996101001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85 %
2.	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30 %
3.	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 Level

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp1.835.625.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp1.835.625.000,-

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat


Razilu
NIP 196511281991031002


Piet Bukorsyom
NIP 196512271996101001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Piet Bukorsyom

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Kepala Kantor Wilayah Papua Barat

Piet Bukorsyom
NIP 196512271996101001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Piet Bukorsyom

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dhahana Putra

Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Papua Barat

Piet Bukorsyom
NIP. 196512271996101001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PAPUA BARAT DENGAN DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	1. Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%
		2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 505.000.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp 505.000.000,-

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Papua Barat

Piet Bukorsyom
NIP. 196512271996101001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Piet Bukorsyom

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Kepala Kantor Wilayah
Papua Barat

Piet Bukorsyom
NIP. 196512271996101001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Piet Bukorsyom
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Min Usihen
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional


Min Usihen
NIP. 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat


Piet Bukorsyom
NIP. 196512271996101001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10 %
2.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%
3.	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%
4	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	10%

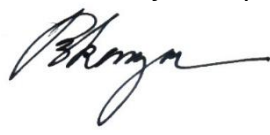
Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 127.589.000,-
Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp 127.589.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 458.186.000,-
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp 458.186.000,-

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional


Min Usihen
NIP. 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat


Piet Bukorsyom
NIP. 196512271996101001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Piet Bukorsyom

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Kepala Kantor Wilayah Papua Barat

Piet Bukorsyom
NIP. 196512271996101001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Piet Bukorsyom

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Andry Indrady

Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat

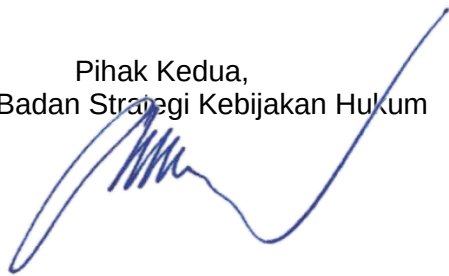
Piet Bukorsyom
NIP. 196512271996101001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT
DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ditindaklanjuti Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95 %

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 291.097.000,-
Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Rp 291.097.000,-

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum



Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat



Piet Bukorsyom
NIP. 196512271996101001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Piet Bukorsyom

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Kepala Kantor Wilayah Papua Barat

Piet Bukorsyom
NIP. 196512271996101001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Piet Bukorsyom
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Nico Afinta
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Nico Afinta

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat

Piet Bukorsyom
NIP. 196512271996101001

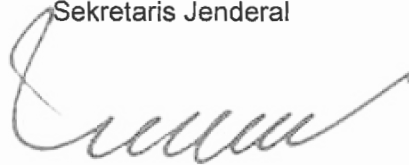
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100 %

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 22.585.916.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Rp 22.585.916.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal



Nico Afinta

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat



Piet Bukorsyom
NIP. 196512271996101001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Piet Bukorsyom

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat

Piet Bukorsyom
NIP. 196512271996101001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Piet Bukorsyom
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo
Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Widodo

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat

Piet Bukorsyom
NIP 196512271996101001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT
DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%
2.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 1.961.271.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp 1.961.271.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum



Widodo

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat



Piet Bukorsyom
NIP 196512271996101001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Piet Bukorsyom

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Papua Barat

Piet Bukorsyom
NIP 196512271996101001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Piet Bukorsyom

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu

Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat

Razilu
NIP 196511281991031002

Piet Bukorsyom
NIP 196512271996101001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%
2.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%
		2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 1.835.625.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp 1.835.625.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat



Razilu
NIP 196511281991031002



Piet Bukorsyom
NIP 196512271996101001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Piet Bukorsyom

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Papua Barat

Piet Bukorsyom
NIP 196512271996101001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Piet Bukorsyom
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dhahana Putra
Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat

Piet Bukorsyom
NIP. 196512271996101001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT
DENGAN DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80 %
2.	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	6 Orang

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 505.000.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp 505.000.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat

Piet Bukorsyom
NIP. 196512271996101001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Piet Bukorsyom

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Papua Barat

Piet Bukorsyom
NIP. 196512271996101001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Piet Bukorsyom
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Min Usihen
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Min Usihen
NIP. 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat

Piet Bukorsyom
NIP. 196512271996101001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen
		2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen
2.	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25 %
3.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82 %
		2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80 %
4.	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70 %

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 127.589.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp 127.589.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 765.106.000,-
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp 765.106.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Min Usihen
NIP. 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat



Piet Bukorsyom
NIP. 196512271996101001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Piet Bukorsyom

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Papua Barat

Piet Bukorsyom
NIP. 196512271996101001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Piet Bukorsyom

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto S.I.K.,M.H.

Jabatan : Sekretaris Jenderal

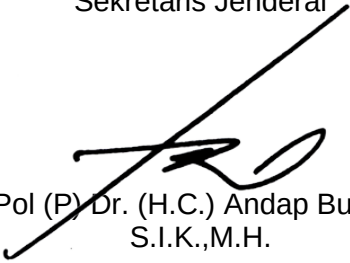
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 19 Maret 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal


Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto
S.I.K.,M.H.

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat


Piet Bukorsyom
NIP 196512271996101001

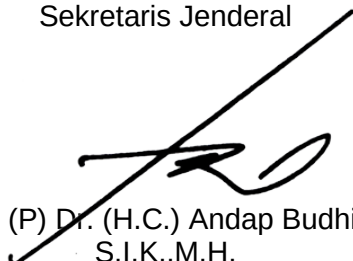
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100 %
		2. Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 15.424.610.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp 15.424.610.000,-

Jakarta, 19 Maret 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal



Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto
S.I.K.,M.H.

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat



Piet Bukorsyom
NIP 196512271996101001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Piet Bukorsyom

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 19 Maret 2024

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat

Piet Bukorsyom
NIP 196512271996101001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Piet Bukorsyom

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Nico Afinta

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Nico Afinta

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Papua Barat

Piet Bukorsyom
NIP. 196512271996101001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100 %
		2. Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 17.420.903.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp 17.420.903.000,-

Jakarta, 3 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal



Nico Afinta

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat



Piet Bukorsyom
NIP. 196512271996101001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Piet Bukorsyom

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 3 Oktober 2024

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat

Piet Bukorsyom
NIP. 196512271996101001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Piet Bukorsyom

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Cahyo R. Muzhar

Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 19 Maret 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Cahyo R. Muzhar
NIP 196909181994031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat

Piet Bukorsyom
NIP 196512271996101001

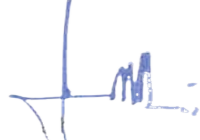
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT
DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%
2.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 2.254.933.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp 2.254.933.000,-

Jakarta, 19 Maret 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum


Cahyo R. Muzhar
NIP 196909181994031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat


Piet Bukorsyom
NIP 196512271996101001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Piet Bukorsyom

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 19 Maret 2024

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat

Piet Bukorsyom
NIP 196512271996101001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Piet Bukorsyom

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Min Usihen

Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 19 Maret 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Min Usihen
NIP 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat

Piet Bukorsyom
NIP 196512271996101001

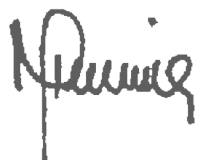
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%
2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%
		2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.733.778.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp 1.733.778.000,-

Jakarta, 19 Maret 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Min Usihen
NIP 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat



Piet Bukorsyom
NIP 196512271996101001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Piet Bukorsyom

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 19 Maret 2024

Kepala Kantor Wilayah Papua Barat

Piet Bukorsyom
NIP 196512271996101001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Piet Bukorsyom

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Asep Nana Mulyana

Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 19 Maret 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Asep Nana Mulyana
Jaksa Utama NIP. 196908141996031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat

Piet Bukorsyom
NIP 196512271996101001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PAPUA BARAT DENGAN DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80 %
2.	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	7 Orang

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 305.000.000,-
Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp 305.000.000,-

Jakarta, 19 Maret 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Asep Nana Mulyana
Jaksa Utama NIP. 196908141996031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat



Piet Bukorsyom
NIP 196512271996101001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Piet Bukorsyom

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 19 Maret 2024

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat

Piet Bukorsyom
NIP 196512271996101001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Piet Bukorsyom
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Andry Indrady
Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum



Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat



Piet Bukorsyom
NIP. 196512271996101001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT
DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80 %

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 291.047.000,-
Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Rp 291.047.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum


Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat


Piet Bukorsyom
NIP. 196512271996101001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Piet Bukorsyom

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Papua Barat

Piet Bukorsyom
NIP. 196512271996101001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Piet Bukorsyom
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

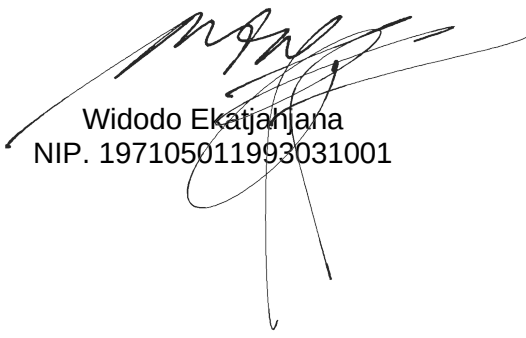
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 19 Maret 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional


Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat


Piet Bukorsyom
NIP 196512271996101001

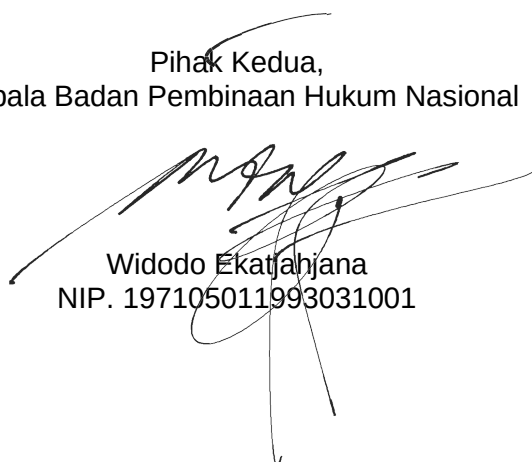
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PAPUA BARAT DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen
		2. Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen
2.	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25 %
3.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82 %
		2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80 %
4.	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70 %

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 127.589.000,-
Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp 127.589.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 691.800.000,-
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp 691.800.000,-

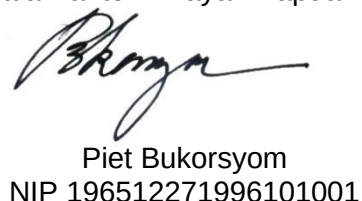
Jakarta, 19 Maret 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat



Piet Bukorsyom
NIP 196512271996101001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Piet Bukorsyom

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 19 Maret 2024

Kepala Kantor Wilayah Papua Barat

Piet Bukorsyom
NIP 196512271996101001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Piet Bukorsyom

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Y. Ambeg Paramarta

Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 19 Maret 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan HAM

Y. Ambeg Paramarta
NIP. 196503221987031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Kemenkumham Papua Barat

Piet Bukorsyom
NIP 196512271996101001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PAPUA BARAT DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80 %

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 237.415.000,-
Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Rp 237.415.000,-

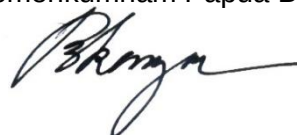
Jakarta, 19 Maret 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan HAM



Y. Ambeg Paramarta
NIP. 196503221987031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Kemenkumham Papua Barat



Piet Bukorsyom
NIP 196512271996101001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Piet Bukorsyom

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 19 Maret 2024

Kepala Kantor Wilayah
Kemenkumham Papua Barat

Piet Bukorsyom
NIP 196512271996101001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Piet Bukorsyom
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Papua Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Reynhard Silitonga
Jabatan : Direktur Jenderal Pemasyarakatan

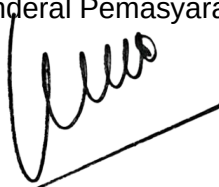
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 19 Maret 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan


Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM RI Papua Barat


Piet Bukorsyom
NIP.196512271996101001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA BARAT
DENGAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	1. Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	3,6 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.607.887.000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 1.607.887.000 ,-

Jakarta, 19 Maret 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan


Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM RI Papua Barat


Piet Bukorsyom
NIP. 196512271996101001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Piet Bukorsyom

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Papua Barat

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 19 Maret 2024

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM RI Papua Barat

Piet Bukorsyom
NIP. 196512271996101001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Piet Bukorsyom

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Silmy Karim

Jabatan : Direktur Jenderal Imigrasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 19 Maret 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Imigrasi

Silmy Karim

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat

Piet Bukorsyom
NIP. 196512271996101001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT
DENGAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani	90%
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani	90%
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima	90%
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 8.857.211.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 8.857.211.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 13.352.990.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 13.352.990.000,-

Jakarta, 19 Maret 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Imigrasi



Silmy Karim

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat



Piet Bukorsyom
NIP. 196512271996101001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Piet Bukorsyom

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 19 Maret 2024

Kepala Kantor Wilayah Papua Barat

Piet Bukorsyom
NIP. 196512271996101001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Piet Bukorsyom

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Dhahana Putra

Jabatan : Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 19 Maret 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Dr. Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat

Piet Bukorsyom
NIP 196512271996101001

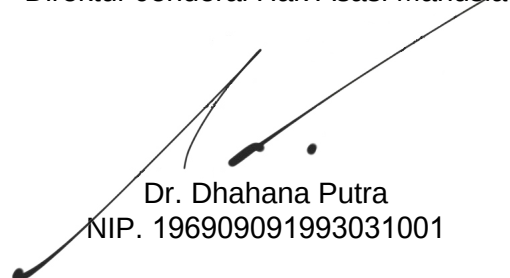
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT
DENGAN DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	1. Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50%
		2. Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	25%
		3. Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	35%
		4. Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%
		5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3,33 Indeks
2.	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	90%

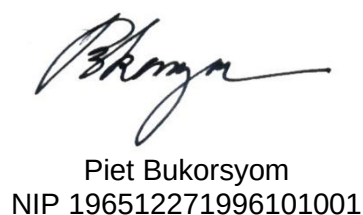
Kegiatan	Anggaran
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 270.175.000,-
Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	Rp. 270.175.000,-

Jakarta, 19 Maret 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia


 Dr. Dhahana Putra
 NIP. 196909091993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat


 Piet Bukorsyom
 NIP 196512271996101001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Piet Bukorsyom

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 19 Maret 2024

Kepala Kantor Wilayah Papua Barat

Piet Bukorsyom
NIP 196512271996101001



MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-1.OT.03.02 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN SATUAN KERJA BERPREDIKAT
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI TAHUN 2025

MENTERI HUKUM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi Tim Penilai Mandiri yang melaksanakan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 194 Tahun 2025 tentang Instansi Pemerintah Pelaksana Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi secara Mandiri Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan Surat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1059/PW.03/2025 Tanggal 25 November 2025 hal Tanggapi atas Hasil Akhir Penilaian Unit/Satuan Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Mandiri di Kementerian Hukum Republik Indonesia, maka perlu menetapkan 10 (sepuluh) satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Penetapan Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90

Tahun 2021...

Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 307);
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 194 Tahun 2025 tentang Instansi Pemerintah Pelaksana Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi secara Mandiri Tahun 2025;
5. Keputusan Menteri Hukum Nomor SEK-21.OT.03.02 Tahun 2025 tentang Penetapan Usulan Satuan Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025;
6. Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1059/PW.03/2025 tanggal 25 November 2025 hal Tanggapan atas Hasil Akhir Penilaian Unit/Satuan Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Mandiri di Kementerian Hukum Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM TENTANG PENETAPAN SATUAN KERJA BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU:

1. Menjadi *role model* bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum, untuk melakukan perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
2. Mampu menjaga predikat satuan kerja Wilayah Bebas dari Korupsi; dan
3. Dilakukan evaluasi oleh Tim Penilai Internal setiap 2 (dua) tahun sekali.

KETIGA : Satuan kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan penghargaan sesuai kebijakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kementerian Hukum.

KEEMPAT : Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA beserta pembiayaannya menjadi tanggung jawab masing-masing Kementerian.

KELIMA...

- KELIMA : Penetapan satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi dapat dicabut, apabila terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak terpenuhinya lagi indikator bebas dari korupsi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2026

MENTERI HUKUM



SUPRATMAN ANDI AGTAS

LAMPIRAN
Surat Menteri Hukum
Nomor : M.HH-1.OT.03.02 TAHUN 2026
Tanggal : 7 Januari 2026

SATUAN KERJA BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI TAHUN 2025

NO	NAMA SATUAN KERJA	INSTANSI
1.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur	Kementerian Hukum
2.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua	Kementerian Hukum
3.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung	Kementerian Hukum
4.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat	Kementerian Hukum
5.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh	Kementerian Hukum
6.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan	Kementerian Hukum
7.	Balai Harta Peninggalan Surabaya	Kementerian Hukum
8.	Balai Harta Peninggalan Medan	Kementerian Hukum
9.	Balai Harta Peninggalan Jakarta	Kementerian Hukum
10.	Balai Harta Peninggalan Makassar	Kementerian Hukum

MENTERI HUKUM,

SUPRATMAN ANDI AGTAS



MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-1.OT.03.02 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN SATUAN KERJA BERPREDIKAT
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI TAHUN 2025

MENTERI HUKUM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi Tim Penilai Mandiri yang melaksanakan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 194 Tahun 2025 tentang Instansi Pemerintah Pelaksana Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi secara Mandiri Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan Surat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1059/PW.03/2025 Tanggal 25 November 2025 hal Tanggapi atas Hasil Akhir Penilaian Unit/Satuan Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Mandiri di Kementerian Hukum Republik Indonesia, maka perlu menetapkan 10 (sepuluh) satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Penetapan Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90

Tahun 2021...

Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 307);
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 194 Tahun 2025 tentang Instansi Pemerintah Pelaksana Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi secara Mandiri Tahun 2025;
5. Keputusan Menteri Hukum Nomor SEK-21.OT.03.02 Tahun 2025 tentang Penetapan Usulan Satuan Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025;
6. Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1059/PW.03/2025 tanggal 25 November 2025 hal Tanggapan atas Hasil Akhir Penilaian Unit/Satuan Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Mandiri di Kementerian Hukum Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM TENTANG PENETAPAN SATUAN KERJA BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU:
1. Menjadi *role model* bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum, untuk melakukan perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
 2. Mampu menjaga predikat satuan kerja Wilayah Bebas dari Korupsi; dan
 3. Dilakukan evaluasi oleh Tim Penilai Internal setiap 2 (dua) tahun sekali.
- KETIGA : Satuan kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan penghargaan sesuai kebijakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kementerian Hukum.
- KEEMPAT : Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA beserta pembiayaannya menjadi tanggung jawab masing-masing Kementerian.

KELIMA...

- KELIMA : Penetapan satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi dapat dicabut, apabila terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak terpenuhinya lagi indikator bebas dari korupsi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2026

MENTERI HUKUM



SUPRATMAN ANDI AGTAS

LAMPIRAN
Surat Menteri Hukum
Nomor : M.HH-1.OT.03.02 TAHUN 2026
Tanggal : 7 Januari 2026

SATUAN KERJA BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI TAHUN 2025

NO	NAMA SATUAN KERJA	INSTANSI
1.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur	Kementerian Hukum
2.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua	Kementerian Hukum
3.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung	Kementerian Hukum
4.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat	Kementerian Hukum
5.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh	Kementerian Hukum
6.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan	Kementerian Hukum
7.	Balai Harta Peninggalan Surabaya	Kementerian Hukum
8.	Balai Harta Peninggalan Medan	Kementerian Hukum
9.	Balai Harta Peninggalan Jakarta	Kementerian Hukum
10.	Balai Harta Peninggalan Makassar	Kementerian Hukum

MENTERI HUKUM,

SUPRATMAN ANDI AGTAS